



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id S A N

Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : FRANKI AGUSTIAN, Amd. AFM Bin SYAMSUDIN
Tempat lahir : MANNA (BENGKULU SELATAN).
Umur/Tgl. Lahir : 36 TAHUN/ 23 AGUSTUS 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : JL. RATU AGUNG RT/RW 01/01 NO 1 Kelurahan Anggut Bawah
Kec. RATU SAMBAN KOTA BENGKULU
Agama : Islam

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Kesehatan Kab. Seluma.

Bahwa Terdakwa dalam perkara ini ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

berdasarkan surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik tanggal 6 Oktober 2017 Nomor : SP.Han/40/XI/2017 Reskrim, sejak tanggal 6 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Kepala Kejaksaan Negeri Seluma tanggal 24 Oktober 2017 NO. B-01/N.7.15/Ft.1/10/2017 sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 4 Desember 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tais tanggal 29 November 2017 Nomoor 30/Pen.Pid/2017 PN Tais sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tais tanggal 22 Desember 2017 Nomor 58/PEN.Pid/2017/PN Tais , 4 Januari sampai dengan tanggal 31 Januari 2018;
5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Seluma Tanggal 1 Februari 2018 NO; Prin-71/N.7.15/Ft.1/02/2018, sejak tanggal 1 Februari sampai dengan tanggal 20 Februari.
6. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tais tanggal 15 Februari 2018 Nomor 1/Pen.Pid/2018/PN tais , sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018.
7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 12 Maret 2018 Nomor 41/Pid.sus-TP/2018/PN Bgl, sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018.
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 11 April s/d tanggal 9 Juni 2018.
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 10 Juni s/d tanggal 9 Juli 2018.
10. Perpanjangan Penahanan oleh Plt, Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 10 Juli s/d tanggal 8 Agustus 2018.

Bahwa Terdakwa Tersebut didampingi oleh Penasihat Hukum ;

1. KHAIRIL AMIN, S.H.
2. FITRIANSYAH, S.H.

Masing-masing para Advokat yang berkantor di KHAIRIL AMIN, S.H. dan Rekan beralamat di Jalan Beringin No.15 Padang Jati Kota Bengkulu. Untuk mendampingi dan membela hak-hak pemberi kuasa tersebut di atas sebagai terdakwa dalam perkara pidana Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl di Pengadilan Negeri Bengkulu.

Bahwa Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas I A dibawah Nomor Register : 141/SK/III/PN. Bgl.

Pengadilan TIPIKOR tersebut :

Telah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu No : 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl tanggal 12 Maret 2018 tentang Penetapan Majelis Hakim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Tanggal 21 Maret 2018 tentang Penetapan Majelis Hakim.

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA Nomor 42/Pid.Sus.-TPK/2018/PN.Bgl Tanggal 12 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang pada hari Kamis Tanggal 22 Maret 2018.

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut umum.
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum serta Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai sebagaimana dimaksud dalam pasal 182 Ayat (1) huruf a dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana, yang pada pokoknya dimohonkan kepada Pengadilan agar terhadap perkara ini dijatuhkan putusan sebagai berikut.;

1. Menyatakan terdakwa FRANKI AGUSTIAN, Amd. AFM Bin SYAMSUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa FRANKI AGUSTIAN, Amd. AFM Bin SYAMSUDIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), subsidiair 3 (tiga) bulan bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Uang sebesar Rp.87.077.000,- (delapan puluh tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
Dirampas untuk negara
 2. 1 (satu) buah Kalkulator warna Hitam merk CITIZEN CT-914D.
Dikembalikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma.
 3. 1 (satu) lembar Asli Rincian Usulan Dana Bok TW 2 Puskesmas Tahun 2017.
 4. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar langsung (LS) beserta :
 5. Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS Nomor 440.2/127/SPM-LS/DKS/X/2017, yang di tandatangani Pengguna Anggaran Chaidir Muchtar, S.Sos;
 6. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak Nomor 440.2/127/DKS/X/2017, yang di tandatangani Pengguna Anggaran Chaidir Muchtar, S.Sos;
 7. 12 (dua belas) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Belanja Bantuan Operasional Kegiatan Kesehatan Puskesmas Triwulan II (bulan April, Mei, Juni) Tahun 2017. yang di tandatangani Bendahara Puskesmas;
Dilampirkan dalam berkas perkara.
 8. 1 (satu) buah Laptop Warna Hitam Merk TOSHIBA.
Dikembalikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma.
 9. 1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab Seluma Nomor: 440.1/35/sk/I/2017 tentang Penunjukan dan pengangkatan pejabat pelaksana teknis kegiatan, Bendahara, Tim Pengelola/ Teknis Kegiatan bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma beserta :
 1. 1 (satu) lembar Lampiran I SK Kepala Dinas Kesehatan Kab Seluma Nomor: 440.1/35/sk/I/2017;
 2. 1 (satu) lembar Lampiran II SK Kepala Dinas Kesehatan Kab Seluma Nomor: 440.1/35/sk/I/2017.
 10. 1 (satu) Berkas POA TW II BOK 2017
 11. 1 (satu) Eksemplar Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA.SKPD) Tahun Anggaran 2017 yang telah dilegalisir dan disahkan sesuai dengan Aslinya oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab Seluma sdra CHAIDIR MUCHTAR, S.Sos.
 12. 1 (satu) Eksemplar Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Nomor: 440. 1/18222/I/2017 tanggal 03 Januari 2017 Tentang Penetapan Pembantu Pengeluaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas di dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2017 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Sdr CHAIDIR MUCHTAR, S.Sos yang telah dilegalisir dan disahkan sesuai dengan Aslinya oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Sdr CHAIDIR MUCHTAR, S.Sos serta :

a. Lampiran: Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Nomor: 440.3/18222/I/2017, tanggal 03 Januari 2017 tentang Nama- Nama pembantu bendahara Pengeluaran Operasional (BOK) Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Sdr CHAIDIR MUCHTAR, S.Sos.

13. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Nomor: 440.1/18222.A/I/2017 tanggal 03 Januari 2017 Tentang Penetapan Pembantu Pengeluaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Sdr CHAIDIR MUCHTAR, S.Sos serta:

a. Lampiran: Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Nomor: 440.3/18222/I/2017, tanggal 04 Januari 2017 tentang nama-nama pembantu bendahara Pengeluaran Operasional (BOK) Puskesmas Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Sdr CHAIDIR MUCHTAR, S.Sos.

14. 1 (satu) Eksemplar Asli Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Nomor: 440/54/III/2017, tanggal 15 Maret 2017 Tentang Penujukan Panitia dan Nara Sumber Sosialisasi Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Tahun 2017 yang ditandatangani oleh Kepala SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Sdr CHAIDIR MUCHTAR, S.Sos Serta :

a. Susunan Narasumber Kegiatan Sosialisasi Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Tahun 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Sdr CHAIDIR MUCHTAR, S.Sos.

b. Lampiran: Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Nomor: 440/54/III/2017 tanggal 15 Maret 2017 tentang susunan Panitia Kegiatan Sosialisasi Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Tahun 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Sdr CHAIDIR MUCHTAR, S.Sos.

15. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Nomor: 440/121/IV/2017, tanggal 10 April 2017 Tentang Penujukan Panitia dan Pertemuan Perencanaan Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Tahun 2017 yang ditandatangani oleh Kepala SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Sdr CHAIDIR MUCHTAR, S.Sos Serta :

a. Lampiran: Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Nomor: 440/121/IV/2017 tanggal 10 April 2017 tentang Susunan Panitia Kegiatan Pertemuan Perencanaan Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Tahun 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Sdr CHAIDIR MUCHTAR, S.Sos.

b. Susunan Narasumber Kegiatan Pertemuan Perencanaan Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Tahun 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Sdr CHAIDIR MUCHTAR, S.Sos.

16. 1 (satu) berkas Asli Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Nomor: 440/18/DKS/I/ 2017, tanggal 31 Januari 2017 Tentang Penetapan Alokasi Biaya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik di Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2017 yang ditandatangani oleh Kepala SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Sdr CHAIDIR MUCHTAR, S.Sos beserta Kolom Penetapan Alokasi Biaya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Sdr CHAIDIR MUCHTAR, S.Sos.

17. 2 (dua) lembar Asli Kwitansi Pembayaran Belanja Bantuan Operasi Kegiatan Kesehatan Puskesmas Triwulan II (bulan April, Mei, Juni) yang ditandatangani oleh Pembantu Bendahara Pengeluaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas;

18. 1 (satu) lembar foto copy SK. Bupati Seluma Nomor: 813-129 Tahun 2010, tanggal 23 Februari 2010 a.n FRANKI AGUSTIAN, A.Md.AFM tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;

19. 1 (satu) lembar foto copy SK. Bupati Seluma Nomor: 821.1-248 Tahun 2011, tanggal 13 April 2011 a.n FRANKI AGUSTIAN, A.Md.AFM tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS);

20. 1 (satu) berkas foto copy SK. Bupati Seluma Nomor: 900.146 Tahun 2017,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal putusan mahkamah agung.go.id
Kesehatan Kab. Seluma TA. 2017 beserta lampiran Keputusan Bupati Seluma

Penunjukan Bendahara Pengeluaran a.n. FRANKI AGUSTIAN, AMD. AFM.

21. 1 (satu) lembar foto copy SK. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Bengkulu Nomor: KP. 00. 02. 1-1. 9/2, tanggal 06 Mei 1996 a.n BOBBY SUTASA tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

22. 1 (satu) lembar foto copy SK. Kepala Kantor Wilayah Dep.Kes. Propinsi Bengkulu Nomor : KP. 00.03.1-1.1556, tanggal 14 Mei 1997 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) beserta lampiran SK. Kepala Kantor Wilayah Dep.Kes. Propinsi Bengkulu Nomor : KP.00.02.1.1.1556, tanggal 14 mei 1997 a.n. BOBBY SUTASA.

Dilampirkan dalam berkas perkara

23. 1 (satu) lembar karung karung berwarna putih kehijau-hijauan bergaris berwarna biru dan merah

Dikembalikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut Tim Penasihat hukum terdakwa FRANKI AGUSTIAN telah mengajukan pembelaannya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut ;

1. Menerima seutuhnya dalil-dalil Nota Pembelaan/Pledooi Tim Penasihat Hukum Terdakwa FRANKI AGUSTIAN Bin SYAMSUDIN untuk seluruhnya, sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia, serta menolak keseluruhan dalil-dalil yang telah dikemukakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya ;

2. Menyatakan Terdakwa FRANKI AGUSTIAN Bin SYAMSUDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum ;

3. Membebaskan (vrijspraak)Terdakwa FRANKI AGUSTIAN Bin SYAMSUDIN dari seluruh Dakwaan danTuntutan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtvervolging) ;

4. Memlihkkan nama baik, kedudukan, harkat dan martabat Terdakwa FRANKI AGUSTIAN Bin SYAMSUDIN ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

ATAU ;
Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa pada tanggal 12 Juli 2018 Terdakwa FRANKI AGUSTIAN Bin SYAMSUDIN telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang intinya sebagai berikut ;

1. Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya salah dan menyesali atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

2. Bahwa pemotongan dana BOK yang saya lakukan bukan atas kehendak saya tetapi tetapi inisiatif dari PPTK dan tekanan yang saya dapat selaku Bendahara Pengeluaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma ;

3. Pemotongan dana BOK Triwulan 2 merupakan kelanjutan pemotongan dana BOK triwulan 1;

4. Mohon putusan yang seadiladilnya dan seringan-ringannya ;

5. Dan jika sekiranya saya diputus bersalah mohon untuk dieksekusi di LAPAS Bentiring.

Menimbang, bahwa atas Pledooi Tim Penasihat Hukum Terdakwa dan pembelaan Pribadi terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan replik secara tertulis yang pada intinya ;

1. Bahwa dalam tuntutan kami bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi pasal 12 huruf e Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun2001. yang telah memenuhi syarat pasal 184 KUHP.

2. Bahwa JPU menghargai upaya Penasihat Hukum terdakwa dalam membela kecilnya, tetapi berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

3. Bahwa JPU menyatakan tetap pada tuntutan yang dibacakan pada tanggal 5 Juli 2018.

Menimbang. Bahwa atas replik Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya semula.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perkara : PDS 03/SELUMA/02/2018, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan tunggal yakni sebagai berikut:

Bahwa terdakwa FRANKI AGUSTIAN, Amd. AFM Bin SYAMSUDIN selaku Bendahara Pengeluaran di Dinas kesehatan Kabupaten Seluma bersama-sama dengan saksi BOBBY SUTASA, SKM Bin ALIMIN HALIM (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi RUDI SYAWALUDIN, S.Sos Alias RUDI Bin RAHMADIN, pada hari Rabu tanggal 04 Oktober tahun 2017 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih dalam bulan Oktober 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Aula Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, berdasarkan Pasal 5 Jo Pasal 35 Ayat (1), (2), (4) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu melakukan pungutan uang untuk pencairan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Triwulan II tahun 2017, Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma sebesar 6% dari 14 Puskesmas sebesar Rp. 87.077.000,- (delapan puluh tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah), yang dilakukan terdakwa FRANKI dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa FRANKI AGUSTIAN, Amd. AFM Bin SYAMSUDIN diangkat selaku Bendahara Pengeluaran di Dinas kesehatan Kabupaten Seluma, berdasarkan dengan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900.146 Tahun 2017 tanggal 23 Januari 2017 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran di Dinas Kesehatan Kab. Seluma TA. 2017;

- Bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma pada tahun 2017 menerima Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang bersumber dari APBN Dana Alokasi Non Fisik Kementerian Kesehatan RI Indonesia. Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Kesehatan Kab Seluma Nomor 11 tahun 2017 tanggal 24 Januari 2017 dengan kode rekening 1.02.01.28.46.5.2.2.03.32 sebesar Rp 11.715.894.000,- (sebelas milyar tujuh ratus lima belas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), dengan rincian Dana Bantuan Operasional Tahun Anggaran 2017 SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma terhadap 3 (tiga) kegiatan sesuai dengan DPA SKPD Dinas Kesehatan Kab Seluma Nomor 11 tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Puskesmas Sebesar Rp 10.598.083.000,-
 2. BOK Upaya Kesehatan Masyarakat Sebesar Rp 977.154.000,-
 3. Distribusi Obat dan Elektronik Logistik sebesar Rp 140.657.000,-
- Bahwa yang terlibat dalam kegiatan pelaksanaan penerimaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Di Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Nomor: 440.1/ 35/ SK/ I/ 2017 tentang penunjukan dan pengangkatan pejabat pelaksana teknis kegiatan, bendahara, Tim pengelola/ teknis kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan Kab Seluma TA. 2017, Januari 2017 diantaranya adalah:

- a. Chaidir Muchtar selaku Pengguna Anggaran
- b. Rudi Syawaluddin selaku PPTK
- c. Maazan selaku PPK
- d. Bantu Siregar selaku Bendahara
- e. Khairul Romadhan selaku pengelola
- f. Bobby Sutasa selaku Pengelola
- g. Rizky Ocsyada selaku Pengelola

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sedangkan putusan Mahkamah Agung sebagai berikut yang tertuang pada lampiran II SK: Nomor 440.1 / 35 / SK / I / 2017, Januari 2017:

- Almedian Saleh, SKM
- Sri Hartati, SKM
- Ahmad Tavip, SIP
- Fahrozan, SKM
- Septi Erdita Putra, SKM
- Salihin, S.Sos
- Sasmi Ernatuti, SKM

? Proses pencairan Dana BOK dilakukan dengan cara transfer dari Kementerian Keuangan melalui Kas daerah Kabupaten Seluma secara bertahap selama 1 Tahun setiap triwulan, dengan rincian berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma nomor: 440/ 18/ DKS/ I/ 2017 tanggal 31 Januari 2017 tentang Penetapan alokasi Biaya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Di Kab Seluma Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 10.598.083.000,- dengan jumlah penerima adalah sebanyak 22 Puskesmas di wilayah Kabupaten Seluma.

? Adapun Puskesmas di Kab Seluma yang menerima Dana Bantuan Operasional Kesehatan TA 2017 sebanyak 22 Puskesmas serta jumlah dana BOK yang diterima oleh 22 Puskesmas wilayah Kabupaten Seluma adalah sebagai berikut:

No	Nama Puskemas	Total Alokasi
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		

Cahaya Negeri

Babatan
Riak Siabun
Air Periukan
Dermayu
Tumbuan
Dusun Tengah
Talang Tinggi
Kota Tais
Seluma Timur
Rimbo Kedui
Puguk
Masmambang
Ulu Talo
Iilir Talo
Penago 2
Suka Merindu
Pajar bulan
Renah Gajah Mati
Kembang Mumpo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Muara Putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Kembang Rp. 698.636.200,-

Rp 478.937.300,-

Rp 261.238.500,-

Rp 435.397.500,-

Rp 478.937.400,-

Rp 609.556.600,-

Rp 312.278.300,-

Rp 442.897.600,-

Rp 304.778.300,-

Rp 537.477.200,-

Rp 617.056.700,-

Rp 442.897.700,-

Rp 791.136.250,-

Rp 617.056.700,-

Rp 363.318.100,-

Rp 312.278.300,-

Rp 529.977.100,-

Rp 704.146.200,-

Rp 391.857.900,-

Rp 747.755.900,-

Rp 217.698.800,-

Rp 304.778.450,-

Total keseluruhan Rp. 10.598.083.000,-

? Besaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Di Kab Seluma Tahun Anggaran 2017 adalah berdasarkan Luas Wilayah kerja Puskesmas, Jumlah penduduk, Jumlah UKBM (Posyandu), jumlah Sekolah, Dana kapitasi JKN yang diterima dan Jumlah tenaga pelaksana UKM yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017.

? Bahwa sekitar pertengahan bulan Mei 2017 bertempat di ruangan Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Terdakwa FRANKI bersama dengan saksi BOBBY SUTASA, SKM Bin ALIMIN HALIM selaku Kasubag Perencanaan dan saksi RUDI SYAWALUDIN, S.Sos Alias RUDI Bin RAHMADIN selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma, melakukan rapat pertemuan dan menentukan potongan terhadap dana BOK yang akan diterima. Kemudian ketiganya menyepakati dan menyetujui besaran potongan Dana BOK Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar 6% dari pagu anggaran BOK yang dilakukan tanpa ada dasar hukum, dengan maksud untuk mendapatkan uang untuk keperluan pribadi dan keperluan lain yang tidak terduga.

? Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekitar Pukul 11.00 Wib bertempat di aula Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma, saksi BOBBY SUTASA, SKM Bin ALIMIN HALIM memerintahkan kepada para bendahara Puskesmas untuk berkumpul di ruangan Aula Dinas Kesehatan Kab Seluma lalu menyampaikan kepada seluruh bendahara Puskesmas penerima dana BOK bahwa ada pemotongan sebesar 6% (enam persen) dari pagu anggaran BOK yang diterima, dengan dalih sebagai pajak, akan tetapi surat Pertanggung Jawaban (SPJ) tetap dibuat 100 % meskipun terjadi pemotongan dana BOK sebesar 6% (enam persen). Kemudian saksi BOBBY SUTASA, SKM Bin ALIMIN HALIM menyampaikan apabila tidak mengikuti perintah tersebut, bendahara puskesmas akan dimutasi dan akan dipersulit segala urusan di Dinas Kesehatan;

? Bahwa penyaluran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik di Kabupaten Seluma Tahun Anggran 2017 sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap yaitu:

1. pada tanggal 07 Juni 2017, untuk Bantuan Operasional Kesehatan Triwulan 1 bulan Januari 2017 s/d Maret 2017 ;
2. pada tanggal 04 Oktober 2017, untuk Bantuan Operasional Kesehatan Triwulan 2 bulan April 2017 s/d Juni 2017;

? Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar pukul 13.30 Wib bertempat di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma, pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma yaitu:

- Terdakwa;
- saksi BOBBY SUTASA, SKM Bin ALIMIN HALIM;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Bobi Dwi Putra;
melakukan penyerahan dana BOK Puskesmas Triwulan 2 kepada 14 (empat belas) orang bendahara Puskesmas dari 22 (dua puluh dua) Puskesmas penerima dana BOK Puskesmas tahun anggaran 2017 di Kabupaten Seluma yang hadir pada saat itu, yaitu:

- Cahaya Negeri;
- Babatan;
- Riak Siabun;
- Air Periukan;
- Tumbuan;
- Dusun Tengah;
- Puguk;
- Masmambang;
- Penago 2;
- Suka Merindu;
- Pajar bulan;
- Renah Gajah Mati;
- Kembang Mumpo;
- Muara Maras.

? Selanjutnya Terdakwa menggunakan kalkulator menghitung terlebih dahulu jumlah potongan sebesar 6% (enam persen) menyesuaikan dengan Dokumen Rincian Usulan Dana BOK Puskesmas triwulan ke-2 (kedua) yang dibuat oleh saksi BOBBY SUTASA, SKM Bin ALIMIN HALIM setelah terlebih dahulu dikurangi honor Promosi Kesehatan (Promkes), sehingga jumlah potongan sebesar 6% (enam persen) dan jumlah dana Dana BOK Triwulan ke-2 (kedua) 2017 yang diterima oleh 14 (empat belas) Puskesmas adalah sebagai berikut :

No Promkes	Puskesmas	Dana TW 2	Nilai potongan 6 % dari Dana TW2 dikurangi honor
------------	-----------	-----------	--

- | | | | |
|-----|---|--|--|
| 1. | Jumlah yang diterima kepada bendahara puskesmas | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |
| 7. | | | |
| 8. | | | |
| 9. | | | |
| 10. | | | |
| 11. | | | |
| 12. | | | |
| 13. | | | |

14.	Rena Gajah Mati		
	Pajar Bulan		
	Kembang Mumpo		
	Puguk		
	Sukamerindu		
	Penago II Masmambang		
	Muara Maras		
	Riak Siabun		
	Tumbuan		
	Air Periukan		
	Babatan		
	Dusun Tengah		

Cahaya Negeri	Rp.	54.980.525, -
Rp.	176.034.050, -	
Rp.	169.155.000, -	
Rp.	103.727.500, -	
Rp.	114.713.000, -	
Rp.	90.844.150, -	
Rp.	54.894.310, -	
Rp.	51.853.900, -	
Rp.	47.972.275, -	
Rp.	149.550.500, -	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp. 101.300.000, - putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 98.300.000, -

Rp. 90.000.000, -

Rp. 200.465.000, - Rp. 3.073.815, -

Rp. 10.337.043, -

Rp. 9.924.300, -

Rp. 5.998.650, -

Rp. 6.657.000, -

Rp. 5.225.649, -

Rp. 3.068.658, -

Rp. 2.886.414, -

Rp. 2.653.365, -

Rp. 8.748.030, -

Rp. 5.853.937, -

Rp. 5.673.000, -

Rp. 5.175.000, -

Rp. 11.802.900, - Rp. 51.906.694, -

Rp. 165.697.007, -

Rp. 159.230.700, -

Rp. 97.728.850, -

Rp. 108.055.220, -

Rp. 85.618.501, -

Rp. 51.825.651, -

Rp. 48.967.666, -

Rp. 45.318.939, -

Rp. 140.802.470, -

Rp. 95.461.688, -

Rp. 92.627.000, -

Rp. 84.825.000, -

Rp. 188.662.100, -

Jumlah pembulatan potongan Rp. 87.077.000, -

? Kemudian dengan sepengetahuan saksi BOBBY SUTASA, SKM Bin ALIMIN HALIM, Terdakwa menyerahkan secara tunai Dana BOK yang telah dilakukan pemotongan tersebut kepada 14 (empat belas) orang Bendahara BOK Puskesmas secara bergiliran, dengan bukti pembayaran berupa kwitansi pembayaran yang nilainya sebesar nilai dana BOK sebelum terpotong 6% (enam persen), sehingga nilai yang tertera dalam bukti kwitansi pembayaran tersebut tidak sesuai dengan jumlah yang diterimakan.

? Setelah pembagian dana BOK Puskesmas selesai, namun ke-14 (empat belas) bendahara Puskesmas belum meninggalkan Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma, datang Tim satuan Reserse Kriminal Penyidik Polres Seluma, untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi BOBBY SUTASA, SKM Bin ALIMIN HALIM, kemudian uang hasil pemotongan Dana BOK Puskesmas Triwulan ke-2 sebesar 6% (enam persen) dari 14 Puskesmas sebesar Rp. 87.077.000,- (delapan puluh tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) diamankan oleh Tim satuan Reserse Kriminal Penyidik Polres Seluma.

? Bahwa perbuatan terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma bersama saksi BOBBY SUTASA, SKM Bin ALIMIN HALIM dan saksi RUDI SYAWALUDIN, S.Sos Alias RUDI Bin RAHMADIN yang telah memotong dana BOK sebesar 6% (enam persen), dengan dalih sebagai pajak, tanpa ada dasar hukum, untuk keperluan pribadi terdakwa, saksi BOBBY SUTASA, SKM Bin ALIMIN HALIM dan saksi RUDI SYAWALUDIN, S.Sos Alias RUDI Bin RAHMADIN serta keperluan lain yang tidak terduga, dengan cara mengatakan kepada para bendahara puskesmas bahwa akan dimutasi dan akan dipersulit segala urusan di Dinas Kesehatan jika tidak mengikuti perintah, telah melanggar :

1. Pasal 4 angka 1 Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pegawai putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap PNS dilarang:

1. Menyalahgunakan wewenang;

Dan

2. Pasal 4 angka 9 Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin

Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi:

Setiap PNS dilarang:

9. Bertindak sewenang wenang terhadap bawahannya;

Perbuatan terdakwa FRANKI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12

huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. -

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak

mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yang

diajukan oleh Penuntut Umum, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah

sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan Saksi □ Saksi :

1.1. KAZDIYAN PERES Bin KAHARUDIN

? di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan:

? Bahwa saksi selaku anggota Polri menerima informasi dari masyarakat bahwa

di Aula kantor Dinas Kesehatan Kab. Seluma ada dugaan pungli sehubungan

pencairan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun 2017 untuk Puskesmas di

wilayah Kab. Seluma tersebut,

? Bahwa saksi selaku anggota Polri pada Fungsi Satuan Reserse Kriminal

bersama rekan-rekan melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, sehingga

dengan adanya informasi dimaksud saksi dan rekan-rekan pada hari Rabu tanggal 04

Oktober 2017 sekitar pukul 14.00 Wib mendatangi Aula Kantor Dinas Kesehatan Kab.

Seluma dan sesampainya di Aula Kantor tersebut pada saat itu Bendahara BOK

sedang menerima pembayaran dana BOK Puskesmas tersebut. Kemudian di Aula Kantor

tersebut pada beberapa Bendahara BOK Puskesmas ditemukan kwitansi pembayaran,

kemudian setelah dihitung nominal yang tertera pada kwitansi pembayaran dengan

keseluruhan jumlah dana yang diterima oleh Bendahara BOK Puskesmas ada selisih

yaitu dana yang diterima Bendahara BOK ada pemotongan. Setelah itu di tangan

saksi FRANKI AGUSTIAN ditemukan dokumen Rincian Usulan Dana BOK TW. 2 Puskesmas

Tahun 2017 yang memuat rincian pemotongan pajak sebesar 6% (enam persen) di

dapat oleh saksi FRANKI AGUSTIAN dari terdakwa BOBBY SUTASA serta di tangan

saksi FRANKI AGUSTIAN tersebut juga ditemukan uang sejumlah Rp. 87.077.000,-

(delapan puluh tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang berasal dari

pemotongan dana BOK sebesar 6% (enam persen) yang ditemukan di dalam WC/toilet

Aula Dinas Kesehatan yang terdapat di dalam karung berwarna putih kehijau-

hijauan yang dipegang oleh saksi FRANKI AGUSTIAN yang sedang bersembunyi, dimana

uang tersebut masih bercampur dengan dana BOK sebanyak 8 (delapan) Puskesmas

yang belum mengambil dana tersebut hingga dijadikan barang bukti. Kemudian

dengan adanya dugaan pungli tersebut saksi FRANKI AGUSTIAN dan terdakwa BOBBY

SUTASA diamankan ke kantor Polisi Polres Seluma untuk dilakukan proses lebih

lanjut

? Bahwa saksi menerangkan cara terdakwa melakukan pungutan Dana Bantuan

Operasional Kesehatan (BOK) Tahun 2017 untuk Puskesmas di wilayah Kab. Seluma

pada Dinas Kesehatan Kab. Seluma tersebut adalah atas saksi FRANKI AGUSTIAN

melakukan pemotongan sebesar 6% (enam persen) dari jumlah yang diterima oleh

tiap Puskesmas setelah dikurangi dana honor Tenaga Promosi Kesehatan (Promkes)

dari masing-masing Puskesmas dimaksud adalah sebelum saksi FRANKI AGUSTIAN

membayarkan dana BOK dimaksud kepada terdakwa BOBBY SUTASA, SKM memberikan

dokumen rincian Dana BOK TW 2 Puskesmas Tahun 2017 kepada saksi FRANKI AGUSTIAN

dimana dokumen dimaksud memuat daftar rincian dana pemotongan pajak yang menjadi

acuan atau pedoman saksi FRANKI AGUSTIAN membayarkan dana BOK tersebut kepada

Bendahara BOK Puskesmas.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.

1.2. RIZKI OCSYADA, SST Bin SYAIFUL

? di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

? Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI tahun 2017 pada tanggal 07 juni 2017 sekira pukul 10.00 wib di Aula Dinkes Kab Seluma. Pada saat Bendahara puskesmas sudah berada di Aula saksi selaku pengelola Kegiatan menyampaikan/memberi arahan segala sesuatu yang perlu dilengkapi saat membuat SPJ karena hal tersebut (pembuatan SPJ) yang dibuat oleh bendahara Puskesmas merupakan tanggung jawab saksi untuk melakukan Verifikasi.

? Bahwa saksi yang berada di ruangan pada saat saksi memberi arahan perihal Surat pertanggungjawaban (SPJ) ada terdakwa BOBBY SUTASA, SKM, FANKY AGUSTIAN, Amd. AFM dan beserta 22 (dua puluh dua) Bendahara masing-masing puskesmas

? Bahwa yang dilakukan oleh terdakwa BOBBY SUTASA, SKM dan Saksi FRANKI AGUSTIAN, Amd. AFM adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa BOBBY SUTASA, SKM pada saat di Aula dinkes Kab Seluma hanya duduk mendengarkan Saksi dan Bendahara BOK Puskesmas melakukan diskusi mengenai SPJ.

2. saksi FRANKI AGUSTIAN, Amd. AFM menyampaikan bahwa Pembayaran/ pencairan dana BOK triwulan 1 tahun 2017 akan di transfer langsung ke rekening masing-masing Bendahara BOK.

? Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi FRANKI AGUSTIAN, Amd. AFM mentransfer Dana BOK triwulan 1 tahun 2017 pada tanggal 07 Juni 2017 sekira pukul 11. 00 Wib, dan Dana BOK tersebut melalui Bank BPD cabang Tais dimana Dana tersebut di transfer ke rekening bendahara BOK Puskesmas.

? Bahwa saksi menerangkan bahwa seingat saksi pada saat mau mengambil Laptop di Aula Dinkes Kab Seluma saksi melihat ada salah satu bendahara BOK Puskesmas memberikan uang kepada Terdakwa BOBBY SUTASA, SKM. Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui uang apa yang di berikan bendahara tersebut kepada Terdakwa BOBBY SUTASA, SKM.

? Bahwa saksi menerangkan pada Hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekira pukul 12.00 wib Selaku Pembantu Bendahara Ikut Bendahara Pengeluaran Saksi FRANKI AGUSTIAN, AMD, AFM ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kab Seluma serta 1 (satu) orang lainnya saksi BOBI DWI SAPUTRA (Honor keuangan) dan saksi menunggu di mobil setelah 15 menit kemudian Saksi FRANKI AGUSTIAN, AMD, AFM keluar dan kami langsung menuju ke Bank Bengkulu Cab Tais. Kemudian saksi BOBI DWI SAPUTRA (Honor keuangan) bersama Satpam Bank Bengkulu yang saksi tidak mengetahui namanya keluar membawa Karung yang berisi uang, dan di susul Bendahara pengeluaran saksi FRANKI AGUSTIAN dan langsung kembali ke Dinas Kesehatan Kab Seluma pada saat itu saksi yang mengemudikan mobil. Setelah sampai di depan aula saksi beserta saksi FRANKI AGUSTIAN dan saksi BOBI DWI SAPUTRA keluar mobil dan saksi langsung ke Ruangan untuk mengambil LAPTOP dan 1 buah SPJ (Puskesmas talang tinggi) setelah bertemu dengan Bendahara BOK Puskesmas Talang Tinggi Kab Seluma, saksi langsung memberikan SPJ tersebut karena masih perlu perbaikan. Setelah itu saksi langsung masuk ke dalam Aula dan duduk di Kursi Bagian Depan Aula dan di situ sudah ada Saksi FRANKI AGUSTIAN dan terdakwa BOBBY SUTASA, setelah saksi menyalakan/menghidupkan LAPTOP, Terdakwa BOBBY SUTASA memberikan pengarahannya perihal SPJ BOK puskesmas Wilayah Kab Seluma setelah itu saksi yang memberikan arahan Perihal SPJ yang akan di buat Puskesmas. Setelah itu saksi mengetik/membuat Berita Acara Kesepakatan Pengumpulan SPJ BOK Triwulan II T.A 2017 (karena SPJ BOK TW I banyak Puskesmas yang terlambat mengirimkan) dan langsung meminta tandatangan satu per satu Bendahara BOK yang telah Hadir (yang sudah tandatangan 12 Bendahara BOK) dan Bendahara BOK yang lain belum hadir dan setelah meminta tandatangan, Berita Acara tersebut saksi letakkan di atas LAPTOP yang berada di meja Atas Podium aula Dinkes Seluma, sedangkan pada saat itu di meja Diatas Podium Aula Dinkes Seluma Saksi FRANKI AGUSTIAN dan dibantu saksi BOBI DWI SAPUTRA membayarkan Dana BOK TW II kepada 12 (dua belas) Bendahara BOK puskesmas secara bergantian. Setelah meminta tandatangan Bendahara BOK Puskesmas, saksi keluar Aula dan kembali ke Ruangan Keuangan.

? Bahwa saksi menerangkan saksi tidak ada menerima dana dari hasil pemotongan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) triwulan 1 Tahun 2017.

? Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui bahwa adanya potongan bagi puskesmas yang telah mencairkan Dana BOK triwulan 2 Tahun 2017 tersebut setelah adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Resor Seluma.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.

1.3. BOBBY DWI PUTRA Bin (Alm) A.RANI.

? di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

? **Putusan Mahkamah Agung RI No. 1000/Pdt/2017/PT.3/Seluma** ke-1 dicairkan pada tanggal 07 Juni 2017 sekitar jam 11.00 Wib di kantor Dinas Kesehatan Kab. Seluma dan sepengetahuan saksi untuk mekanisme pencairan dengan cara ditransfer.

? **Bahwa** pencairan dana BOK Triwulan ke-2 pada hari Rabu tanggal 04 Oktober tahun 2017, sekira jam 08.30 saksi masuk ke kantor Dinas Kesehatan Kab Seluma dan langsung masuk ke ruangan bagian keuangan Dinas Kesehatan dan setelah itu saksi mengcopy SPD dan selanjutnya sekitar jam 12.00 Wib saksi diajak oleh saksi FRANKI AGUSTIAN untuk membawa mobil Kepala Dinas kesehatan Jenis Toyota Fortuner BD 1095 PY dan saksi yang membawa mobil tersebut dan berhenti di Kantor BPKD Kab. Seluma kemudian saksi FRANKI AGUSTIAN turun dari mobil dan mengecek SP2D dan setelah itu saksi di telepon oleh saksi FRANKI AGUSTIAN untuk memasukan SPMTTP (Surat Perintah Membayar Tunjangan Perbaikan Penghasilan) dan setelah itu saksi RIZKY OCSYADA membawa mobil tersebut sedangkan saksi dan saksi FRANKI AGUSTIAN naik di dalam mobil tersebut dan menuju ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Tais

? **Bahwa** setibanya di BPD Tais saksi FRANKI AGUSTIAN masuk ke dalam Bank Pembangunan Daerah dan setelah itu ikut saksi RIZKY OCSYADA juga ikut masuk ke dalam dan saksi menunggu di luar dan setelah saksi diberitahu oleh Satpam Bank bahwa uang sudah siap di bawa saksi langsung masuk ke dalam Bank dan langsung membawa karung yang berisi uang dan di masukan ke dalam mobil Fortuner BD 1095 PY dan di ikuti saksi FRANKI AGUSTIAN dan saksi RIZKY OCSYADA, sedangkan yang membawa mobil tersebut adalah saksi RIZKY OCSYADA dan langsung ke Dinas Kesehatan Kab Seluma, dan setelah sampai di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma, untuk uang yang ada di karung masih di dalam mobil dan setelah itu Bendahara BOK Puskesmas kumpul di ruang aula dan setelah seluruh Bendahara BOK puskesmas kumpul di ruang aula, terdakwa BOBBY SUTASA masuk ke dalam aula dan memberikan arahan kepada Bendahara BOK Puskesmas untuk masalah SPJ agar untuk Triwulan dua sudah terkumpul paling lambat 02 Nopember 2017 dan setelah itu saksi mengambil uang di dalam mobil dan membawa ke dalam aula Dinas Kesehatan Kab. Seluma dan setelah itu saksi FRANKI AGUSTIAN memanggil satu persatu bendahara puskesmas, saksi FRANKI AGUSTIAN yang merekap sedangkan saksi yang menghitung uang tersebut dan setelah pas diserahkan ke bendahara puskesmas dan pada saat itu dana BOK yang telah di ambil sebanyak 14 (Empat belas) Puskesmas dan sekitar jam 14.00 Wib anggota dari pihak Kepolisian Resor Seluma mendatangi kantor Dinas Kesehatan dan melakukan pengeledahan dan mengamankan barang Bukti uang yang berkaitan dengan Dana BOK Dinas Kesehatan Kab Seluma.

? **Bahwa** benar saksi menerangkan uang yang di ambil oleh saksi FRANKI AGUSTIAN dan RIZKY OCSYADA dari Bank Pembangunan Daerah adalah Uang Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk Puskesmas yang ada di Kabupaten Seluma.

? **Bahwa** benar saksi menerangkan ada menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari terdakwa BOBBY SUTASA, SKM namun saksi tidak mengetahui dari mana sumber uang tersebut karena pada saat terdakwa BOBBY SUTASA, SKM memberikan uang tersebut hanya menyampaikan untuk uang belanja saksi dan seingat saksi uang tersebut diberikan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 sekitar pukul 10.00 Wib di kantor Dinas Kesehatan Kab. Seluma dan selanjutnya uang tersebut saksi gunakan untuk keperluan Idul Fitri 1438 H.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.

1.4. FITRI RAMAYANTI Binti MAHYUDIN

? **di** bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan:

? **Bahwa** saksi menerangkan untuk sistem pencairan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun 2017 pada Puskesmas Cahaya Negri adalah:

1. Sosialisasi Dana BOK yang di laksanakan di Dinas Kesehatan Kab Seluma.
2. PKM membuat RUK (Rencana Usulan Kerja)
3. RUK diverifikasi Dinkes Kab Seluma
4. POA (Planning Off Ocean) disahkan oleh Kepala PKM dan Kepala Dinas Kesehatan
5. PKM membuat RPK Bulanan (Rencana Pelaksana Kegiatan)
6. Untuk Usulan Permintaan Dana Berdasarkan RPK Bulanan Per tiga Bulan
7. Setelah Dana BOK di cairkan, kemudian oleh Bendahara di bagikan ke petugas puskesmas yang melaksanakan kegiatan

? **Bahwa** saksi menerangkan Pencairan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Triwulan I (satu) 2017 dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 yang dilakukan di Aula Dinas Kesehatan dengan cara ditransfer ke rekening BPD masing-masing bendahara BOK, pada saat itu sekitar jam 10.30 Wib ada pengarahan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa BOBBY SUTASA (Kasubag Perencanaan) untuk menerangkan masalah pengajuan Dana BOK Tri wulan I Tahun 2017, bahwa setelah di potong Honor Promkes di kurangi 6% (enam persen) dan di terima bersih sekian-sekian dan di dalam layar sudah tertera untuk 22 (dua puluh dua) Puskesmas di Kab Seluma, setelah itu ada pemberitahuan dari saksi FRANKI AGUSTIAN bahwa yang sudah memiliki Rekening BPD untuk mengisi selip setoran dan bagi Bendahara yang belum memiliki Rekening BPD untuk segera Ke BPD Tais untuk membuat rekening baru, dan setelah itu uang di transfer ke rekening masing-masing bendahara, setelah uang masuk ke rekening saksi mengambil uang secukupnya untuk pembayaran Honor Promkes dan potongan 6% (Enam) persen yang diminta oleh Dinas Kesehatan, setelah uang di ambil dari BPD Tais saksi dan bendahara lainnya kembali lagi ke aula Dinas Kesehatan dan sesampainya diaula uang potongan 6% (Enam) persen diserahkan kepada saksi BOBY SUTASA (Selaku Kasubag Perencanaan).

? Bahwa saksi menerangkan Pencairan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tri wulan ke II (dua) dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di cairkan pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 di aula Dinas Kesehatan Kab Seluma dengan cara Cash (Dana BOK dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan langsung diserahkan ke bendahara BOK Puskesmas masing-masing), pada saat itu sekitar jam 13.00 Wib ada pengarahannya dari terdakwa BOBBY SUTASA agar mengumpulkan SPJ Triwulan dua paling lambat tanggal 02 november 2017 dan setelah itu bendahara Pengeluaran saksi FRANKI AGUSTIAN memanggil satu persatu bendahara BOK, dan setelah saksi di panggil oleh saksi FRANKI AGUSTIAN dan langsung di jelaskan bahwa Jumlah yang di terima di kurangi dana honor promkes dan setelah itu di potong 6% (Enam persen) dan yang saksi terima untuk triwulan II (dua) sebesar Rp 188.662.100 (Seratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah).

? Bahwa saksi menerangkan untuk Triwulan ke-1 Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Cahaya Negeri yang diajukan sebesar Rp. 174.159.050,- (seratus tujuh puluh empat juta seratus lima puluh sembilan ribu lima puluh rupiah) dan untuk Triwulan ke-2 Dana BOK puskesmas Cahaya Negeri yang di usulkan sebesar Rp 200.465.000 (Dua ratus juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

? Bahwa Saksi menerangkan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan dana Bantuan Operasional Kesehatan Triwulan I (satu) dan Triwulan II (Dua) ada Pemotongan sebesar 6% (enam persen) setelah di potong honor Promkes (Promosi Kesehatan).

? Bahwa saksi menerangkan besaran pemotongan untuk Triwulan I (Satu) Dan Triwulan II (dua) sebesar 6% (enam persen) dengan rincian sebagai berikut:

1. Dana BOK Triwulan I:

Dana BOK Triwulan I	:	Rp174.159.050	
Honor Promkes	:	Rp3.750.000	-
		Rp 170.409.050	
Potongan 6 %	:	Rp.10.224.543	-
		Rp160.184.507	
Honor Promkes	:	Rp3.750.000	+
Jumlah yang diterima	:	Rp 163.934.507	

2. Dana BOK untuk Triwulan II :

Dana BOK Triwulan I	:	Rp 200.465.000	
Honor Promkes	:	Rp3.750.000	-
		Rp 196.715.000	
Potongan 6 %	:	Rp11.802.900	-
		Rp 184.912.100	
Honor Promkes	:	Rp3.750.000	+
Jumlah yang diterima	:	Rp 188.662.100	

? Bahwa saksi menerangkan yang melakukan pemotongan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Triwulan I (satu) dan Triwulan II (dua) adalah dari Dinas Kesehatan Kab Seluma dan yang menerima potongan untuk Dana Bantuan Operasional Kesehatan Triwulan I (satu) adalah terdakwa BOBBY SUTASA (Kasubag Perencanaan) dan Untuk Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Triwulan II (Dua) adalah Saksi FRANKI AGUSTIAN (Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan kabupaten Seluma).

? Bahwa saksi menerangkan SPJ yang saksi buat sesuai dengan kwitansi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi terdakwa BOBBY SUTASA, SKM - (seratus tujuh puluh empat juta seratus lima puluh sembilan ribu lima puluh rupiah), setelah SPJ tersebut selesai kemudian dibawa ke Dinas Kesehatan Kab. Seluma untuk dilakukan verifikasi oleh bagian verifikasi yaitu saksi RIZKY OCSYADA.

? Bahwa saksi menerangkan saksi merasa keberatan dengan adanya pemotongan sebesar 6% (enam persen) tersebut namun saksi terpaksa menerima untuk dilakukan pemotongan sebesar 6% (enam persen) Dana BOK Triwulan I Tahun 2017 dikarenakan apabila saksi menolak maka akan dipersulit segala urusan di Dinas dan akan dimutasi/ dipindahtugaskan, hal tersebut disampaikan oleh Terdakwa BOBBY SUTASA, SKM pada saat sebelum dilakukan pemotongan dana BOK Triwulan ke-1 pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekitar pukul 11.00 wib di Ruangan Aula Dinas Kesehatan Kab. Seluma.

? Bahwa saksi menerangkan Dana BOK untuk Puskesmas se Kabupaten seluma yang telah di potong oleh saksi FRANKI AGUSTIAN pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 di aula Dinas Kesehatan Kab Seluma berjumlah 14 (Empat belas) Puskesmas dan untuk 8 (delapan) Puskesmas belum di lakukan pemotongan di karenakan saksi FRANKI AGUSTIAN diamankan oleh Tim Saber Pungli Polres Seluma Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.

1.5. DEKA GUSTIANA, S.ST Binti JONI AFRIZAL.

? di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan:

? Bahwa saksi menerangkan Mekanisme pengusulan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) TA. 2017 pada Puskesmas Dusun Tengah Kec. Lubuk Sandi Kab Seluma yaitu:

1. Pagu Dana dan Juknis BOK Diterima oleh Pihak Puskesmas Riak Siabun Kecamatan Sukaraja sekitar Awal Februari 2017
2. Kepala PKM dan Bendahara mengikuti sosialisasi BOK TA 2017 di Dinas Kesehatan Kab Seluma sebagai Narasumber adalah Bagian Perencanaan terdakwa BOBBY SUTASA dan Bagian keuangan saksi MAAZAN sekitar bulan Februari 2017
3. Bendahara BOK membuat Rencana Usulan Kegiatan (RUK) tahunan berdasarkan JUKNIS BOK TA 2017 untuk kegiatan yang ada di Puskesmas
4. Kemudian RUK diverifikasi oleh Pengelola Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma
5. Setelah diverifikasi oleh pengelola Teknis Dinas Kesehatan Kab Seluma maka Bendahara membuat POA (Planning Of Action) kemudian di POA tersebut disahkan oleh Kepala Puskesmas dan Kepala Dinas Kesehatan Kab Seluma.
6. Setelah disahkan POA tersebut maka Bendahara BOK membuat Rencana Pelaksanaan kegiatan (RPK) bulanan dimana RPK tersebut dibuat berdasarkan POA tahunan.
7. Selanjutnya RPK (Rencana Pelaksanaan Kegiatan) bulanan tersebut dijadikan bendahara BOK sebagai acuan usulan pengajuan dana BOK per triwulan.

? Bahwa saksi menerangkan untuk pengajuan Puskesmas Dusun Tengah Kec. Lubuk Sandi Triwulan I (Januari, Februari, Maret) sebesar Rp. 76.194.575,- (tujuh puluh enam juta rupiah seratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) dan Triwulan II (April, Mei, Juni) Sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

? Saksi menerangkan bahwa untuk Triwulan I (Januari, Februari, Maret) 2017 pencairan dilakukan pada tanggal 07 Juni 2017 untuk pencairan langsung di transfer ke rekening Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) masing-masing PKM, pada saat itu sekira pukul 11.00 wib, saksi langsung ke Dinkes dan ada pengarahan dari Terdakwa BOBBY SUTASA, SKM perihal pencairan masuk ke rekening Bendahara dan di perintahkan untuk melakukan penarikan Dana BOK sebesar 6% (enam persen) dari dana yang di bayarkan yang telah dikurangi Honor Promokes sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke Bank Bengkulu Cab Tais, kemudian Terdakwa BOBBY SUTASA, SKM menyampaikan jika Bendahara Puskesmas menolak untuk dilakukan pemotongan Dana BOK Triwulan I Tahun 2017 sebesar 6% (enam persen) maka akan dipersulit segala urusan di Dinas dan akan dimutasi/ dipindahtugaskan serta menyampaikan surat menyampaikan untuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dibuat sesuai dengan pengajuan masing-masing puskesmas, setelah menarik uang tersebut saksi kembali ke Dinas dan menyerahkan uang sebesar 6% (enam persen) tersebut kepada Terdakwa BOBBY SUTASA, SKM (selaku Kasubag Perencanaan Dinkes Kab Seluma). Sedangkan untuk Triwulan II (April, Mei, Juni) 2017 pencairan pada tanggal 04 Oktober 2017 secara tunai di Aula Dinkes Kab Seluma, dan yang melakukan pemotongan adalah saksi FRANKI AGUSTIAN

? Saksi menerangkan bahwa setelah dicairkan langsung di transfer ke rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi pada tahun 2017. Saksi menyerahkan uang sebesar 6% (enam persen) tersebut kepada Terdakwa BOBBY SUTASA, SKM di Aula Dinkes Seluma. Sedangkan untuk Triwulan II pencairan pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 Wib yang melakukan pemotongan adalah saksi FRANKI AGUSTIAN di Aula Dinkes Kab Seluma

? Saksi menerangkan bahwa Pemotongan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) triwulan I adalah:

Rp.76.194.575,- (dana pengajuan)

Rp.76.194.575,- (dana yang dicairkan)

Rp. 3.750.000,- (Honor Promkes) -

Rp. 72.444.575,- X 6% = Rp 4.346.674,- (Potongan 6%)

Rp. 68.097.900,- + Rp. 3.750.000,- = 71.847.900,-(dibayarkan)

Untuk Pemotongan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) triwulan II adalah:

Rp. 90.000.000,-,- (dana Pengajuan)

Rp. 90.000.000,-,- (dana yang dicairkan)

Rp. 3.750.000,- (Honor Promkes) -

Rp. 86.250.000,- X 6% = Rp 5.175.000,- (Potongan 6%)

Rp. 81.075.000,- + Rp. 3.750.000,- = 84.825.000 (dibayarkan)

? Bahwa saksi menerangkan saksi merasa keberatan dengan adanya pemotongan sebesar 6% tersebut namun saksi menerima untuk dilakukan pemotongan sebesar 6% (enam persen) Dana BOK Triwulan I Tahun 2017 dikarenakan apabila saksi menolak maka akan dipersulit segala urusan di Dinas dan akan dimutasi / dipindah tugaskan serta agar membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Triwulan ke-1 tetap 100 % walaupun ada pemotongan dana BOK sebesar 6% (enam persen), hal tersebut disampaikan oleh Terdakwa BOBBY SUTASA, SKM pada saat sebelum dilakukan pemotongan dana BOK Triwulan ke-1 pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 di Ruangan Aula Dinas Kesehatan Kab. Seluma.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.

1.6. LHONA MIRA HERITA, Amd.Keb Binti (Alm) SYAMSUL BAHRI

? di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan:

? Bahwa saksi menerangkan Mekanisme pengusulan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) TA. 2017 pada Puskesmas Masmambang Kec. Talo Kab Seluma yaitu:

1. Pagu Dana dan Juknis BOK Diterima oleh Pihak Puskesmas Riak Siabun Kec Sukaraja sekitar Awal Februari 2017

2. Kepala PKM dan Bendahara mengikuti sosialisasi BOK TA 2017 di Dinas Kesehatan Kab Seluma sebagai Narasumber adalah Bagian Perencanaan terdakwa BOBBY SUTASA dan Bagian keuangan saksi MAAZAN sekitar bulan Februari 2017

3. Bendahara BOK membuat Rencana Usulan Kegiatan (RUK) tahunan berdasarkan JUKNIS BOK TA 2017 untuk kegiatan yang ada di Puskesmas

4. Kemudian RUK diverifikasi oleh Pengelola Teknis Dinas Kesehatan Kab Seluma

5. Setelah diverifikasi oleh pengelola Teknis Dinas Kesehatan Kab Seluma maka Bendahara membuat POA (Planning Of Action) kemudian di POA tersebut disahkan oleh Kepala Puskesmas dan Kepala Dinas Kesehatan Kab Seluma.

6. Setelah disahkan POA tersebut maka Bendahara BOK membuat Rencana Pelaksanaan kegiatan (RPK) bulanan dimana RPK tersebut dibuat berdasarkan POA tahunan.

7. Selanjutnya RPK (Rencana Pelaksanaan Kegiatan) bulanan tersebut dijadikan bendahara BOK sebagai acuan usulan pengajuan dana BOK per triwulan.

? Bahwa saksi menerangkan untuk pengajuan Puskesmas Masmambang Kec. Talo Kab. Seluma Triwulan I (Januari, Februari, Maret) sebesar Rp. 195.909.062,- (seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan ribu enam pulh dua rupiah) dan Triwulan II (April, Mei, Juni) Sebesar Rp. 97.890.000,- (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus sembiln puluh ribu rupiah).

? Saksi menerangkan bahwa untuk Triwulan I (Januari, Februari, Maret) 2017 pencairan dilakukan pada tanggal 07 Juni 2017 untuk pencairan langsung di transfer ke rekening Bendahara Bantuan Opsional Kesehatan (BOK) masing-masing PKM, pada saat itu sekira pukul 11.00 Wib, saksi langsung ke Dinkes dan ada pengarahan dari Terdakwa BOBBY SUTASA, SKM perihal pencairan masuk ke rekening Bendahara dan di perintahkan untuk melakukan penarikan Dana BOK sebesar 6% dari dana yang di bayarkan yang telah dikurangi Honor Promokes sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke Bank Bengkulu Cab Tais, kemudian Terdakwa BOBBY SUTASA, SKM menyampaikan jika Bendahara Puskesmas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menolak putusan mahkamahagung.go.id Dana BOK Triwulan I Tahun 2017 sebesar 6% (enam persen) maka akan dipersulit segala urusan di Dinas dan akan dimutasi/ dipindahtugaskan serta menyampaikan serta menyampaikan untuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dibuat sesuai dengan pengajuan masing-masing puskesmas, setelah menarik uang tersebut saksi kembali ke Dinas dan menyerahkan uang sebesar 6% (enam persen) tersebut kepada Terdakwa BOBBY SUTASA, SKM (selaku Kasubag Perencanaan Dinkes Kab Seluma). Sedangkan untuk Triwulan II (April, Mei, Juni) 2017 pencairan pada tanggal 04 Oktober 2017 secara tunai di Aula Dinkes Kab Seluma, dan yang melakukan pemotongan adalah saksi FRANKI AGUSTIAN.

? Saksi menerangkan bahwa setelah dicairkan langsung di transfer ke rekening saksi pada tanggal 7 Juni 2017 triwulan I saksi menyerahkan uang sebesar 6% (enam persen) tersebut kepada Terdakwa BOBBY SUTASA, SKM di Aula Dinkes Seluma. Sedangkan untuk Triwulan II pencairan pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 Wib yang melakukan pemotongan adalah saksi FRANKI AGUSTIAN di Aula Dinkes Kab Seluma.

? Saksi menerangkan bahwa Pemotongan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) triwulan I adalah:

Rp. 195.909.062,- (dana pengajuan)
Rp. 195.909.062,- (dana yang di cairkan)
Rp. 3.750.000,- (Honor Promkes) -
Rp. 192.159.062,- X 6% = Rp 11.530.000,-,- (Potongan 6%)
Rp. 180.629.062,- + Rp. 3.750.000,- = 184.379.062,- (di bayarkan)

Untuk Pemotongan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) triwulan II adalah:

Rp. 97.890.000,- (dana Pengajuan)
Rp. 54.894.310,- (dana yang di cairkan karena masih ada saldo sebesar Rp 42.995.690,-)
Rp. 3.750.000,- (Honor Promkes) -
Rp. 51.144.310,- X 6% = Rp 3.068.658,- (Potongan 6%)
Rp. 48.975.652,- + Rp. 3.750.000,- = 51.825.652,- (dibayarkan)

? Bahwa saksi menerangkan saksi merasa keberatan dengan adanya pemotongan sebesar 6% (enam persen) tersebut namun saksi menerima untuk dilakukan pemotongan sebesar 6% (enam persen) Dana BOK Triwulan I Tahun 2017 dikarenakan apabila saksi menolak maka akan dipersulit segala urusan di Dinas dan akan dimutasi/ dipindah tugaskan serta untuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dibuat sesuai dengan pengajuan, hal tersebut disampaikan oleh Terdakwa BOBBY SUTASA, SKM pada saat sebelum dilakukan pemotongan dana BOK Triwulan ke-1 pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 di Ruangan Aula Dinas Kesehatan Kab. Seluma Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.

1.7. DJULINAN DJAM SUTAN, Amd. Kep Bin MIUN

? di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan:

? Bahwa saksi menerangkan Mekanisme pengusulan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) TA. 2017 pada Puskesmas Muara Maras Kec. Semindang Alas Maras Kab Seluma yaitu:

1. Pagu Dana dan Juknis BOK Diterima oleh Pihak Puskesmas Riak Siabun Kec Sukaraja sekitar Awal Februari 2017
2. Kepala PKM dan Bendahara mengikuti sosialisasi BOK TA 2017 di Dinas Kesehatan Kab Seluma sebagai Narasumber adalah Bagian Perencanaan sdr BOBBI dan Bagian keuangan Sdr MAAZAN sekitar bulan Februari 2017
3. Bendahara BOK membuat Rencana Usulan Kegiatan (RUK) tahunan berdasarkan JUKNIS BOK TA 2017 untuk kegiatan yang ada di Puskesmas
4. Kemudian RUK diverifikasi oleh Pengelola Teknis Dinas Kesehatan Kab Seluma
5. Setelah diverifikasi oleh pengelola Teknis Dinas Kesehatan Kab Seluma maka Bendahara membuat POA (Planning Of Action) kemudian di POA tersebut disahkan oleh Kepala Puskesmas dan Kepala Dinas Kesehatan Kab Seluma.
6. Setelah disahkan POA tersebut maka Bendahara BOK membuat Rencana Pelaksanaan kegiatan (RPK) bulanan dimana RPK tersebut dibuat berdasarkan POA tahunan.
7. Selanjutnya RPK (Rencana Pelaksanaan Kegiatan) bulanan tersebut dijadikan bendahara BOK sebagai acuan usulan pengajuan dana BOK per triwulan.

? Bahwa saksi menerangkan untuk pengajuan Puskesmas Muara Maras Kec. Semindang Alas Maras Kab. Seluma Triwulan I (Januari, Februari, Maret) sebesar Rp. 54.424.700,- (lima empat juta empat ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 12/2017/PUU-AG/2017 (Juni) Sebesar Rp. 51.853.900,- (lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).

? Saksi menerangkan bahwa untuk Triwulan I (Januari, Februari, Maret) 2017 pencairan dilakukan pada tanggal 07 Juni 2017 untuk pencairan langsung di transfer ke rekening Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) masing-masing PKM, pada saat itu sekira pukul 11.00 wib, saksi langsung ke Dinkes dan ada pengarahan dari Terdakwa BOBBY SUTASA, SKM perihal pencairan masuk ke rekening Bendahara dan di perintahkan untuk melakukan penarikan Dana BOK sebesar 6% (enam persen) dari dana yang di bayarkan yang telah dikurangi Honor Promokes sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke Bank Bengkulu Cab Tais, kemudian Terdakwa BOBBY SUTASA, SKM menyampaikan jika Bendahara Puskesmas menolak untuk dilakukan pemotongan Dana BOK Triwulan I Tahun 2017 sebesar 6% (enam persen) maka akan dipersulit segala urusan di Dinas dan akan dimutasi/ dipindah tugaskan serta menyampaikan serta menyampaikan untuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dibuat sesuai dengan pengajuan masing-masing puskesmas, setelah menarik uang tersebut saksi kembali ke Dinas dan menyerahkan uang sebesar 6% (enam persen) tersebut kepada Terdakwa BOBBY SUTASA, SKM (selaku Kasubag Perencanaan Dinkes Kab Seluma). Sedangkan untuk Triwulan II (April, Mei, Juni) 2017 pencairan pada tanggal 04 Oktober 2017 secara tunai di Aula Dinkes Kab Seluma, dan yang melakukan pemotongan adalah saksi FRANKI AGUSTIAN.

? Saksi menerangkan bahwa setelah dicairkan langsung di transfer ke rekening saksi pada tanggal 7 Juni 2017 triwulan I saksi menyerahkan uang sebesar 6% (enam persen) tersebut kepada Terdakwa BOBBY SUTASA, SKM di Aula Dinkes Seluma. Sedangkan untuk Triwulan II pencairan pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 wib yang melakukan pemotongan adalah saksi FRANKI AGUSTIAN di Aula Dinkes Kab Seluma

? Saksi menerangkan bahwa Pemotongan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) triwulan I adalah:

Rp. 54.424.700,- (dana pengajuan)

Rp. 54.424.700,- (dana yang dicairkan)

Rp. 3.750.000,- (Honor Promkes) -

Rp. 50.674.700,- X 6% = Rp 3.040.482,- (Potongan 6%)

Rp. 47.634.218,- + Rp. 3.750.000,- = 51.384.218,- (di bayarkan)

Untuk Pemotongan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) triwulan II adalah:

Rp. 51.853.900,- (Pengajuan)

Rp. 3.750.000,- (Honor Pomkes)-

Rp. 48.103.900,- X 6% = Rp 2.886.414,- (potongan 6%)

Rp. 48.103.900- Rp. 2.886.414 =45.217.486,-

Jadi jumlah yang di bayarkan Rp.45.217.486 + Rp 3.750.000,-

= Rp 48.967.486 di bulatkan Rp 48.965.000,-

? Bahwa saksi menerangkan saksi merasa keberatan dengan adanya pemotongan sebesar 6% (enam persen) tersebut namun saksi menerima untuk dilakukan pemotongan sebesar 6% (enam persen) Dana BOK Triwulan I Tahun 2017 dikarenakan apabila saksi menolak maka akan dipersulit segala urusan di Dinas dan akan dimutasi/ dipindah tugaskan serta untuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dibuat sesuai dengan pengajuan, hal tersebut disampaikan oleh Terdakwa BOBBY SUTASA, SKM pada saat sebelum dilakukan pemotongan dana BOK Triwulan ke-1 pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 di Ruangan Aula Dinas Kesehatan Kab. Seluma. Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.

1.8. SRI UTAMI, S. Kep Binti (Alm) WAKIMO

di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan:

? Bahwa saksi menerangkan Mekanisme pengusulan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) TA. 2017 pada Puskesmas Talang Tinggi yaitu:

1. Rencana Usulan Kegiatan (RUK) Tahunan Puskesmas Dermayu diajukan kepada Bagian Perencanaan Dinas Kesehatan untuk diverifikasi oleh Pengelola Teknis Kegiatan BOK dari Diknes;

2. Setelah diverifikasi dan kekurangan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) Tahunan dilengkapi kembali oleh Puskesmas Dermayu kemudian ditindak lanjuti dengan Puskesmas Dermayu menyusun Planning Of Action (POA) tahunan yang disahkan oleh Kepala Puskesmas dan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Seluma;

3. Kemudian POA dimaksud dipecah atau dibagi menjadi Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) perbulan untuk satu tahun anggaran.

? Bahwa saksi menerangkan untuk pengajuan Puskesmas Talang Tinggi Triwulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pertama sebesar Rp. 108.849.400,- (seratus delapan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) dan disetujui atau dicairkan Rp. 108.849.400,- (seratus delapan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) sedangkan Pengusulan pengajuan pencairan triwulan kedua adalah sebesar Rp. 122.089.400,- (seratus dua puluh dua juta delapan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) dan disetujui atau dicairkan sebesar Rp. 108.462.500,- (seratus delapan juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), dikarenakan untuk Dana BOK Triwulan pertama masih ada sisa lebih anggaran triwulan pertama sebesar Rp. 13.626.900,- (tiga belas juta enam ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) hingga untuk pencairan triwulan kedua yang disetujui yaitu dari jumlah pengusulan di kurangi jumlah sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) dimaksud.

? Bahwa saksi menerangkan bahwa untuk Triwulan pertama pencairan dilakukan pada tanggal 07 Juni 2017 dan saksi menerima pembayaran tertanggal 07 Juni 2017 juga, sedangkan untuk Triwulan kedua pencairan dilakukan pada tanggal 04 Oktober 2017 dan saksi baru mengambil pembayaran tertanggal 06 Oktober 2017 dikarenakan saksi tidak mengetahui kalau tertanggal tersebut sudah dilakukan pencairan dana BOK, kemudian sore hari nya saksi mendapat informasi jika Bendahara Pengeluaran Dinkes telah diamankan sehubungan dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Resor Seluma.

? Bahwa saksi menerangkan mekanisme pembayaran atau penyaluran dana bantuan operasional kesehatan (BOK) Puskesmas triwulan pertama Tahun 2017 pembayaran saksi terima dengan cara ditransfer melalui sistem Bank BPD Cab. Tais melalui rekening saksi, hal tersebut merupakan permintaan dari saksi FRANKI AGUSTIAN (Bendahara Pengeluaran) Diknes dengan alasan untuk mengurangi resiko yang kemungkinan terjadi terhadap keamanan masing-masing pembantu Bendahara pada saat membawa dana dimaksud, sedangkan Dana BOK Puskesmas triwulan kedua pembayaran saksi terima secara tunai.

? Saksi menerangkan bahwa Pemotongan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) triwulan I adalah:

Rp. 108.849.400

Rp. 3.750.000 - (Honor Promkes 3 bulan)

Rp. 105.099.400

Rp. 6.305.964 - (Potongan 6% dari Rp. 105.099.400,-)

Rp. 98.793.436

Rp. 3.750.000 + (Honor Promkes 3 bulan) -

Rp. 102.543.436,- (jumlah dana yang kemudian diterima oleh Bendahara BOK Puskesmas).

? Bahwa saksi menerangkan saksi menyetorkan pemotongan dana bantuan operasional kesehatan (BOK) puskesmas triwulan pertama Tahun 2017 sebesar 6% (enam persen) tersebut secara tunai kepada Terdakwa BOBBY SUTASA, SKM yaitu pada tanggal 07 Juni 2017 di Aula Dinkes Kab. Seluma yang mana saat itu 22 (dua puluh dua) orang bendahara BOK Puskesmas berkumpul di Aula Dinkes dan secara bergantian memberikan potongan dana sebesar 6% (enam persen) tersebut kepada Terdakwa BOBBY SUTASA, SKM.

? Bahwa saksi menerangkan saksi merasa keberatan dengan adanya pemotongan sebesar 6% (enam persen) tersebut namun saksi menerima untuk dilakukan pemotongan sebesar 6% (enam persen) Dana BOK Triwulan I Tahun 2017 dikarenakan apabila saksi menolak maka akan dipersulit segala urusan di Dinas dan akan dimutasi / dipindah tugaskan serta Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dana BOK dimaksud tetap dibuat sesuai dengan besar pencairan yang tertera pada kwitansi pembayaran yang diterima oleh masing-masing Bendahara BOK Puskesmas walaupun ada pemotongan tersebut

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.

1.9. SRI SURYA MARYANI, S. Kep Binti DARMANSYAH

? di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan:

? Bahwa saksi menerangkan Mekanisme pengusulan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) TA. 2017 pada Puskesmas Seluma Timur Kab. Seluma yaitu:

1. Rencana Usulan Kegiatan (RUK) Tahunan Puskesmas Dermayu diajukan kepada Bagian Perencanaan Dinas Kesehatan untuk diverifikasi oleh Pengelola Teknis Kegiatan BOK dari Diknes;

2. Setelah diverifikasi dan kekurangan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) Tahunan dilengkapi kembali oleh Puskesmas Dermayu kemudian ditindak lanjuti dengan Puskesmas Dermayu menyusun Planning Of Action (POA) tahunan yang disahkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepala Puskesmas kesehatan Kab. Seluma;

3. Kemudian POA dimaksud dipecah atau dibagi menjadi Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) perbulan untuk satu tahun anggaran.

? Bahwa saksi menerangkan dana Belanja bantuan operasional kegiatan bantuan operasional kesehatan (BOK) Puskesmas Seluma Timur jumlah besaran pencairan triwulan pertama sebesar Rp. 130.619.300, - (seratus tiga puluh juta enam ratus sembilan belas ribu tiga ratus rupiah) dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 2017 dan saksi terima pembayaran tertanggal 07 Juni 2017 tersebut juga dan besaran pencairan triwulan kedua sebesar Rp. 142.141.800, - (seratus empat puluh dua juta seratus empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah) dilaksanakan pada tanggal 04 Oktober 2017, akan tetapi saksi baru mengambil pembayaran tanggal 06 Oktober 2017 di karenakan saksi tidak mengetahui kalau tertanggal tersebut sudah dilakukan pencairan dana BOK, kemudian sore hari nya saksi mendapat informasi jika Bendahara Pengeluaran Dinkes telah diamankan sehubungan dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Resor Seluma hingga ada keterlambatan saksi menerima pembayaran dana BOK dimaksud.

? Bahwa saksi menerangkan mekanisme pembayaran atau penyaluran dana bantuan operasional kesehatan (BOK) Puskesmas triwulan pertama Tahun 2017 pembayaran saksi terima dengan cara ditransfer melalui sistem Bank BPD Cab. Tais melalui rekening saksi, hal tersebut merupakan permintaan dari Saksi FRANKI AGUSTIAN (Bendahara Pengeluaran) Dinkes dengan alasan untuk mengurangi resiko yang kemungkinan terjadi terhadap keamanan masing-masing pembantu Bendahara pada saat membawa dana dimaksud, sedangkan Dana BOK Puskesmas triwulan kedua pembayaran saksi terima secara tunai dari Saksi RIZKY OCSYADA tanpa ada potongan 6% (enam persen) dikarenakan pada saat pembayaran dimaksud Bendahara Pengeluaran Dinkes Seluma telah diamankan oleh pihak Kepolisian, sedangkan untuk 14 (empat belas) Puskesmas yang sudah mengambil saya mendengar informasi ada dilakukan potongan sebesar 6% (enam persen).

? Saksi menerangkan bahwa Pemotongan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) triwulan I adalah:

Rp. 130.619.300

Rp. 3.750.000 - (Honor Promkes 3 bulan)

Rp. 126.869.300

Rp. 7.612.158 - (Potongan 6% dari Rp. 126.869.300, -)

Rp. 119.257.142

Rp. 3.750.000 + (Honor Promkes 3 bulan) -

Rp. 123.007.142, - (jumlah dana yang kemudian diterima oleh Bendahara BOK Puskesmas).

? Bahwa saksi menerangkan saksi menyetorkan pemotongan dana bantuan operasional kesehatan (BOK) puskesmas triwulan pertama Tahun 2017 sebesar 6% (enam persen) tersebut secara tunai kepada Terdakwa BOBBY SUTASA, SKM yaitu pada tanggal 07 Juni 2017 di Aula Dinkes Kab. Seluma yang mana saat itu 22 (dua puluh dua) orang bendahara BOK Puskesmas berkumpul di Aula Dinkes dan secara bergantian memberikan potongan dana sebesar 6% (enam persen) tersebut kepada Terdakwa BOBBY SUTASA, SKM.

? Bahwa saksi menerangkan saksi merasa keberatan dengan adanya pemotongan sebesar 6% (enam persen) tersebut namun saksi menerima untuk dilakukan pemotongan sebesar 6% (enam persen) Dana BOK Triwulan I Tahun 2017 dikarenakan apabila saksi menolak maka akan dipersulit segala urusan di Dinas dan akan dimutasi / dipindahtugaskan serta Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dana BOK dimaksud tetap dibuat sesuai dengan besar pencairan yang tertera pada kwitansi pembayaran yang diterima oleh masing-masing Bendahara BOK Puskesmas walaupun ada pemotongan tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.

1.10. SUDARTO, SKM Bin TUHIM

? di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan:

? Bahwa saksi menerangkan Mekanisme pengusulan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) TA. 2017 pada Puskesmas Gunung Kembang yaitu:

1. Rencana Usulan Kegiatan (RUK) Tahunan Puskesmas Dermayu diajukan kepada Bagian Perencanaan Dinas Kesehatan untuk diverifikasi oleh Pengelola Teknis Kegiatan BOK dari Dinkes;

2. Setelah diverifikasi dan kekurangan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) Tahunan dilengkapi kembali oleh Puskesmas Dermayu kemudian ditindak lanjuti dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Gunung Kembang Action (POA) tahunan yang disahkan oleh Kepala Puskesmas dan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Seluma ;

3. Kemudian POA dimaksud dipecah atau dibagi menjadi Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) perbulan untuk satu tahun anggaran.

? Bahwa saksi menerangkan untuk pencairan Puskesmas Gunung Kembang Triwulan ke-1 sebesar Rp. 76.194.613,- (tujuh puluh enam juta seratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tiga belas rupiah) dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 2017 dan saksi terima pembayaran tertanggal 07 Juni 2017 tersebut juga sedangkan Triwulan ke-2 sebesar Rp. 81.900.500,- (delapan puluh satu juta sembilan ratus ribu lima ratus rupiah) dilaksanakan pada tanggal 04 Oktober 2017, akan tetapi baru diambil pembayaran tanggal 06 Oktober 2017 di karenakan pihak Dinas Kesehatan Kab. Seluma baru memberitahukan pencairan dana BOK dimaksud setelah menjelang sore hari sehingga tidak memungkinkan lagi untuk mengambil dana BOK dimaksud, kemudian keesokan harinya saya mendapat informasi jika Bendahara Pengeluaran Dinkes telah diamankan sehubungan dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Resor Seluma hingga ada keterlambatan Puskesmas Gunung Kembang menerima pembayaran dana BOK dimaksud.

? Bahwa saksi menerangkan mekanisme pembayaran atau penyaluran dana bantuan operasional kesehatan (BOK) Puskesmas Gunung Kembang triwulan pertama Tahun 2017 diterima pembayaran secara tunai dikarenakan Puskesmas Gunung Kembang belum memiliki rekening giro atas nama Puskesmas Gunung Kembang dan Dana BOK Puskesmas triwulan kedua diterima pembayaran secara tunai dan saksi tidak mengetahui alasan dibayarkan tunai.

? Saksi menerangkan bahwa Pemotongan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) triwulan I adalah:

Rp. 76.194.613

Rp. 3.750.000 - (Honor Promkes 3 bulan)

Rp. 72.444.613

Rp. 4.346.676 - (Potongan 6% dari Rp. 72.444.613,-)

Rp. 68.097.937 (jumlah dana yang kemudian diterima oleh Bendahara BOK Puskesmas).

? Bahwa saksi menerangkan saksi selaku Kepala Puskesmas Gunung Kembang mengetahui potongan dana sebesar 6% (enam persen) Triwulan ke-1 2017 dari jumlah dana yang diterima oleh Puskesmas Gunung Kembang setelah dikurangi dana honor Tenaga Promosi Kesehatan (Promkes) dimaksud, yang mana saksi ketahui setelah ada pemberitahuan dari Pembantu Bendahara Pengeluaran BOK Puskesmas Gunung Kembang Sdri. MAHYA FITRI Amd. Keb.

? Bahwa saksi menerangkan saksi merasa keberatan dengan adanya pemotongan sebesar 6% (enam persen) tersebut namun saksi menerima untuk dilakukan pemotongan sebesar 6% Dana BOK Triwulan I Tahun 2017 akan tetapi karena sudah permintaan dari Dinas Kesehatan maka pihak Puskesmas hanya menuruti permintaan dimaksud.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.

1.11. BAHURI, SKM Bin (Alm) MAJIB.

? di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan:

? Bahwa saksi menerangkan Mekanisme pengusulan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) TA. 2017 pada Puskesmas Riak Siabun Kec. Sukaraja Kab Seluma yaitu:

1. Pagu Dana dan Juknis BOK Diterima oleh Pihak Puskesmas Riak Siabun Kec Sukaraja sekitar Awal Februari 2017

2. Kepala PKM dan Bendahara mengikuti sosialisasi BOK TA 2017 di Dinas Kesehatan Kab Seluma sebagai Narasumber adalah Bagian Perencanaan sdr BOBBI dan Bagian keuangan Sdr MAAZAN sekitar bulan Februari 2017

3. Bendahara BOK membuat Rencana Usulan Kegiatan (RUK) tahunan berdasarkan JUKNIS BOK TA 2017 untuk kegiatan yang ada di Puskesmas

4. Kemudian RUK di verifikasi oleh Pengelola Teknis Dinas Kesehatan Kab Seluma

5. Setelah diverifikasi oleh pengelola Teknis Dinas Kesehatan Kab Seluma maka Bendahara membuat POA (Planning Of Action) kemudian di POA tersebut di sahkan oleh Kepala Puskesmas dan Kepala Dinas Kesehatan Kab Seluma.

6. Setelah disahkan POA tersebut maka Bendahara BOK membuat Rencana Pelaksanaan kegiatan (RPK) bulanan dimana RPK tersebut dibuat berdasarkan POA tahunan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. **Putusan Mahkamah Agung RI** (Sesuai dengan pelaksanaan Kegiatan) bulanan tersebut dijadikan bendahara BOK sebagai acuan usulan pengajuan dana BOK per triwulan.

? Bahwa saksi menerangkan untuk pengajuan Puskesmas Riak Siabun Kec Sukaraja Kab Seluma Triwulan I (Januari, Februari, Maret) sebesar Rp. 65.309.625,- (enam puluh lima juta tiga ratus sembilan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) dan Triwulan II (April, Mei, Juni) Sebesar Rp. 58.081.900,- (lima puluh delapan juta delapan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).

? Bahwa saksi menerangkan yang membayarkan uang pencairan Dana BOK tersebut adalah Bendahara Pengeluaran Dana Operasional Kesehatan (BOK) T.A 2017 yaitu saksi FRANKI AGUSTIAN dan yang menerima pembayaran adalah Pembantu bendahara Pengeluaran Puskesmas Riak Siabun Sdri. MELLY HERAWATI untuk sistem pembayaran adalah triwulan I di bayarkan melalui transfer ke rekening Pembantu bendahara pengeluaran yaitu Sdri. MELLY HERAWATI, SKM pada tanggal 07 Juni 2017 dan untuk Triwulan ke II di bayarkan Secara Tunai pada tanggal 04 Oktober 2017.

? Saksi menerangkan bahwa dari Laporan Bendahara BOK yang melakukan pemotongan untuk pencairan Triwulan I (januari, februari, Maret) sebesar 6% (enam persen) dari pengajuan yang telah dikurangi Honor Promokes sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) uang sebesar 6% (enam persen) tersebut di serahkan kepada Terdakwa BOBBY SUTASA, SKM Sedangkan untuk Triwulan II pencairan pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 yang melakukan pemotongan adalah saksi FRANKI AGUSTIAN.

? Saksi menerangkan bahwa dari Laporan Bendahara BOK setelah dicairkan pada tanggal 7 Juni 2017 triwulan I uang sebesar 6% (enam persen) tersebut diarahkan kepada Terdakwa BOBBY SUTASA, SKM di Aula Dinkes Seluma Sedangkan untuk Triwulan II pencairan pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 yang melakukan pemotongan adalah saksi FRANKI AGUSTIAN di Aula Dinkes Kab Seluma

? Saksi menerangkan bahwa Pemotongan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) triwulan I adalah:

Rp. 65.309.625,- (dana pengajuan)

Rp. 65.309.625,- (dana yang di cairkan)

Rp. 3.750.000,- (Honor Promkes) -

Rp. 61.559.625,- X 6% = Rp 3.693.577,- (Potongan 6%)

Rp. 57.866.047,- + Rp. 3.750.000,- = 61.616.047,- (di bayarkan)

Untuk Pemotongan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) triwulan II adalah:

Rp. 58.081.900,- (dana Pengajuan)

Rp. 47.972.275,- (dana yang di cairkan karena masih ada saldo sebesar Rp 10.109.625,-)

Rp. 3.750.000,- (Honor Promkes) -

Rp. 44.222.275,- X 6% = Rp 2.653.336,- (Potongan 6%)

Rp. 41.568.938,- + Rp. 3.750.000,- = 45.318.000,- (dibayarkan)

? Bahwa saksi menerangkan saksi merasa keberatan terhadap potongan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) triwulan I dan II tahun 2017 yang dilakukan oleh pihak dinas.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.

1. 12. THOMAS EDISON, Amd, Kep Bin H.TAMSIL.

? di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan:

? Bahwa saksi menerangkan Mekanisme pengusulan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) TA. 2017 pada Puskesmas Gunung Kembang yaitu:

1. Rencana Usulan Kegiatan (RUK) Tahunan Puskesmas Dermayu diajukan kepada Bagian Perencanaan Dinas Kesehatan untuk diverifikasi oleh Pengelola Teknis Kegiatan BOK dari Diknes;

2. Setelah diverifikasi dan kekurangan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) Tahunan dilengkapi kembali oleh Puskesmas Dermayu kemudian ditindak lanjuti dengan Puskesmas Dermayu menyusun Planning Of Action (POA) tahunan yang disahkan oleh Kepala Puskesmas dan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Seluma;

3. Kemudian POA dimaksud dipecah atau dibagi menjadi Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) perbulan untuk satu tahun anggaran.

? Bahwa saksi menerangkan untuk Triwulan ke-1 Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Cahaya Negri yang diajukan sebesar Rp. 164.000.000,- (seratus enam puluh empat juta rupiah) dan yang dicairkan sebesar Rp. 174.159.050,- (seratus tujuh puluh empat juta seratus lima puluh sembilan ribu lima puluh rupiah) dan untuk Triwulan ke-2 Dana BOK puskesmas Cahaya Negri yang di usulkan sebesar Rp 200.465.000 (Dua ratus juta empat ratus enam puluh lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ribu rupiah yang masih bersisa dengan pengajuan.

? Bahwa saksi menerangkan yang membayarkan uang pencairan Dana BOK tersebut adalah Bendahara Pengeluaran Dana Operasional Kesehatan (BOK) T.A 2017 yaitu saksi FRANKI AGUSTIAN dan yang menerima pembayaran adalah Pembantu bendahara Pengeluaran Puskesmas Cahaya Negeri saksi FITRI RAMAYANTI, Amd. Keb dan untuk sistem pembayaran adalah triwulan I di bayarkan melalui transfer ke rekening Pembantu bendahara pengeluaran yaitu saksi FITRI RAMAYANTI, Amd. Keb pada tanggal 07 Juni 2017 dan untuk Triwulan ke II di bayarkan Secara Tunai pada tanggal 04 Oktober 2017 di Aula Dinas Kesehatan Kab. Seluma.

? Bahwa saksi menerangkan dari yang saksi ketahui dari saksi FITRI RAMAYANTI, Amd. Keb bahwa dana yang diterima oleh Pembantu Bendahara BOK Puskesmas Cahaya Negeri tersebut di atas tidak sesuai dengan jumlah yang tertera dalam kwitansi pembayaran dana bantuan operasional kesehatan (BOK) Puskesmas Triwulan pertama dan Triwulan kedua Tahun 2017 dikarenakan ada potongan 6% (enam persen).

? Saksi menerangkan bahwa Pemotongan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) adalah:

1. Dana BOK Triwulan I:

Dana BOK Triwulan I : Rp. 174.159.050

Honor Promkes : Rp. 3.750.000

Rp 170.409.050

Potongan 6 % : Rp. 10.224.543

Rp 160.184.507

Honor Promkes : Rp. 3.750.000

+

Jumlah yang diterima : Rp 163.934.507

2. Dana BOK untuk Triwulan II :

Dana BOK Triwulan II : Rp 200.465.000

Honor Promkes : Rp. 3.750.000

Rp 196.715.000

Potongan 6 % : Rp. 11.802.900

Rp 184.912.100

Honor Promkes : Rp. 3.750.000

+

Jumlah yang diterima : Rp 188.662.100

? Bahwa saksi menerangkan saksi selaku Kepala Puskesmas Cahaya Negeri mengetahui potongan dana sebesar 6% Triwulan ke-1 2017 dari jumlah dana yang diterima oleh Puskesmas Cahaya Negeri setelah dikurangi dana honor Tenaga Promosi Kesehatan (Promkes) dimaksud, yang mana saksi ketahui setelah ada pemberitahuan dari Pembantu Bendahara Pengeluaran BOK Puskesmas Cahaya Negeri saksi FITRI RAMAYANTI.

? Bahwa saksi menerangkan saksi merasa keberatan dengan adanya pemotongan sebesar 6% (enam persen) tersebut namun saksi menerima untuk dilakukan pemotongan sebesar 6% Dana BOK Triwulan I Tahun 2017 akan tetapi karena sudah permintaan dari Dinas Kesehatan maka pihak Puskesmas hanya menuruti permintaan dimaksud.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.

1. 13. SURATMAN, SE Bin MUDIKN.

? di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan:

? Bahwa saksi menerangkan Mekanisme pengusulan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) TA. 2017 pada Puskesmas Ulu Talo Kab. Seluma yaitu:

1. Rencana Usulan Kegiatan (RUK) Tahunan Puskesmas Dermayu diajukan kepada Bagian Perencanaan Dinas Kesehatan untuk diverifikasi oleh Pengelola Teknis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kegiatan putusanmahkamahagung.go.id

2. Setelah diverifikasi dan kekurangan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) Tahunan dilengkapi kembali oleh Puskesmas Dermayu kemudian ditindak lanjuti dengan Puskesmas Dermayu menyusun Planning Of Action (POA) tahunan yang disahkan oleh Kepala Puskesmas dan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Seluma;

3. Kemudian POA dimaksud dipecah atau dibagi menjadi Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) perbulan untuk satu tahun anggaran.

? Bahwa saksi menerangkan dana Belanja bantuan operasional kegiatan bantuan operasional kesehatan (BOK) Puskesmas Ulu Talo Kab. Seluma jumlah besaran pencairan triwulan pertama sebesar Rp. 152.389.175, - (seratus lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 2017 dan saksi terima pembayaran tertanggal 07 Juni 2017 tersebut juga dan besaran pencairan triwulan kedua sebesar Rp. 154.264.175, - (seratus lima puluh empat juta dua ratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) dilaksanakan pada tanggal 04 Oktober 2017, akan tetapi saksi baru mengambil pembayaran tanggal 06 Oktober 2017 di karenakan saksi tidak mengetahui kalau tertanggal tersebut sudah dilakukan pencairan dana BOK, kemudian sore hari nya saksi mendapat informasi jika Bendahara Pengeluaran Dinkes telah diamankan sehubungan dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Resor Seluma hingga ada keterlambatan saksi menerima pembayaran dana BOK dimaksud.

? Bahwa saksi menerangkan mekanisme pembayaran atau penyaluran dana bantuan operasional kesehatan (BOK) Puskesmas triwulan pertama Tahun 2017 pembayaran saksi terima dengan cara tunai dari Saksi FRANKI AGUSTIAN, sedangkan Dana BOK Puskesmas triwulan kedua pembayaran saksi terima secara tunai dari Saksi RIZKY OCSYADA tanpa ada potongan 6% dikarenakan pada saat pembayaran dimaksud Bendahara Pengeluaran Dinkes Seluma telah diamankan oleh pihak Kepolisian, sedangkan untuk 14 (empat belas) Puskesmas yang sudah mengambil saksi mendengar informasi ada dilakukan potongan sebesar 6% (enam persen).

? Saksi menerangkan bahwa Pemotongan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) triwulan I adalah:

Rp. 152.389.175

Rp. 3.750.000 - (Honor Promkes 3 bulan)

Rp. 148.639.175

Rp. 8.918.350 - (Potongan 6% dari Rp. 148.639.175, -)

Rp. 139.720.825

Rp. 3.750.000 + (Honor Promkes 3 bulan) -

Rp. 143.470.825, - (jumlah dana yang kemudian diterima oleh Bendahara BOK Puskesmas).

? Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 07 Juni 2017 tersebut saksi datang ke Dinas Kesehatan Kab. Seluma setelah Bendahara BOK Puskesmas lainnya telah meninggalkan aula dinkes dan pada saat itu saksi ke ruangan keuangan Dinkes kab. Seluma menemui bendahara pengeluaran Saksi FRANKI AGUSTIAN kemudian ia membayarkan dana BOK dimaksud kepada saksi setelah dipotong 6% (enam persen).

? Bahwa saksi menerangkan saksi merasa keberatan dengan adanya pemotongan sebesar 6% (enam persen) tersebut namun saksi menerima untuk dilakukan pemotongan sebesar 6% (enam persen) Dana BOK Triwulan I Tahun 2017 dikarenakan apabila saksi menolak maka akan dipersulit segala urusan di Dinas dan akan dimutasi/ dipindahtugaskan serta Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dana BOK dimaksud tetap dibuat sesuai dengan besar pencairan yang tertera pada kwitansi pembayaran yang diterima oleh masing-masing Bendahara BOK Puskesmas walaupun ada pemotongan sebesar 6% (enam persen) tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.

1. 14. DEKI MARSONI SEPRIADI, SKM Bin ZAIDI S.

? di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan:

? Bahwa saksi menerangkan Mekanisme pengusulan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) TA. 2017 pada Puskesmas Pajar Bulan Kec. Semindang Alas Kab Seluma yaitu:

1. Pagu Dana dan Juknis BOK Diterima oleh Pihak Puskesmas Riak Siabun Kec Sukaraja sekitar Awal Februari 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Kepala Dinas Kesehatan Kab Seluma sebagai Narasumber adalah Bagian Perencanaan terdakwa BOBBY dan Bagian keuangan saksi MAAZAN sekitar bulan Februari 2017
3. Bendahara BOK membuat Rencana Usulan Kegiatan (RUK) tahunan berdasarkan JUKNIS BOK TA 2017 untuk kegiatan yang ada di Puskesmas
4. Kemudian RUK diverifikasi oleh Pengelola Teknis Dinas Kesehatan Kab Seluma

5. Setelah diverifikasi oleh pengelola Teknis Dinas Kesehatan Kab Seluma maka Bendahara membuat POA (Planning Of Action) kemudian di POA tersebut di sahkan oleh Kepala Puskesmas dan Kepala Dinas Kesehatan Kab Seluma.

6. Setelah disahkan POA tersebut maka Bendahara BOK membuat Rencana Pelaksanaan kegiatan (RPK) bulanan dimana RPK tersebut dibuat berdasarkan POA tahunan.

7. Selanjutnya RPK (Rencana Pelaksanaan Kegiatan) bulanan tersebut dijadikan bendahara BOK sebagai acuan usulan pengajuan dana BOK per triwulan.

? Bahwa saksi menerangkan untuk pengajuan Puskesmas Pajar Bulan Kec. Semindang Alas Kab Seluma Triwulan I (Januari, Februari, Maret) sebesar Rp. 174.159.050,- (seratus tujuh puluh empat juta seratus lima puluh sembilan ribu lima puluh rupiah) dan Triwulan II (April, Mei, Juni) Sebesar Rp. 176.034.050,- (seratus tujuh puluh enam juta tiga puluh empat ribu lima puluh rupiah).

? Saksi menerangkan bahwa untuk Triwulan I (Januari, Februari, Maret) 2017 pencairan dilakukan pada tanggal 07 Juni 2017 untuk pencairan langsung di transfer ke rekening Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) masing-masing PKM, pada saat itu sekira pukul 11.00 Wib, saksi langsung ke Dinkes dan ada pengarahannya dari Terdakwa BOBBY SUTASA, SKM perihal pencairan masuk ke rekening Bendahara dan di perintahkan untuk melakukan penarikan Dana BOK sebesar 6% (enam persen) dari dana yang di bayarkan yang telah dikurangi Honor Promokes sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke Bank Bengkulu Cab Tais, kemudian Terdakwa BOBBY SUTASA, SKM menyampaikan jika Bendahara Puskesmas menolak untuk dilakukan pemotongan Dana BOK Triwulan I Tahun 2017 sebesar 6% (enam persen) maka akan dipersulit segala urusan di Dinas dan akan dimutasi/ dipindahtugaskan serta menyampaikan surat untuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dibuat sesuai dengan pengajuan masing-masing puskesmas, setelah menarik uang tersebut saksi kembali ke Dinas dan menyerahkan uang sebesar 6% (enam persen) tersebut kepada Terdakwa BOBBY SUTASA, SKM (selaku Kasubag Perencanaan Dinkes Kab Seluma). Sedangkan untuk Triwulan II (April, Mei, Juni) 2017 pencairan pada tanggal 04 Oktober 2017 secara tunai di Aula Dinkes Kab Seluma, dan yang melakukan pemotongan adalah Saksi FRANKI AGUSTIAN.

? Saksi menerangkan bahwa setelah dicairkan langsung di transfer ke rekening saksi pada tanggal 7 Juni 2017 triwulan I saksi menyerahkan uang sebesar 6% (enam persen) tersebut kepada Terdakwa BOBBY SUTASA, SKM di Aula Dinkes Seluma. Sedangkan untuk Triwulan II pencairan pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 Wib yang melakukan pemotongan adalah saksi FRANKI AGUSTIAN di Aula Dinkes Kab Seluma

? Saksi menerangkan bahwa Pemotongan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) triwulan I adalah:

Rp. 174.159.050,- (dana pengajuan)
Rp. 174.159.050,- (dana yang di cairkan)
Rp. 3.750.000,- (Honor Promkes) -
Rp. 170.409.050,- X 6% = Rp 10.224.543,- (Potongan 6%)
Rp. 160.184.507,- + Rp. 3.750.000,- = 163.934.507,- (dibayarkan)

Untuk Pemotongan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) triwulan II adalah:

Rp. 176.034.050,- (Pengajuan)
Rp. 176.034.050,- (dana yang di cairkan)
Rp. 3.750.000,- (Honor Pomkes)-
Rp. 172.284.050,- X 6% = Rp 10.337.043,- (potongan 6%)
Rp. 172.284.050- Rp. 10.337.043 = 161.947.007,-
Rp. 161.947.007 + Rp 3.750.000,- = Rp. 165.697.007,- (dibayarkan)

? Bahwa saksi menerangkan saksi merasa keberatan dengan adanya pemotongan sebesar 6% (enam persen) tersebut namun saksi menerima untuk dilakukan pemotongan sebesar 6% (enam persen) Dana BOK Triwulan I Tahun 2017 dikarenakan apabila saksi menolak maka akan dipersulit segala urusan di Dinas dan akan dimutasi / dipindahtugaskan serta menyampaikan surat untuk Surat Pertanggungjawaban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(SPJ) di putusan.mahkamahagung.go.id masing-masing puskesmas, hal tersebut disampaikan oleh Terdakwa BOBBY SUTASA, SKM pada saat sebelum dilakukan pemotongan dana BOK Triwulan ke-1 pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 di Ruangan Aula Dinas Kesehatan Kab. Seluma. Terdakwa tidak keberatan atas semua keterangan saksi.

1. 15. PITI HERLINA, SKM Binti ASDANI.

? di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan:

? Bahwa Mekanisme pengusulan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) TA. 2017 pada Puskesmas Puguk Kec. Seluma Utara Kab Seluma yaitu:

? Setelah melaksanakan Sosialisasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) T.A 2017 dilaksanakan dengan mempedomani Permenkes Nomor 71 tahun 2016 tentang Petunjuk teknis penggunaan dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017. Dan Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab Seluma Nomor: 18 DKS/I/ 2017 tentang Penetapan Alokasi biaya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) PKM melalui dana Alokasi Khusus (DAK) non Fisik di Kab Seluma T.A 2017 tanggal 31 Januari 2017.

? Saya beserta Staf PKM dan KA.PKM menyusun POA (Plan of Action) tahunan dan setelah di tandatangani KA.PKM di ajukan ke Pemegang Program Dinas masing-masing dan dilakukan Verifikasi. Setelah POA Tahunan diperbaiki berdasarkan petunjuk Pemegang Program dinas dan kemudian di ajukan kembali ke Program masing-masing untuk di setuju dan ditandatangani.

? Setelah Seluruh Pemegang Program Dinas menyetujui POA tahunan tersebut maka POA tahunan PKM Puguk Kec Seluma Utara Kab Seluma di serahkan kepada Bagaian Perencanaan Dinas melalui staf Perencanaan Dinas Kesehatan Kab Seluma.

? Kemudian setelah ada pemberitahuan secara lisan dari Pihak Dinas maka pengajuan Dana BOK T.A 2017 di antarkan ke Bagian Perencanaan.

? Berkas yang dilampirkan pada saat pengajuan adalah Surat permintaan Uang yang di tandatangani oleh Ka. PKM, POA Bulanan.

? Bahwa saksi menerangkan untuk pengajuan Puskesmas Puguk Kec. Seluma Utara Kab Seluma Triwulan I (Januari, Februari, Maret) sebesar Rp. 108.849.425,- (seratus delapan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh lima) dan Triwulan II (April, Mei, Juni) Sebesar Rp. 103.727.500,- (seratus tiga juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

? Bahwa saksi menerangkan bahwa untuk Triwulan I (Januari, Februari, Maret) 2017 pencairan dilakukan pada tanggal 07 Juni 2017 untuk pencairan langsung di transfer ke rekening Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) masing-masing PKM, pada saat itu sekira pukul 11.00 Wib, saksi langsung ke Dinkes dan ada pengarahan dari Terdakwa BOBBY SUTASA, SKM perihal pencairan masuk ke rekening Bendahara dan di perintahkan untuk melakukan penarikan Dana BOK sebesar 6% (enam persen) dari dana yang di bayarkan yang telah dikurangi Honor Promokes sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke Bank Bengkulu Cab Tais, kemudian Terdakwa BOBBY SUTASA, SKM menyampaikan jika Bendahara Puskesmas menolak untuk dilakukan pemotongan Dana BOK Triwulan I Tahun 2017 sebesar 6% (enam persen) maka akan dipersulit segala urusan di Dinas dan akan dimutasi/ dipindah tugaskan serta menyampaikan serta menyampaikan untuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dibuat sesuai dengan pengajuan masing-masing puskesmas, setelah menarik uang tersebut saksi kembali ke Dinas dan menyerahkan uang sebesar 6% (enam persen) tersebut kepada Terdakwa BOBBY SUTASA, SKM (selaku Kasubag Perencanaan Dinkes Kab Seluma). Sedangkan untuk Triwulan II (April, Mei, Juni) 2017 pencairan pada tanggal 04 Oktober 2017 secara tunai di Aula Dinkes Kab Seluma, dan yang melakukan pemotongan adalah Saksi FRANKI AGUSTIAN.

? Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah dicairkan langsung di transfer ke rekening saksi pada tanggal 7 Juni 2017 triwulan I saksi menyerahkan uang sebesar 6% (enam persen) tersebut kepada Terdakwa BOBBY SUTASA, SKM di Aula Dinkes Seluma. Sedangkan untuk Triwulan II pencairan pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 Wib yang melakukan pemotongan adalah Saksi FRANKI AGUSTIAN di Aula Dinkes Kab Seluma

? Bahwa saksi menerangkan Pemotongan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) triwulan I adalah:

Rp. 108.849.425,- (dana pengajuan)

Rp. 108.849.425,- (dana yang di cairkan)

Rp. 3.750.000,- (Honor Promkes) -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp. 105.102.425,000,- (Potongan 6%)
Rp. 98.793.460,- + Rp. 3.750.000,- = 102.543.460,- (di bayarkan)
Untuk Pemotongan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) triwulan II adalah:
Rp. 103.727.500,- (dana Pengajuan)
Rp. 103.727.500,- (dana yang di cairkan)
Rp. 3.750.000,- (Honor Promkes) -
Rp. 99.977.500,- X 6% = Rp 5.998.650,- (Potongan 6%)
Rp. 93.978.850,- + Rp. 3.750.000,- = 97.728.850 (di bayarkan)

? Bahwa saksi menerangkan saksi merasa keberatan dengan adanya pemotongan sebesar 6% tersebut namun saksi menerima untuk dilakukan pemotongan sebesar 6% (enam persen) Dana BOK Triwulan I Tahun 2017 dikarenakan apabila saksi menolak maka akan dipersulit segala urusan di Dinas dan akan dimutasi / dipindah tugaskan serta untuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dibuat sesuai dengan pengajuan, hal tersebut disampaikan oleh Terdakwa BOBBY SUTASA, SKM pada saat sebelum dilakukan pemotongan dana BOK Triwulan ke-1 pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 di Ruang Aula Dinas Kesehatan Kab. Seluma.
Atas keterangan saksi tersebut. Terdakwa tidak keberatan.

1. 16. FAHROZAN, SKM Bin (Alm) M.YUSUF JA¹ IE.

? di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan:

? Bahwa saksi selaku Pengelola Teknis dana kegiatan bantuan operasional kesehatan (BOK) Puskesmas.

? Bahwa untuk dana BOK triwulan kedua tahun 2017 telah cair saksi mengetahui setelah mendapat informasi adanya operasi tangkap tangan (OTT) oleh pihak Kepolisian sehubungan pencairan dana BOK tersebut.

? Bahwa saat OTT saksi tidak berada di Dinas Kesehatan Kab. Seluma melainkan saksi mengikuti acara pertemuan Monitoring, Evaluasi dan Perencanaan Program TB Prop. Bengkulu di Hotel Amaris.

? Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak mengetahui apakah ada pemotongan dalam pencairan dana kegiatan bantuan operasional kesehatan (BOK) Puskesmas tahun 2017 di Dinas Kesehatan Kab. Seluma, melainkan saksi mengetahui bahwa dalam OTT yang dilakukan pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 di Aula Dinas Kesehatan Kab. Seluma karena adanya pemotongan pencairan dana BOK trwulan kedua tahun 2017 tersebut

? Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pemotongan pencairan dana kegiatan bantuan operasional kesehatan (BOK) Puskesmas triwulan kedua tahun 2017 tersebut.

Terdakwa tidak keberatan atas semua keterangan saksi

1. 17. AHMAD TAVIP SITORUS, S.Ip Bin (Alm) DAEM SITORUS.

? di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan:

? Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui jumlah Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas TA. 2017 SKPD Dinas Kesehatan Kab. Seluma serta tidak mengetahui proses pencairan Dana BOK TA. 2017 karena saksi selaku tim teknis tidak dilibatkan.

? Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada pemotongan dana BOK triwulan ke-1 atau tidak akan tetapi untuk Triwulan ke-2 pada saat proses pencairan ada pemotongan yang dilakukan oleh saksi FRANKI AGUSTIAN selaku Bendahara Pengeluaran dengan nilai potongan sebesar 6% (enam persen) dari Nilai Pagu Dana BOK triwulan 2, dan hal tersebut saksi mengetahui dari Media online.

? Bahwa saksi mengetahui dari media online yang melakukan pemotongan dana BOK TA 2017 Triwulan Ke-2 adalah saksi FRANKI AGUSTIAN selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kab Seluma.

Aas keterrangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.

1. 18. BANTU SIREGAR, Amd.Farm.

? di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan:

? Bahwa tidak ada pihak Dinas Kesehatan memberitahukan kepada saksi bahwa saksi ditunjuk selaku Bendahara sehubungan dengan Belanja bantuan operasional kegiatan bantuan operasional kesehatan (BOK) pada Dinas Kesehatan Kab. Seluma tahun 2017 serta saksi belum pernah mengikuti sosialisasi dan pertemuan sehubungan dengan Belanja bantuan operasional kegiatan bantuan operasional kesehatan (BOK) pada Dinas Kesehatan Kab. Seluma tahun 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

? **Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses pencairan dana bantuan operasional kesehatan (BOK) pada Dinas Kesehatan Kab. Seluma tahun 2017 dikarenakan saksi tidak mengetahui sehubungan saksi ditunjuk sebagai Bendahara dalam SK. Kepala Dinas Kesehatan.**

? **Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pencairan dana Belanja bantuan operasional kegiatan bantuan operasional kesehatan (BOK) Puskesmas tahun 2017 tersebut, dibayar secara tunai atau melalui transfer.**

? **Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui pasti apakah dana BOK dimaksud sudah cair atau belum, melainkan saksi mengetahui ada pencairan dana BOK setelah ada operasi tangkap tangan (OTT) dari pihak Kepolisian Resor Seluma di Aula Dinkes Kab. Seluma pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 terkait pemotongan dana BOK.**

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.

1. 19. KHAIRUL ROMADAN, SKM.

? **di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan:**

? **Bahwa tugas saksi selaku Pengelola Kegiatan adalah Koordinasi, Evaluasi dan Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Belanja Operasional Kesehatan (BOK) TA 2017 akan tetapi hal tersebut tidak saksi laksanakan karena saksi tidak sama sekali dilibatkan dan tidak adanya pemberitahuan dalam kegiatan Belanja Dana Bantuan Operasional Kesehatan di Dinas Kesehatan Kab Seluma**

? **Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada pemotongan dana BOK triwulan ke-1 atau tidak akan tetapi untuk Triwulan ke-2 pada saat proses pencairan ada pemotongan yang dilakukan oleh saksi FRANKI AGUSTIAN selaku Bendahara Pengeluaran dengan nilai potongan sebesar 6% (enam persen) dari Nilai Pagu Dana BOK triwulan 2. dan hal tersebut saksi mengetahui dari Media Cetak/ Koran dan yang melaksanakan pemotongan dana BOK TA 2017 Triwulan Ke-2 adalah saksi FRANKI AGUSTIAN selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kab Seluma.**

? **Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang menentukan besaran potongan dana BOK triwulan ke-2.**

? **Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah dana yang terkumpul dari potongan sebesar 6% (enam persen) Dana BOK Triwulan ke-2 dan saya jelaskan pada saat proses pencairan Triwulan ke-2 saya berada di Jakarta dalam rangka rangkaian Diklat PIM IV.**

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.

1. 20. MAHAZAN Bin (Alm) BETUL

? **di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan:**

? **Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui berapa dana Belanja bantuan operasional kegiatan bantuan operasional kesehatan (BOK) dana 22 (dua puluh dua) Puskesmas di Dinas Kesehatan Kab. Seluma tahun 2017 jumlah besaran pencairan triwulan pertama tersebut.**

? **Bahwa saksi juga tidak mengetahui kapan pencairan dana Belanja bantuan operasional kegiatan bantuan operasional kesehatan (BOK) untuk 22 (dua puluh dua) Puskesmas di Dinas Kesehatan Kab. Seluma triwulan pertama tahun 2017 dimaksud.**

? **Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dana Belanja bantuan operasional kegiatan bantuan operasional kesehatan (BOK) Puskesmas triwulan pertama tahun 2017 dibayarkan secara tunai atau melalui transfer kepada masing-masing Puskesmas penerima.**

? **Bahwa saksi selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) ada melaksanakan tugas yaitu Memerifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana BOK Puskesmas triwulan pertama tahun 2017 dan yang melakukan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana BOK Puskesmas triwulan pertama tahun 2017 yaitu sekira bulan Agustus 2017 dimana yang melakukan verifikasi tersebut adalah saksi, Terdakwa BOBBY SUTASA, SKM dan Saksi RIZKY OCSYADA, S.ST..**

? **Bahwa saksi menerangkan sampai saat ini Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana BOK Puskesmas triwulan pertama tahun 2017 setelah di Verifikasi oleh Verifikasi I (satu) dan II (dua) yang telah saya ketahui dan tandatangani dari 22 (dua puluh dua) Puskemas dimaksud baru 2 (dua) Puskemas yaitu Puskemas Tumbuan dan Puskemas Rena Gajah Mati.**

? **Bahwa saksi menerangkan Jika Pihak Puskesmas belum melengkapi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Triwulan pertama maka dana bantuan operasional kesehatan (BOK) Puskesmas Triwulan kedua Tahun 2017 belum bisa dibayarkan kepada**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

? Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui siapa yang telah membayarkan dana bantuan operasional kesehatan (BOK) Puskesmas Triwulan pertama Tahun 2017 kepada Puskesmas Penerima dimaksud.

? Bahwa saksi menerangkan selaku PPK belum menyiapkan laporan keuangan sehubungan penggunaan Belanja bantuan operasional kegiatan bantuan operasional kesehatan (BOK) Puskesmas triwulan pertama di Dinas Kesehatan Kab. Seluma tahun 2017 tersebut dikarenakan untuk verifikasi SPJ penggunaan dana BOK triwulan pertama tahun 2017 oleh Puskesmas belum selesai dilaksanakan

? Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui apakah pencairan dana bantuan operasional kesehatan (BOK) Puskesmas Triwulan pertama Tahun 2017 yang bayarkan kepada masing-masing Puskesmas penerima ada dilakukan pemotongan atau tidak.

? Bahwa pertanggungjawaban dari Pihak Puskesmas setelah menerima dana bantuan operasional kesehatan (BOK) Puskesmas Triwulan pertama Tahun 2017 dimaksud adalah melengkapi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Triwulan pertama terhadap kegiatan BOK yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Kegiatan bulanan masing-masing Puskesmas

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.

1. 21. RUDI SYAWALUDIN, S.Sos Bin RAHMADIN.

? di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan:

? Bahwa saksi mengetahui kejadian terdakwa BOBBY SUTASA dan saksi FRANKI FAGUSTIAN diamankan pihak kepolisian Polres Seluma dari saksi MA AZAN yang menghubungi saksi pada saat saksi sedang menghadiri acara Kemendagri di Jakarta;

? Bahwa peran saksi selaku PPTK dalam kegiatan Proses Pencairan Dana BOK TA 2017 adalah sebagai berikut:

1. Menandatangani Permohonan pencairan dana BOK Triwulan ke-1 TA 2017 dengan nomor: 440.1/259/BOK/DKS/VI/2017 tertanggal 02 Juni 2017 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kab Seluma selaku Pengguna Anggaran

2. Menelaah rincian usulan pembayaran Dana BOK TA 2017 Triwulan ke-1 yang dibuat oleh terdakwa BOBBY SUTASA selaku pengelola kegiatan

3. Sedangkan untuk Triwulan ke-2 saksi tidak mengetahui karena saksi sedang dinas luar yaitu menghadiri acara di kemendagri.

? Bahwa pembayaran atau penyaluran dana bantuan operasional kesehatan (BOK) Puskesmas Tahun 2017 kepada masing-masing Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kab. Seluma tersebut adalah sebagai berikut:

a. Dana BOK Puskesmas triwulan pertama dibayarkan dengan cara transfer melalui sistem Bank BPD Cab. Tais ke rekening masing-masing Bendahara BOK Puskesmas;

b. Berdasarkan informasi yang saksi dapat bahwa Dana BOK Puskesmas triwulan kedua dibayarkan secara tunai kepada Bendahara BOK Puskesmas karena pada saat itu saksi sedang dinas luar ke kemendagri di Jakarta.

? Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui hal tersebut karena masalah pencairan Dana BOK TA 2017 tersebut merupakan kewenangan bendahara pengeluaran dan saksi tidak ada mencampuri apalagi memberikan saran tentang mekanisme penyaluran apakah secara transfer atau tunai dan yang telah membayarkan dana bantuan operasional kesehatan (BOK) Puskesmas Tahun 2017 kepada masing-masing Bendahara BOK Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kab. Seluma tersebut adalah saksi FRANKI AGUSTIAN selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kab Seluma.

? Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada pemotongan atau tidak mengenai pencairan dana BOK TA.2017 Triwulan ke-1 akan tetapi yang untuk Triwulan ke-2 setelah saksi membaca melalui media elektronik bahwa benar ada pemotongan dana BOK TA. 2017 untuk triwulan ke-2.

? Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dapat dari media elektronik yang melakukan pemotongan tersebut adalah saksi FRANKI AGUSTIAN selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kab Seluma dan besaran Potongan dana BOK Triwulan ke-2 sebesar 6% (enam persen) dari Nilai Pagu Dana BOK Triwulan ke-2 yang diterima oleh Puskesmas.

? Bahwa sepengetahuan saksi saksi FRANKI AGUSTIAN melakukan pemotongan dana BOK TA 2017 Triwulan ke-2 sebesar 6% (enam persen) tersebut pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar pukul 15.00 Wib di Ruangan Aula Dinas Kesehatan.

? Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara saksi FRANKI AGUSTIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan pemotongan dana BOK TA 2017 Triwulan ke-2 dimaksud dan saksi jelaskan kembali saksi pada saat itu tidak berada di kantor karena sedang menghadiri acara Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.

? Bahwa saksi menerangkan tidak pernah mengadakan kesepakatan bersama terdakwa BOBBY SUTASA dan Saksi FRANKI AGUSTIAN tentang pemotongan dana BOK TA 2017 sebesar 6% (enam persen) dimaksud dan saksi tekankan kembali apa yang tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terdakwa BOBBY SUTASA, SKM dan saksi FRANKI AGUSTIAN. Amd. AFM hal tersebut mengada-ngada/ bohong/ tidak benar.

? Bahwa saksi menerangkan tidak pernah menerima dana potongan BOK TA 2017 Triwulan ke-1 dari terdakwa BOBBY SUTASA, SKM sebesar Rp 20.000.000,- dan saksi sendiri tidak mengetahui tentang pemotongan dana BOK TA 2017 Triwulan ke -1 dimaksud.

Atas keterangan saksi tersebut, Bahwa terdakwa FRANKI keberatan atas sebagian keterangan saksi, menurut terdakwa FRANKI dalam melakukan pemotongan BOK TA 2017 adalah berdasarkan kesepakatan antara terdakwa BOBBY SUTASA dan saksi RUDI SYAWALUDIN sehingga dalam melakukan pemotongan yang dilakukan terdakwa adalah berdasarkan persetujuan dan sepengetahuan saksi BOBY SUTASA dan saksi RUDI SYAWALUDIN.

1. 22. CHAIDIR MUCHTAR, S.Sos Bin MUCHTAR.

? di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan:

? Bahwa benar untuk Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk TA 2017 sudah dianggarkan dari Kementerian Kesehatan dan Untuk Pagu anggaran untuk 1 (satu) Tahun untuk Puskesmas wilayah Kab.Seluma adalah sebesar Rp. 10.598.083.00 (Sepuluh milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta delapan puluh tiga rupiah), dana tersebut peroleh berdasarkan laporan data dari Dinas Kesehatan Kab Seluma yaitu Data Fasilitas Kesehatan, Pelayanan Kesehatan, Data Posyandu, data penduduk Dan Jumlah Desa yang ada di Kab.Seluma dan di Laporkan Ke Kementerian Kesehatan.

? Bahwa saksi benar sebelum Dana BOK disalurkan ke Puskesmas-Puskesmas dilaksanakan sosialisasi terlebih dahulu untuk penggunaan Dana BOK dan sosialisasi dilaksanakan satu kali dan yang memberikan sosialisasi Dana BOK tahun 2017 adalah Sekdis Kesehatan saksi RUDI SYAWALUDIN, S.Sos, dan sosialisasi dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2017 di laksanakan di Aula Dinkes Kab seluma dan yang hadir dalam sosialisasi adalah Kepala Puskesmas dan Bendahara BOK .TA 2017.

? Bahwa saksi benar untuk mekanisme Dana Bantuan Operasional Kesehatan dapat dicairkan atau direalisasikan kepada puskesmas-puskesmas di wilayah seluma adalah Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan saksi FRANKI AGUSTIAN menghubungi pihak BPKD (Badan Pengelolaan Keuangan daerah) apakah Dana tersebut sudah di transfer dari kementerian keuangan ke kas Daerah, dan kalau sudah di transfer berapa dana yang di transfer tersebut dan setelah itu bendahara pengeluaran Dinas kesehatan saksi FRANKI membuat SPD (Surat penyediaan Dana) yang di tujukan ke BPKD, dan setelah itu baru membuat SPM (Surat perintah membayar) yang ditujukan ke BPKD yang saksi tandatangani dan setelah itu Bendahara Dinas saksi FRANKI AGUSTIAN mengambil uang tersebut Di BPD Tais dan setelah itu di bawa Ke Dinas Kesehatan dan setelah itu di bagikan ke Bendahara BOK masing -masing puskesmas yang ada di wilayah Kab Seluma.

? Bahwa saksi menerangkan untuk Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) TA 2017 untuk Triwulan 1 (satu) dana BOK yang sudah di cairkan /direalisasikan pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sebesar Rp 2.649.520.750,00 (Dua milyar enam ratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan untuk Triwulan 2 (Dua) Dana BOK yang telah di cairkan /direalisasikan pada hari Rabu tanggal 04 Oktober tahun 2017 sebesar Rp 2.392.442.267,00 (Dua Milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah)

? Bahwa saksi menerangkan untuk Dana Bantuan Oprasional Kesehatan (BOK) tahun 2017 untuk triwulan 1 (satu) dibayarkan melalui Rekening masing-masing bendahara BOK dan untuk triwulan 2 (dua) dibayarkan secara Tunai dan langsung diberikan kepada Bendahara BOK masing-masing Puskesmas.

? Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui ada pemotongan Dana BOK TA. 2017 untuk triwulan 1 (Satu) dan triwulan 2 (Dua) dan saksi mengetahuinya ada pemotongan Dana BOK Untuk triwulan 1 (satu) dan triwulan 2 (dua) dari membaca di koran bahwa ada pemotongan 6% (enam persen) untuk Dana BOK TA. 2017.



putusan Mahkamah Agung no. 10

? Bahwa benar menurut keterangan saksi pada saat itu baru 14 (empat belas) Puskesmas yang menerima bantuan Dana BOK Triwulan II di Aula Dinas Kesehatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seluma menerima bantuan dana BOK Triwulan II yang belum dibagikan kepada 8 (delapan) unit Puskesmas penerima bantuan Dana BOK tersebut.

? Bahwa benar menurut saksi uang potongan dana BOK Triwulan II tersebut berjumlah sekitar Rp 87.077.000,-

? Bahwa benar dana potongan 6% tersebut diamankan ke dalam karung berwarna putih digabungkan bersama dengan sisa dana BOK Triwulan II dari 8 (delapan) unit Puskesmas yang belum sempat dibagikan.

? Bahwa benar pada saat OTT tersebut menurut saksi ada 3 (tiga) orang yang diamankan yakni saksi FRANKI AGUSTIAN, sdr. Rizki Oscada dan sdr. Bobi Dwi Putra.

? Bahwa benar diantara dana BOK triwulan II yang belum dibagikan tersebut ada dana sekitar lebih kurang Rp 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah) yang belum ditarik oleh saksi FRANKI AGUSTIAN pada hari dilakukan OTT dikarenakan pihak puskesmas tersebut belum menyampaikan laporan SPJ kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma.

? Bahwa benar uang yang diamankan oleh tim Penyidik Polres Seluma sebesar Rp.87.077.000,- (delapan puluh tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, sedangkan sisa uang dalam karung yang merupakan sisa dana BOK Triwulan II dari 8 (delapan) unit Puskesmas yang belum sempat dibagikan keesokan harinya dihadapan Penyidik di Polres Seluma, dan dibagikan langsung oleh saksi FRANKI AGUSTIAN bersama saksi RIZKY OCSYADA.

? Bahwa benar sisa dana yang ada di dalam karung berwarna putih tersebut yang sisa dana BOK Triwulan II yang belum sempat dibagikan tersebut diserahkan secara utuh 100 (seratus) persen, tanpa potongan apapun. Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

1. 25. BOBBY SUTASA, SKM Bin ALIMIN HALIM,

? dibawah sumpah dan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

? Saksi menjabat sebagai Kasubag Perencanaan di Dinas Kesehatan Kab Seluma sejak tanggal 08 september 2016 berdasarkan Keputusan Bupati Seluma Nomor 820.-676 Tahun 2016 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma, tanggal 08 september 2016.

? Saksi menerangkan bahwa dinas kesehatan kab seluma ada menerima Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) TA. 2017 yang mana dana tersebut bersumber dari APBN Dana Alokasi Non Fisik Kementerian Kesehatan RI Indonesia

? Saksi menerangkan bahwa yang terlibat dalam kegiatan pelaksanaan penerimaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Di Kab Seluma T.A 2017 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 440.1/35/SK/I/2017 tentang penunjukan dan pengangkatan pejabat pelaksana teknis kegiatan, bendahara, Tim pengelola / teknis kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan Kab Seluma TA. 2017, Januari 2017 adalah sebagai berikut:

- Chaidir Muchtar selaku Pengguna Anggaran
- Rudi Syawaluddin selaku PPTK
- Maazan selaku PPK
- Bantu Siregar selaku Bendahara
- Khairul Romadhan selaku pengelola
- Boby Sutasa selaku Pengelola
- Rizky Ocsyada selaku Pengelola

Sedangkan Pengelola Teknis adalah sebagai berikut yang tertuang pada lampiran II SK: Nomor 440.1/35/SK/I/2017:

- Almedian Saleh, SKM
- Sri Hartati, SKM
- Ahmad Tavip, SIP
- Fahrozan, SKM
- Septi Erdita Putra, SKM
- Salihin, S.Sos
- Sasmi Ernatuti, SKM

? Saksi menerangkan bahwa untuk Juklak/ Juknis Program pelaksanaan penggunaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Di Kab Seluma T.A 2017 adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggunaan Mahkamah Agung.go.id

Penggunaan Mahkamah Agung.go.id

? Saksi menerangkan bahwa kegiatan lainnya dilakukan sesuai dengan petunjuk peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 bahwa Dana BOK Tahun Anggaran 2017 untuk Dinas Kesehatan Kab Seluma, beberapa kegiatan lain tersebut yakni :

- a. Kegiatan Puskesmas
- b. BOK Upaya Kesehatan Masyarakat
- c. Distribusi Obat dan Elektronik Logistik

? Saksi menerangkan bahwa sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Kesehatan Kab Seluma No 11 tahun 2017 dengan kode rekening

1.02.01.28.46.5.2.2.03.32 sebesar Rp 11.715.894.000,- (sebelas milyar tujuh ratus lima belas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

? Saksi menerangkan bahwa yang menentukan/menetapkan untuk besaran Dana Bantuan Operasional Kesehatan untuk kegiatan Puskesmas diwilayah Kab Seluma TA 2017 adalah Kepala Dinas saksi CHAIDIR MUCHTAR,S.Sos sesuai Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma nomor: 440/18/DKS/I/2017 tentang Penetapan alokasi Biaya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Di Kab Seluma T.A 2017.

? Saksi menerangkan bahwa yang saksi lakukan selaku Pengelola Kegiatan dalam pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) TA 2017 untuk kegiatan Puskesmas adalah sebagai berikut:

1. Membuat Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab Seluma Nomor: 440/18/DKS/I/2017 tentang penetapan alokasi biaya bantuan operasional kesehatan (BOK) Puskesmas Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik di Kab Seluma Tahun Anggaran 2017 pada tanggal 31 Januari 2017
2. Melaksanakan Penggunaan Dana BOK TA 2017 terhadap Kepala Puskesmas dan bendahara BOK sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab Seluma Nomor: 440/18/DKS/I/2017 tentang penetapan alokasi biaya bantuan operasional kesehatan (BOK) Puskesmas Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik di Kab Seluma Tahun Anggaran 2017.
3. Mengadakan sosialisasi, dimana sosialisasi tersebut dilaksanakan pada awal bulan Februari 2017 di Aula Dinas Kesehatan Kab Seluma terhadap para bendahara BOK Puskesmas dan Kepala Puskesmas guna Menjelaskan penggunaan Dana BOK sesuai dengan JUKNIS dan penyampaian Alokasi Dana serta saya memerintahkan agar Bendahara BOK Puskesmas dan Bendahara Puskesmas untuk menyusun POA (Planning Off Action) BOK Puskesmas TA 2017

- Bahwa Setelah Perencanaan Penyusunan POA dibuat oleh Bendahara BOK Puskesmas yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Masing- masing Kemudian POA Tersebut di lakukan Desk/ Verifikasi oleh Pengelola Teknis dan apabila sudah diverifikasi (Bulan Februari 2017) selanjutnya POA Puskesmas yang sudah di verifikasi dan di perbaiki sesuai dengan hasil verifikasi untuk menyerahkan ke Pengelola Kegiatan BOK Kabupaten dalam hal ini POA tersebut langsung diajukan/ diberikan kepada saya Selanjutnya dan setelah masuk ke Pengelola Kegiatan Kabupaten maka saya dalam hal ini selaku Pengelola Kegiatan melakukan Perekapn Usulan dana Kegiatan untuk Triwulan pertama.

- Saksi menerangkan bahwa adapun Puskesmas di Kab Seluma yang menerima Dana Bantuan Operasional Kesehatan TA 2017 sebanyak 22 Puskesmas adalah sebagai berikut:

1. Cahaya Negeri
2. Babatan
3. Riak Siabun
4. Air Periukan
5. Dermayu
6. Tumbuan
7. Dusun Tengah
8. Talang Tinggi
9. Kota Tais
10. Seluma Timur
11. Rimbo Kedu
12. Puguk
13. Masmambang
14. Ulu Talo
15. Ilir Talo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. putusan.mahkamahagung.go.id
17. Suka Merindu
18. Pajar bulan
19. Renah Gajah Mati
20. Kembang Mumpo
21. Muara Maras
22. Gunung Kembang

? Saksi menerangkan bahwa proses pencairan Dana BOK tersebut ditransfer dari Kementerian Keuangan ke Kasda Kab Seluma secara 4 tahap (Triwulan) selama 1 Tahun dan Dana BOK tersebut ditransfer setiap Pertriwulan

? Saksi menerangkan bahwa untuk pengalokasian atau penyaluran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Di Kab Seluma T.A 2017 sudah 2 kali dengan rincian sebagai berikut:

1. Triwulan 1 (Januari s/d Maret) pada tanggal 07 Juni 2017
2. Triwulan 2 (April s/d Juni) pada tanggal 04 Oktober 2017

? Saksi menerangkan bahwa proses pencairan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas TA 2017 sebagai berikut:

a. Untuk Triwulan ke-1 dibagikan/ dicairkan dengan ditransfer kemasing-masing Nomor Rekening Bendahara BOK Puskesmas

b. Untuk Triwulan ke-2 dibagikan dana/ uang secara tunai.

? Saksi menerangkan bahwa pencairan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Di Kab Seluma T.A 2017 :

1. Triwulan ke-1 pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekitar pukul 14.00 Wib dengan cara ditransfer melalui Bank BPD Cabang Tais kepada 22 Puskesmas dan jumlah dana dicairkan sebesar Rp 2.649.520.750,-.

2. Triwulan ke-2 pada hari Rabu tanggal 04 oktober 2017 sekitar pukul 15.00 Wib di dengan cara memberikan uang Tunai di Ruang Aula Dinas Kesehatan dan Jumlah Dana yang telah dicairkan untuk 22 Puskesmas adalah Sebesar Rp 2.392.442.540,-

? Saksi menerangkan bahwa benar ada pemotongan dana BOK triwulan ke-1 dan Triwulan ke-2 pada saat proses pencairan dengan nilan potongan sebesar 6% (enam persen) dari Nilai Pagu Dana BOK triwulan ke-1 dan triwulan ke-2

? Saksi menerangkan bahwa melaksanakan pemotongan dana BOK TA 2017 adalah sebagai berikut:

a. Triwulan ke-1 pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 di Aula Dinas Kesehatan atas persetujuan kesepakatan saksi sendiri, terdakwa FRANKI AGUSTIAN dan saksi RUDI SYAWALUDIN selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma bersama Para Kepala Puskesmas dan Bendahara Penerima Dana BOK TA. 2017.

b. Triwulan ke-2 pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 di Aula Dinas Kesehatan atas persetujuan kesepakatan saksi sendiri, terdakwa FRANKI AGUSTIAN dan saksi RUDI SYAWALUDIN selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma bersama Para Kepala Puskesmas dan Bendahara Penerima Dana BOK TA. 2017.

? Saksi menerangkan bahwa saksi bersama terdakwa FRANKI AGUSTIAN dan Saksi RUDI SYAWALUDIN menentukan potongan dana BOK triwulan ke-1 dan 2 sebesar 6 % dari nilai pagu dana BOK triwulan ke-1 dan ke-2 pada pertengahan bulan Mei 2017 sekitar pukul 11.00 WIB diruangan Sekretaris Dinas Kesehatan yaitu saksi RUDI SYAWALUDIN

? Saksi menerangkan bahwa yang berada diruangan Sekretaris Dinas Kesehatan pada saat itu hanya kami bertiga yaitu saksi sendiri, terdakwa FRANKI AGUSTIAN dan saksi RUDI SYAWALUDIN S.Sos.

? Saksi menerangkan bahwa melakukan pemotongan Dana BOK TA 2017 triwulan ke-1 dengan cara: memerintahkan kepada Bendahara BOK Puskesmas pada hari Rabu tanggal 07 juni 2017 sekitar Pukul 11.00 Wib untuk kumpul diruangan Aula Dinas Kesehatan Kab Seluma setelah itu saya menyampaikan apabila dana BOK Triwulan 1 (satu) sudah masuk ke dalam rekening masing-masing Bendahara yang ditransfer oleh terdakwa FRANKI AGUSTIAN agar menarik/ mengambil dana BOK tersebut sebesar 6% (enam persen) dari nilai Pagu Dana BOK Triwulan ke-1 kemudian uang tersebut diberikan kepada saya. Setelah itu sekitar pukul 14.00 s/d 15.00 saksi menerima Dana potongan tersebut dari Bendahara BOK Puskesmas diruangan Aula Dinas Kesehatan Kab Seluma.

? Saksi menerangkan bahwa dana yang terkumpul dari potongan sebesar 6% (enam persen) Dana BOK Triwulan ke-1 adalah sekitar Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) yang akan saksi bagikan kepada yang terlibat didalam kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan dana BOK tahun 2017 pada Dinas Kesehatan Kab Seluma

? Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi yang mengambil Dana BOK triwulan ke-2 tersebut adalah terdakwa FRANKI AGUSTIAN selaku bendahara pengeluaran bersama saksi Rizki Ocsyada dan saksi Bobi Dwi Putra pada hari Rabu tanggal 04 oktober 2017 sekitar pukul 12.30 Wib di bank BPD cabang Tais dengan menggunakan mobil dinas kepala dinas kesehatan kab seluma

? Saksi menerangkan bahwa benar ada pemotongan dana BOK triwulan ke-2 pada saat proses pencairan dengan nilai potongan sebesar 6% (enam persen) dari Nilai Pagu Dana BOK triwulan ke-2.

? Saksi menerangkan bahwa sesuai dengan rincian usulan dana BOK triwulan ke-2 Puskesmas TA 2017 Jumlah dana Potongan Dana BOK sebesar 6% (enam persen) tersebut adalah sebesar Rp 138.589.552,- (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh sembilan lima ratus lima puluh dua rupiah) akan tetapi yang terkumpul pada saat pencairan dana BOK Triwulan ke-2 pada hari Rabu tanggal 04 oktober 2017 di ruangan Aula Dinas Kesehatan hanya sebesar Rp 87.077.000,- (delapan puluh tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari 14 puskesmas yang telah mengambil/ mencairkan dana BOK tersebut.

? Saksi menerangkan bahwa yang membuat rincian usulan dana BOK triwulan ke-2 Puskesmas TA 2017 dan kata PAJAK yang terdapat pada kolom 7 itu hanya sebagai modus kami (saya, terdakwa dan saksi RUDI Syawaludin) untuk melakukan pemotongan sebesar 6% (enam persen)

? Saksi menerangkan bahwa acuan terdakwa FRANKI AGUSTIAN pada saat melakukan potongan dana BOK triwulan ke-2 pada hari Rabu tanggal 04 oktober 2017 sekitar pukul 15.00 Wib di ruangan Aula Dinas Kesehatan kab Seluma adalah rincian usulan dana BOK triwulan ke-2 Puskesmas TA 2017 yang saksi buat.

? Saksi menerangkan bahwa rencana uang dana potongan sebesar 6% (enam persen) Dana BOK triwulan ke-2 sebesar Rp 87.077.000 (delapan puluh tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) akan digunakan untuk keperluan dana taktis/ dana tak terduga dan apabila ada sisanya akan dibagi akan tetapi dana tersebut belum sempat digunakan karena terdakwa FRANKI AGUSTIAN dan saksi sendiri diamankan oleh anggota polres seluma karena diduga telah melakukan tindak pidana Korupsi Pungli potongan dana BOK Triwulan ke- 2.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa FRANKI AGUSTIAN, Amd. AFM Bin SYAMSUDIN yang pada pokoknya menerangkan

? Bahwa terdakwa diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Pemda Kab. Seluma sejak tanggal 01 Januari 2010 berdasarkan SK Bupati Seluma Nomor: lupa tanggal lupa bulan April 2010 dan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejak tanggal 01 Januari 2011 berdasarkan SK Bupati Seluma Nomor: lupa tanggal lupa bulan April 2011.

? Bahwa dasar menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kab. Seluma adalah berdasarkan SK Bupati Seluma Nomor lupa Tahun 2017, tanggal lupa bulan Januari 2017 tentang Bendahara Pengeluaran SKPD Pemda Kab. Seluma dan terdakwa FRANKI menjabat tersebut sejak tahun 2016 s.d sekarang yang mana setiap tahunnya SK penunjukan selaku Bendahara pengeluaran dimaksud diperbarui.

? Bahwa selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kab. Seluma dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran (PA) Sdr. CHAIDIR MUCHTAR, S.Sos selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab. Seluma.

? Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa FRANKI selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kab. Seluma dalam Belanja bantuan operasional kegiatan bantuan operasional kesehatan (BOK) Puskesmas di Dinas Kesehatan Kab. Seluma tersebut adalah Melaksanakan proses pencairan Belanja bantuan operasional kegiatan bantuan operasional kesehatan (BOK) Puskesmas, membayarkan dana bantuan operasional kesehatan (BOK) tersebut kepada Bendahara BOK masing-masing Puskesmas dan membuat Laporan Realisasi dana DAK Non Fisik termasuk didalamnya penggunaan dana BOK tersebut.

? Bahwa seluruh Puskesmas di wilayah Kab. Seluma pada Dinas Kesehatan Kab. Seluma ada menerima dana Belanja bantuan operasional kegiatan bantuan operasional kesehatan (BOK).

? Bahwa dasar dan pedoman terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran dalam Belanja bantuan operasional kegiatan bantuan operasional kesehatan (BOK) Puskesmas di Dinas Kesehatan Kab. Seluma, meliputi:

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 10000/2017, tanggal lula Januari 2015;
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA) SKPD
nomor 11 Tahun 2017 dan kode rekening: 1.02.01.28.46.5.2.2.03.16 pada Belanja
langsung T.A. 2017.

? Bahwa sistem pencairan dana Belanja bantuan operasional kegiatan bantuan
operasional kesehatan (BOK) Puskesmas di Dinas Kesehatan Kab. Seluma dimaksud di
bagi dalam 4 (empat) triwulan pada tahun anggaran dan dana bantuan operasional
kesehatan (BOK) Puskesmas Tahun 2017 telah dicairkan sampai dengan pencairan
Triwulan kedua tahun 2017.

? Bahwa mekanisme pencairan dana Belanja bantuan operasional kegiatan
bantuan operasional kesehatan (BOK) Puskesmas di Dinas Kesehatan Kab. Seluma
dimaksud adalah sebagai berikut:

Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran menerima pengajuan dana kegiatan bantuan
operasional kesehatan (BOK) Puskesmas dari saksi BOBBY SUTASA, SKM (Pengelola
dana BOK) yang diketahui oleh PPTK saksi RUDI SYAWALUDIN, S.Sos kemudian
pengajuan dimaksud terdakwa melaporkan secara lisan kepada PA (saksi CHAIDIR
MUCHTAR, S.Sos) selaku Kepala Dinas Kesehatan;

1. Setelah PA (saksi CHAIDIR MUCHTAR, S.Sos) memerintahkan terdakwa untuk
memeroses pencairan kemudian terdakwa mengajukan Surat Penyediaan Dana (SPD) ke
bagian Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kab. Seluma;

2. Apabila dana dimaksud telah tersedia pada Kas Daerah Pemda Kab. Seluma
kemudian terdakwa mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) yang telah
ditandatangani oleh PA (saksi CHAIDIR MUCHTAR, S.Sos) kepada BPKD Kab. Seluma;

3. Setelah diterbitkan Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) oleh BPKD maka
terdakwa melaksanakan pencairan dana dimaksud di Bank Pembangunan Daerah
Bengkulu Cabang Tais;

4. Setelah dicairkan dana dimaksud terdakwa membayarkan atau menyalurkan dana
BOK dimaksud kepada Bendahara BOK masing Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kab.
Seluma.

? Bahwa Puskesmas yang ada di wilayah Kab. Seluma pada Dinas Kesehatan Kab.
Seluma tersebut berjumlah 22 (dua puluh dua) Puskesmas.

? Bahwa besar pencairan dana bantuan operasional kesehatan (BOK) Puskesmas
Triwulan kedua tahun 2017 sesuai dengan usulan dari 22 (dua puluh dua) Puskesmas
adalah sebesar Rp.2.392.442.267,- (dua milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta
empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan
dana dimaksud telah terdakwa bayarkan atau salurkan kepada 14 (Empat belas)
Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kab. Seluma.

? Bahwa mekanisme pembayaran atau penyaluran dana bantuan operasional
kesehatan (BOK) Puskesmas Triwulan kedua Tahun 2017 kepada masing-masing
Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kab. Seluma tersebut adalah dengan cara terdakwa
membayarkan dana dimaksud secara tunai kepada Puskesmas yang telah menerima
yaitu sebanyak 14 (Empat belas) Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kab. Seluma.

? Bahwa pembayaran dana Bantuan Operasional Kesehatan Triwulan ke-2
dilakukan secara tunai dikarenakan adanya permintaan beberapa bendahara
Puskesmas yang meminta agar pembayaran triwulan ke-2 dibagikan secara tunai.

? Bahwa yang telah membayarkan dana bantuan operasional kesehatan (BOK)
Puskesmas Triwulan kedua Tahun 2017 kepada masing-masing Puskesmas pada Dinas
Kesehatan Kab. Seluma tersebut adalah terdakwa sendiri selaku Bendahara
Pengeluaran dan dibantu oleh saksi BOBI DWI PUTRA (Honorir di staf keuangan
Dinkes Kab. Seluma).

? Bahwa dana bantuan operasional kesehatan (BOK) Puskesmas Triwulan kedua
Tahun 2017 tersebut terdakwa cairkan pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 di
Bank BPD Cab. Tais dan terdakwa membayarkan dana dimaksud kepada masing-masing
Bendahara BOK Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kab. Seluma tersebut pada hari yang
sama yaitu pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 dimana dana dimaksud baru
dibayarkan kepada 14 (empat belas) Puskesmas.

? Bahwa Puskesmas yang telah menerima pembayaran dana bantuan operasional
kesehatan (BOK) Puskesmas Triwulan kedua Tahun 2017 tersebut adalah sebanyak 14
(empat belas) Puskesmas yaitu sebagai berikut:

1. Puskesmas Rena Gajah Mati bendahara BOK yaitu IRWAN BAHARUDDIN, S.Si;
2. Puskesmas Pajar Bulan bendahara BOK yaitu DEKI MARSONI, Amd. Kep;
3. Puskesmas Mbang Mumpo bendahara BOK yaitu DESNI SESWITA, Amd. Keb;
4. Puskesmas Puguk bendahara BOK yaitu PITI HERLINA, SKM;
5. Puskesmas Sukamerindu bendahara BOK yaitu APEN LESTARI, AMG;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Puskesmas Masmambang bendahara BOK yaitu PRENSIS IGIONA;
7. Puskesmas Muara Maras bendahara BOK yaitu DJULINAN DJAM SUTAN, Amd. Keb;
8. Puskesmas Riak Siabun bendahara BOK yaitu MELLY HERAWATI;
9. Puskesmas Tumbuan bendahara BOK yaitu YESI YEFRENI;
10. Puskesmas Air Periukan bendahara BOK yaitu HELMI SRIHARTATI;
11. Puskesmas Babatan bendahara BOK yaitu DESMA DENSI;
12. Puskesmas Dusun Tengah bendahara BOK yaitu DEKA GUSTIANA, Amd. Kep; dan
13. Puskesmas Cahaya Negeri bendahara BOK yaitu FITRI RAMAYANTI, Amd. Keb.
14. ? Bahwa dana Puskesmas yang telah menerima pembayaran dana bantuan operasional kesehatan (BOK) Puskesmas Triwulan kedua Tahun 2017 yaitu 14 (empat belas) Puskesmas dimaksud adalah sebagai berikut:
 1. Puskesmas Rena Gajah Mati sebesar Rp. 54.980.252,- (lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh dua rupiah);
 2. Puskesmas Pajar Bulan sebesar Rp. 176.034.050,- (seratus tujuh puluh enam juta tiga puluh empat ribu lima puluh rupiah);
 3. Puskesmas Kembang Mumpo Rp. 169.155.000,- (seratus enam puluh sembilan juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);
 4. Puskesmas Puguk sebesar Rp. 103.727.500,- (seratus tiga juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 5. Puskesmas Sukamerindu sebesar Rp 114.713.000,- (seratus empat belas juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah);
 6. Puskesmas Penago II sebesar Rp. 90.844.150,- (sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah);
 7. Puskesmas Masmambang sebesar Rp. 54.894.310,- (lima puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus sepuluh rupiah);
 8. Puskesmas Muara Maras sebesar Rp. 51.853.900,- (lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);
 9. Puskesmas Riak Siabun sebesar Rp. 47.972.275,- (empat puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);
 10. Puskesmas Tumbuan Rp. 149.550.500,- (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);
 11. Puskesmas Air Periukan sebesar Rp. 101.315.625,- (seratus satu juta tiga ratus lima belas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
 12. Puskesmas Babatan sebesar Rp. 98.300.000,- (sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
 13. Puskesmas Dusun Tengah sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah); dan
 14. Puskesmas Cahaya Negeri sebesar Rp. 200.465.000,- (dua ratus juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).
15. ? Bahwa bukti pembayaran bahwa dana bantuan operasional kesehatan (BOK) Puskesmas Triwulan kedua Tahun 2017 dimaksud telah diterima oleh 14 (empat belas) Puskesmas tersebut di atas adalah Kwitansi pembayaran dari terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran kepada masing-masing Bendahara Bok Puskesmas.
16. ? Bahwa dana yang diterima oleh 14 (empat belas) Puskesmas tersebut di atas tidak sesuai dengan jumlah yang tertera dalam kwitansi pembayaran dana bantuan operasional kesehatan (BOK) Puskesmas Triwulan kedua Tahun 2017 dari terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran kepada masing-masing Bendahara Bok Puskesmas dikarenakan ada potongan.
17. ? Bahwa potongan yang terdakwa maksud adalah potongan sebesar 6% (enam persen) dari jumlah dana yang diterima oleh tiap Puskesmas setelah dikurangi dana honor Promosi Kesehatan (Promkes) dari masing-masing Puskesmas.
18. ? Bahwa Terdakwa menerangkan besaran dana honor Promosi Kesehatan (Promkes) dari masing-masing Puskesmas adalah sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tiap Puskesmas, telah dibayarkan sebanyak 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimana dana honor Promkes dimaksud termasuk dalam rincian jumlah keseluruhan Dana BOK Triwulan kedua 2017 tersebut dan besaran dana bantuan operasional kesehatan (BOK) Puskesmas Triwulan kedua Tahun 2017 yang diterima oleh 14 (empat belas) Puskesmas setelah dipotong 6% (enam persen) dimaksud adalah sebagai berikut :
 - 1) Puskesmas Rena Gajah Mati pada kwitansi pembayaran tertera sebesar Rp. 54.980.252,- (lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) kemudian yang diterima adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 3.750.000 - (Honor Promkes)

Rp. 51.230.252

Rp. 3.073.815 - (Potongan 6% dari Rp. 51.230.252)

Rp. 48.156.437

Rp. 3.750.000 + (Honor Promkes)

Rp. 51.906.437 (Jumlah dana yang kemudian diterima oleh Bendahara BOK Puskesmas);

2) Puskesmas Pajar Bulan sebesar Rp. 176.034.050,- (seratus tujuh puluh enam juta tiga puluh empat ribu lima puluh rupiah) kemudian yang diterima adalah sebagai berikut :

Rp.176.034.050

Rp. 3.750.000 - (Honor Promkes)

Rp.172.284.050

Rp. 10.337.043 - (Potongan 6% dari Rp. 172.284.050)

Rp.161.947.007

Rp. 3.750.000 + (Honor Promkes)

Rp.165.697.007 (Jumlah dana yang kemudian diterima oleh Bendahara BOK Puskesmas);

3) Puskesmas Kembang Mumpo Rp. 169.155.000,- (seratus enam puluh sembilan juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) kemudian yang diterima adalah sebagai berikut :

Rp.169.155.000

Rp. 3.750.000 - (Honor Promkes)

Rp.165.405.000

Rp. 9.924.300 - (Potongan 6% dari Rp. 165.405.000)

Rp.155.480.700

Rp. 3.750.000 + (Honor Promkes)

Rp.159.230.700 (Jumlah dana yang kemudian diterima oleh Bendahara BOK Puskesmas);

4) Puskesmas Puguk sebesar Rp. 103.727.500,- (seratus tiga juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kemudian yang diterima adalah sebagai berikut :

Rp.103.727.500

Rp. 3.750.000 - (Honor Promkes)

Rp. 99.977.500

Rp. 5.998.650 - (Potongan 6% dari Rp. 99.977.500)

Rp. 93.978.850

Rp. 3.750.000 + (Honor Promkes)

Rp. 97.728.850 (Jumlah dana yang kemudian diterima oleh Bendahara BOK Puskesmas);

5) Puskesmas Sukamerindu sebesar Rp 114.713.000,- (seratus empat belas juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah) kemudian yang diterima adalah sebagai berikut :

Rp.114.713.000

Rp. 3.750.000 - (Honor Promkes)

Rp.110.963.000

Rp. 6.657.000 - (Potongan 6% dari Rp. 110.963.000)

Rp.104.306.000

Rp. 3.750.000 + (Honor Promkes)

Rp.108.056.000 (Jumlah dana yang kemudian diterima oleh Bendahara BOK Puskesmas);

6) Puskesmas Penago II sebesar Rp. 90.844.150,- (sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah) kemudian yang diterima adalah sebagai berikut :

Rp. 90.844.150

Rp. 3.750.000 - (Honor Promkes)

Rp. 87.094.150

Rp. 5.225.649 - (Potongan 6% dari Rp. 87.094.150)

Rp. 81.868.501

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp. 3.750.000 - (Honor Promkes)

Rp. 85.618.501 (Jumlah dana yang kemudian diterima oleh Bendahara BOK Puskesmas);

7) Puskesmas Masmambang sebesar Rp. 54.894.310,- (lima puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus sepuluh rupiah) kemudian yang diterima adalah sebagai berikut :

Rp. 54.894.310

Rp. 3.750.000 - (Honor Promkes)

Rp. 51.144.310

Rp. 3.068.658 - (Potongan 6% dari Rp. 51.144.310)

Rp. 48.075.652

Rp. 3.750.000 + (Honor Promkes)

Rp. 51.825.652 (Jumlah dana yang kemudian diterima oleh Bendahara BOK Puskesmas);

8) Puskesmas Muara Maras sebesar Rp. 51.853.900,- (lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) kemudian yang diterima adalah sebagai berikut :

Rp. 51.853.900

Rp. 3.750.000 - (Honor Promkes)

Rp. 48.103.900

Rp. 2.886.414 - (Potongan 6% dari Rp. 48.103.900)

Rp. 45.217.486

Rp. 3.750.000 + (Honor Promkes)

Rp. 48.967.486 (Jumlah dana yang kemudian diterima oleh Bendahara BOK Puskesmas);

9) Puskesmas Riak Siabun sebesar Rp. 47.972.275,- (empat puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) kemudian yang diterima adalah sebagai berikut :

Rp. 47.972.275

Rp. 3.750.000 - (Honor Promkes)

Rp. 44.222.275

Rp. 2.653.365 - (Potongan 6% dari Rp. 44.222.275)

Rp. 41.568.910

Rp. 3.750.000 + (Honor Promkes)

Rp. 45.318.910 (Jumlah dana yang kemudian diterima oleh Bendahara BOK Puskesmas);

10) Puskesmas Tumbuan Rp. 149.550.500,- (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) kemudian yang diterima adalah sebagai berikut :

Rp. 149.550.500

Rp. 3.750.000 - (Honor Promkes)

Rp. 145.800.500

Rp. 8.748.030 - (Potongan 6% dari Rp. 145.800.500)

Rp. 137.052.470

Rp. 3.750.000 + (Honor Promkes)

Rp. 140.802.470 (Jumlah dana yang kemudian diterima oleh Bendahara BOK Puskesmas);

11) Puskesmas Air Periukan sebesar Rp. 101.315.625,- (seratus satu juta tiga ratus lima belas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) kemudian yang diterima adalah sebagai berikut :

Rp. 101.315.625

Rp. 3.750.000 - (Honor Promkes)

Rp. 97.565.625

Rp. 5.853.937 - (Potongan 6% dari Rp. 97.565.625)

Rp. 91.711.688

Rp. 3.750.000 + (Honor Promkes)

Rp. 95.461.688 (Jumlah dana yang kemudian diterima oleh Bendahara BOK Puskesmas);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12) Puskesmas Mahkamahagung.go.id 8.300.000,- (sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian yang diterima adalah sebagai berikut :

Rp. 98.300.000

Rp. 3.750.000 - (Honor Promkes)

Rp. 94.550.000

Rp. 5.673.000 - (Potongan 6% dari Rp. 94.550.000)

Rp. 88.877.000

Rp. 3.750.000 + (Honor Promkes)

Rp. 92.627.000 (Jumlah dana yang kemudian diterima oleh Bendahara BOK Puskesmas);

13) Puskesmas Dusun Tengah sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kemudian yang diterima adalah sebagai berikut :

Rp. 90.000.000

Rp. 3.750.000 - (Honor Promkes)

Rp. 86.250.000

Rp. 5.175.000 - (Potongan 6% dari Rp. 86.250.000)

Rp. 81.075.000

Rp. 3.750.000 + (Honor Promkes)

Rp. 84.825.000 (Jumlah dana yang kemudian diterima oleh Bendahara BOK Puskesmas); dan

14) Puskesmas Cahaya Negeri sebesar Rp. 200.465.000,- (dua ratus juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) kemudian yang diterima adalah sebagai berikut :

Rp. 200.465.000

Rp. 3.750.000 - (Honor Promkes)

Rp. 196.715.000

Rp. 11.802.900 - (Potongan 6% dari Rp. 196.715.000)

Rp. 184.912.100

Rp. 3.750.000 + (Honor Promkes)

Rp. 188.662.100 (Jumlah dana yang kemudian diterima oleh Bendahara BOK Puskesmas).

? Bahwa jumlah keseluruhan dana potongan sebesar 6% dari jumlah dana Dana BOK Triwulan kedua 2017 yang diterima oleh 14 (empat belas) Puskesmas tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1.	Potongan 6% dari PKM Rena Gajah Mati	Rp. 3.073.815
2.	Potongan 6% dari PKM Pajar Bulan	Rp. 10.337.043
3.	Potongan 6% dari PKM Kembang Mumpo	Rp. 9.924.300
4.	Potongan 6% dari PKM Puguk	Rp. 5.998.650
5.	Potongan 6% dari PKM Sukamerindu	Rp. 6.657.000
6.	Potongan 6% dari PKM Penago II	Rp. 5.225.649
7.	Potongan 6% dari PKM Masmambang	Rp. 3.068.658
8.	Potongan 6% dari PKM Muara Maras	Rp. 2.886.414
9.	Potongan 6% dari PKM Riak Siabun	Rp. 2.653.365
10.	Potongan 6% dari PKM Tumbuan	Rp. 8.748.030
11.	Potongan 6% dari PKM Air Periukan	Rp. 5.853.937
12.	Potongan 6% dari PKM Babatan	Rp. 5.673.000
13.	Potongan 6% dari PKM Dusun Tengah	Rp. 5.175.000
14.	Potongan 6% dari PKM Cahaya Negeri	Rp. 11.802.900 +
Rp. 87.077.000,-		

? Bahwa pemotongan dana 6% (enam persen) dimaksud adalah pemotongan dana yang diperuntukkan untuk Pihak Dinas Kesehatan Kab. Seluma.

? Saksi tidak ada dasar atau ketentuan pemotongan dana sebesar 6% (enam persen) dari jumlah dana yang diterima oleh tiap Puskesmas setelah dikurangi dana honor Promosi Kesehatan (Promkes) dari masing-masing Puskesmas dimaksud.

? Bahwa pemotongan dana sebesar 6% (enam persen) dari jumlah dana yang diterima oleh tiap Puskesmas setelah dikurangi dana honor Promosi Kesehatan (Promkes) dari masing-masing Puskesmas dimaksud merupakan kebijakan.

? Bahwa pemotongan dana sebesar 6% (enam persen) dari jumlah dana yang diterima oleh tiap Puskesmas setelah dikurangi dana honor Promosi Kesehatan (Promkes) dari masing-masing Puskesmas dimaksud merupakan kebijakan terdakwa, saksi. BOBBY SUTASA, SKM (Pengelola dana BOK) dan saksi RUDI SYAWALUDIN, S.Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Sekretariat Putusan Mahkamah Agung)
putusan.mahkamahagung.go.id

? Bahwa sebelum pencairan Dana BOK Triwulan kedua 2017 yaitu sekira pertengahan bulan September 2017 di ruang Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Seluma saya, saksi BOBBY SUTASA, SKM (Pengelola dana BOK) dan saksi RUDI SYAWALUDIN, S.Sos (Sekretaris Dinas Kesehatan) mengambil Kebijakan pemotongan dana sebesar 6% (enam persen) dari jumlah dana yang diterima oleh tiap Puskesmas setelah dikurangi dana honor Promosi Kesehatan (Promkes) dari masing-masing Puskesmas dimaksud.

? Bahwa isi pembicaraan terdakwa, saksi BOBBY SUTASA, SKM (Pengelola dana BOK) dan saksi RUDI SYAWALUDIN, S.Sos (Sekretaris Dinas Kesehatan) sekira pertengahan bulan September 2017 di ruang Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Seluma pada saat mengambil Kebijakan pemotongan dana sebesar 6% (enam persen) dari jumlah dana yang diterima oleh tiap Puskesmas setelah dikurangi dana honor Promosi Kesehatan (Promkes) dari masing-masing Puskesmas dimaksud adalah pada saat itu terdakwa menyampaikan bahwa Dana BOK triwulan kedua tahun 2017 akan segera cair kemudian saksi BOBBY SUTASA, SKM meminta petunjuk kepada saksi RUDI SYAWALUDIN, S.Sos bagaimana untuk pencairan apakah perlu dilakukan pemotongan setelah itu saksi RUDI SYAWALUDIN, S.Sos langsung menyampaikan untuk memotong dana BOK Puskesmas dimaksud sebesar 6% (enam persen) setelah dikurangi honor Promkes, kemudian terdakwa dan Saksi BOBBY SUTASA, SKM mengiyakan untuk pemotongan sebesar 6% (enam persen) tersebut.

? Bahwa sepengetahuan terdakwa dana potongan dari 14 (empat belas) Puskesmas dengan jumlah keseluruhan pemotongan sebesar Rp. 87.077.000,00 (delapan puluh tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) tersebut adalah untuk pengeluaran tidak terduga di Dinkes Kab. Seluma dan juga untuk dibagi-bagi di dalam Dinas Kesehatan itu sendiri.

? Bahwa tidak mengetahui siapa saja dari pihak Dinas Kesehatan Kab. Seluma yang menerima pembagian dana pemotongan sebesar 6% (enam persen) dengan jumlah keseluruhan pemotongan sebesar Rp. 87.077.000,00 (delapan puluh tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

? Bahwa yang melakukan pemotongan sebesar 6% (enam persen) dari jumlah dana yang diterima oleh tiap Puskesmas setelah dikurangi dana honor Promosi Kesehatan (Promkes) dari masing-masing Puskesmas adalah terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran serta pemotongan tersebut saya lakukan dengan cara bendahara BOK Puskesmas menerima dana tersebut dari terdakwa setelah terlebih dahulu terdakwa potong sebesar 6% (enam persen).

? Bahwa melakukan pemotongan sebesar 6% (enam persen) dari dana dari jumlah dana yang diterima oleh tiap Puskesmas setelah dikurangi dana honor Promosi Kesehatan (Promkes) dari masing-masing Puskesmas dimaksud berdasarkan sepengetahuan dan persetujuan saksi BOBBY SUTASA, SKM selaku pengelola kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

? Bahwa melakukan pemotongan sebesar 6% (enam persen) dari jumlah dana yang diterima oleh tiap Puskesmas setelah dikurangi dana honor Promosi Kesehatan (Promkes) dari masing-masing Puskesmas dimaksud adalah sebelum terdakwa membayarkan dana BOK dimaksud kepada bendahara BOK Puskesmas sebelumnya saksi BOBI SUTASA, SKM memberikan dokumen rincian Dana BOK TW 2 Puskesmas Tahun 2017 kepada terdakwa dimana dokumen dimaksud memuat daftar rincian dana yang menjadi acuan atau pedoman terdakwa membayarkan dana BOK tersebut kepada Bendahara BOK Puskesmas.

? Bahwa dokumen Rincian Usulan Dana BOK TW. 2 Puskesmas Tahun 2017 tersebut di atas adalah dokumen yang diberikan oleh saksi BOBI SUTASA, SKM kepada terdakwa yang menjadi acuan bagi terdakwa untuk membayarkan Dana BOK dimaksud kepada masing-masing Bendahara BOK Puskesmas.

? Bahwa yang membuat dan menyerahkan dokumen Rincian Usulan Dana BOK TW. 2 Puskesmas Tahun 2017 tersebut di atas kepada terdakwa adalah saksi BOBBY SUTASA, SKM.

? Bahwa kolom daftar rincian pajak pada dokumen Rincian Usulan Dana BOK Triwulan ke-2 Puskesmas Tahun 2017 tersebut di atas bukan merupakan pembayaran pajak melainkan jumlah pemotongan dana 6% (enam persen) tersebut di atas.

? Bahwa maksud kolom daftar rincian pajak pada dokumen Rincian Usulan Dana BOK Triwulan ke-2 Puskesmas Tahun 2017 tersebut diatas merupakan istilah atau bahasa yang digunakan untuk bisa melakukan pemotongan dana sebesar 6% (enam persen) dimaksud.

? Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi oleh pihak Puskesmas sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menerima putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (BOK) Puskesmas Triwulan kedua Tahun 2017 adalah harus melengkapi terlebih dahulu Surat

Pertanggungjawaban (SPJ) Triwulan pertama.

? Bahwa jika Pihak Puskesmas belum melengkapi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Triwulan pertama maka dana bantuan operasional kesehatan (BOK) Puskesmas Triwulan kedua Tahun 2017 belum bisa terdakwa bayarkan.

? Bahwa Puskesmas yang belum saya bayarkan dana bantuan operasional kesehatan (BOK) Puskesmas Triwulan kedua Tahun 2017 pada saat pembayaran dana dimaksud pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 tersebut ada 8 (delapan) Puskesmas sebagai berikut yaitu:

1. Puskesmas Dermayu;
2. Puskesmas Talang Tinggi;
3. Puskesmas Kota Tais;
4. Puskesmas Seluma Timur;
5. Puskesmas Gunung Kembang;
6. Puskesmas Ulu Talo;
7. Puskesmas Ilir Talo, dan
8. Puskesmas Rimbo Kedu.

? Bahwa dana bantuan operasional kesehatan (BOK) 8 (delapan) Puskesmas Triwulan kedua Tahun 2017 tersebut di atas belum terdakwa bayarkan dikarenakan pada saat terdakwa melakukan pembayaran Dana BOK kepada Bendahara BOK PKM pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 tersebut 8 (delapan) Puskesmas tersebut bendaharanya belum hadir ke Aula Dinkes yang mana tidak lama kemudian setelah itu terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Seluma dikarenakan melakukan pemotongan dana sebesar 6% (enam persen) tersebut.

? Bahwa uang sejumlah Rp. 87.077.000,- (delapan puluh tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) tersebut di atas yang berasal dari pemotongan sebesar 6% (enam persen) dari dana BOK 14 (empat belas) Puskesmas setelah dikurangi honor Promkes dimaksud ditemukan ada pada terdakwa oleh pihak Kepolisian Resor Seluma saat melakukan operasi tangkap tangan pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 di Aula Dinas Kesehatan Kab. Seluma tersebut.

? Bahwa yang menyuruh Bendahara BOK Puskesmas untuk menandatangani 14 (empat belas) lembar Kwitansi pembayaran dana BOK Triwulan kedua tahun 2017 dari terdakwa kepada Bendahara BOK 14 (empat belas) Puskesmas tersebut di atas adalah terdakwa sendiri selaku Bendahara Pengeluaran.

? Bahwa tidak ada menerima honor sehubungan terdakwa FRANKI selaku Bendahara Pengeluaran dalam pelaksanaan Belanja bantuan operasional kegiatan bantuan operasional kesehatan (BOK) Puskesmas di Dinas Kesehatan Kab. Seluma, namun terdakwa ada menerima honor selaku Bendahara Pengeluaran pada SKPD Dinas Kesehatan Kab. Seluma yang mencakup selaku Bendahara Pengeluaran untuk seluruh kegiatan pada tahun anggaran yang mana honor dimaksud terdakwa terima sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulannya yang dicairkan setiap triwulan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan Surat Dakwaannya dipersidangan telah pula memperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah dengan rincian sebagai berikut ;

1. Uang sebesar Rp.87.077.000,- (delapan puluh tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
2. 1 (satu) buah Kalkulator warna Hitam merk CITIZEN CT-914D.
3. 1 (satu) lembar Asli Rincian Usulan Dana Bok TW 2 Puskesmas Tahun 2017.
4. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar langsung (LS) beserta :
5. Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS Nomor: 440.2/127/SPM-LS/DKS/X/2017, yang di tandatangani Pengguna Anggaran Chaidir Muchtar, S.Sos;
6. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak Nomor 440.2/127/DKS/X/2017, yang di tandatangani Pengguna Anggaran Chaidir Muchtar, S.Sos;
7. 12 (dua belas) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Belanja Bantuan Operasional Kegiatan Kesehatan Puskesmas Triwulan II (bulan April, Mei, Juni) Tahun 2017 yang ditandatangani Bendahara Puskesmas;
8. 1 (satu) buah Laptop Warna Hitam Merk TOSHIBA.
9. 1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab Seluma Nomor : 440.1/35/sk/I/2017 tentang Penunjukan dan pengangkatan pejabat pelaksana teknis kegiatan, Bendahara, Tim Pengelola/Teknis Kegiatan bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma beserta :
3. 1 (satu) lembar Lampiran I SK Kepala Dinas Kesehatan Kab Seluma Nomor: 440.1/35/sk/I/2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab Seluma Nomor: 440.1/35/sk/I/2017.
10. 1 (satu) Berkas POA TW II BOK 2017
11. 1 (satu) Eksemplar Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA .SKPD) Tahun Anggaran 2017 yang telah dilegalir dan disahkan sesuai dengan Aslinya oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab Seluma sdr CHAIDIR MUCHTAR, S.Sos.
12. 1 (satu) Eksemplar Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Nomor: 440.1/18222/I/2017 tanggal 03 Januari 2017 Tentang Penetapan Pembantu Pengeluaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Sdr CHAIDIR MUCHTAR, S.Sos yang telah dilegalir dan disahkan sesuai dengan Aslinya oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab Seluma sdr CHAIDIR MUCHTRA, S.Sos serta :
- b. Lampiran: Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab Seluma Nomor: 440.3/18222/I/2017, tanggal 03 Januari 2017 tentang Nama-Nama pembantu bendahara Pengeluaran Operasional (BOK) Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab Seluma Sdr CHAIDIR MUCHTAR, S.Sos.
13. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Nomor: 440.1/18222.A/I/2017 tanggal 03 Januari 2017 Tentang Penetapan Pembantu Pengeluaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Sdr CHAIDIR MUCHTAR, S.Sos, serta:
- b. Lampiran: Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab Seluma Nomor: 440.3/18222/I/2017, tanggal 04 Januari 2017 tentang Nama-Nama pembantu bendahara Pengeluaran Operasional (BOK) Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab Seluma Sdr CHAIDIR MUCHTAR, S.Sos.
14. 1 (satu) Eksemplar Asli Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Nomor: 440/54/III/2017, tanggal 15 Maret 2017 Tentang Penunjukan Panitia dan Nara Sumber Sosialisasi Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Tahun 2017 yang ditandatangani oleh Kepala SKPD Dinas Kesehatan Kab Seluma Sdr CHAIDIR MUCHTAR, S.Sos Serta:
- c. Susunan Narasumber Kegiatan Sosialisasi Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Tahun 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab Selum Sdr CHAIDIR MUCHTAR, S.Sos.
- d. Lampiran: Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab Seluma Nomor: 440/54/III/2017 tanggal 15 Maret 2017 tentang susunan Panitia Kegiatan Sosialisasi Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Tahun 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab Seluma Sdr CHAIDIR MUCHTAR, S.Sos.
15. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Nomor: 440/ 121/IV/2017, tanggal 10 April 2017 Tentang Penunjukan Panitia dan Pertemuan Perencanaan Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Tahun 2017 yang ditandatangani oleh Kepala SKPD Dinas Kesehatan Kab Seluma Sdr CHAIDIR MUCHTAR, S.Sos Serta:
- c. Lampiran: Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor : 440/121/IV/2017 tanggal 10 April 2017 tentang Susunan Panitia Kegiatan Pertemuan Perencanaan Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Tahun 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab Seluma Sdr CHAIDIR MUCHTAR, S.Sos.
- d. Susunan Narasumber Kegiatan Pertemuan Perencanaan Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Tahun 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab Seluma Sdr CHAIDIR MUCHTAR, S.Sos.
16. 1 (satu) berkas Asli Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Nomor: 440/18/DKS/I/ 2017, tanggal 31 Januari 2017 Tentang Penetapan Alokasi Biaya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik di Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2017 yang ditandatangani oleh Kepala SKPD Dinas Kesehatan Kab. Seluma Sdr CHAIDIR MUCHTAR, S.Sos berserta Kolom Penetapan Alokasi Biaya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab Seluma Sdr CHAIDIR MUCHTAR, S.Sos.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17. 2 putusan Mahkamah Agung RI tentang Pembayaran Belanja Bantuan Operasi Kegiatan Kesehatan Puskesmas Triwulan II (bulan April, Mei, Juni) yang ditandatangani oleh Pembantu Bendahara Pengeluaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas;
18. 1 (satu) lembar foto copy SK. Bupati Seluma Nomor: 813-129 Tahun 2010, tanggal 23 Februari 2010 a.n FRANKI AGUSTIAN, A.Md.AFM tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
19. 1 (satu) lembar foto copy SK. Bupati Seluma Nomor: 821.1-248 Tahun 2011, tanggal 13 April 2011 a.n FRANKI AGUSTIAN, A.Md.AFM tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS);
20. 1 (satu) berkas foto copy SK. Bupati Seluma Nomor: 900.146 Tahun 2017, tanggal 23 Januari 2017 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran di Dinas Kesehatan Kab. Seluma TA. 2017 beserta lampiran Keputusan Bupati Seluma Penunjukan Bendahara Pengeluaran a.n. FRANKI AGUSTIAN, Amd. AFM.
21. 1 (satu) lembar foto copy SK. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Bengkulu Nomor: KP.00.02.1-1.9/2, tanggal 06 Mei 1996 a.n. BOBBY SUTASA tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
22. 1 (satu) lembar foto copy SK. Kepala Kantor Wilayah Dep.Kes. Propinsi Bengkulu Nomor: KP.00.03.1-1.1556, tanggal 14 Mei 1997 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) beserta lampiran SK. Kepala Kantor Wilayah Dep.Kes. Propinsi Bengkulu Nomor: KP.00.02.1.1.1556, tanggal 14 Mei 1997 a.n. BOBBY SUTASA
23. 1 (satu) lembar karung karung berwarna putih kehijau-hijauan bergaris berwarna biru dan merah.
- Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang disebutkan diatas, antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai dasar didalam menjatuhkan putusan perkara ini, fakta-fakta hukum tersebut akan diuraikan sebagai berikut :
1. Bahwa FRANKI AGUSTIAN . Selaku Bendahara Pengeluaran pada di Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma.Kasubag. Perencanaan TA. 2017 yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Seluma Nomor 820-676 tahun 2016, dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Seluma Nomor 440.1/35/SK/I/2017 selaku Tim Pengelola Kegiatan Dana Bantuan Opreasional Kesehatan (BOK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma TA. 2017.
 2. Bahwa FRANKI AGUSTIAN berdasarkan SK. Bupati Seluma Nomor: 813-129 Tahun 2010, tanggal 23 Februari 2010 diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
 3. Bahwa FANKI AGUSTIAN berdasarkan SK. Bupati Seluma Nomor: 821.1-248 Tahun 2011, tanggal 13 April 2011 diangkat dari Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 4. Bahwa dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada DPA Dinas Kesehataan Kabupaten Seluma Nomor 11 TAHUN 2017 Tanggal 4 Januari 2017, kode Rekening 1.02.01.28.46.5.2.2.03.32 sebesar Rp 11.715.894.000, . (sebelas milyar tujuh ratus lima belas jua delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) terdiri dari 3 kegiatan ;
 - ? Kegiatan Puskemas sebesar Rp 10.598.083.000, .
 - ? BOK Upaya Kesehatan Masyarakat sebesar Rp 977.154.000, .
 - ? Distribusi Obat dan Elektronik Logistik Sebesar Rp 140.657.000, .
 5. Bahwa BOK yang bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik tersebut dikelola oleh Tim yang ditunjuk oleh KADIS Kesehatan Kab. Seluma yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 440.1/35/SK/I/2017 januari 2017. Yaitu ;
 - ? Chaidir Muchtar selaku Pengguna Anggaran
 - ? Rudi Syawaluddin selaku PPTK
 - ? Maazan selaku PPK
 - ? Bantu Siregar selaku Bendahara
 - ? Khairul Romadhan selaku pengelola
 - ? Bobby Sutasa selaku Pengelola (terdakwa)
 - ? Rizky Ocsyada selaku Pengelola
- Sedangkan Pengelola Teknis adalah sebagai berikut yang tertuang pada lampiran II SK : Nomor 440.1 / 35 / SK / I / 2017, Januari 2017:
- a. Almedian Saleh, SKM
 - b. Sri Hartati ,SKM
 - c. Ahmad Tavip, SIP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. putusan.mahkamahagung.go.id

e. Septi Erdita Putra, SKM

f. Salihin, S.Sos

g. Sasmi Ernatuti, SKM

4. Bahwa sekitar pertengahan bulan Mei 2017 bertempat di ruangan Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma terdakwa bersama saksi FRANKI AGUSTIAN, Amd, AFM Bin SYAMSUDIN selaku Bendahara Pengeluaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma dan saksi RUDI SYAWALUDIN, S.Sos Alias RUDI Bin RAHMADIN selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma, melakukan rapat pertemuan dan menentukan potongan terhadap dana BOK yang akan diterima. Kemudian ketiganya menyepakati dan menyetujui besaran potongan Dana BOK Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar 6% (enam persen) dari pagu anggaran BOK yang dilakukan tanpa ada dasar hukum, dengan maksud untuk mendapatkan uang untuk keperluan pribadi dan keperluan lain yang tidak terduga.

5. Bahwa Proses pencairan Dana BOK dilakukan dengan cara transfer dari Kementerian Keuangan melalui Kas daerah Kabupaten Seluma secara bertahap selama 1 Tahun setiap triwulan, dengan rincian berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma nomor: 440/ 18/ DKS/ I/ 2017 tanggal 31 Januari 2017 tentang Penetapan alokasi Biaya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Di Kab Seluma Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 10.598.083.000,- dengan jumlah penerima adalah sebanyak 22 Puskesmas di wilayah Kabupaten Seluma.

6. Bahwa saksi FRANKI dalam melakukan pemotongan BOK TA 2017 adalah berdasarkan kesepakatan antara terdakwa BOBBY SUTASA dan saksi RUDI SYAWALUDIN sehingga dalam melakukan pemotongan yang dilakukan terdakwa adalah berdasarkan persetujuan dan sepengetahuan saksi BOBY SUTASA dan saksi RUDI SYAWALUDIN.

7. Bahwa yang membuat rincian usulan dana BOK triwulan ke-2 Puskesmas TA 2017 dan kata PAJAK yang terdapat pada kolom 7 itu hanya sebagai modus kami (saya, terdakwa dan saksi RUDI Syawaludin) untuk melakukan pemotongan sebesar 6% (enam persen).

8. Bahwa dana bantuan operasional kesehatan (BOK) Puskesmas Triwulan kedua Tahun 2017 saat pemotongan 6 % yang tertangkap tangan oleh TIM SABERPONGLI KEPOLISIAN KAB. SELUMA tersebut saksi FRANKI AGUSTIAN cairkan pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 di Bank BPD Cab. Tais dan saksi FRANKI AGUSTIAN membayarkan dana dimaksud kepada masing-masing Bendahara BOK Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kab. Seluma tersebut pada hari yang sama yaitu pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 dimana dana dimaksud baru dibayarkan kepada 14 (empat belas) dari 22 Puskesmas yaitu :

1.	Potongan 6% dari PKM Rena Gajah Mati	Rp. 3.073.815
2.	Potongan 6% dari PKM Pajar Bulan	Rp. 10.337.043.
3.	Potongan 6% dari PKM Kembang Mumpo	Rp. 9.924.300
4.	Potongan 6% dari PKM Puguk	Rp. 5.998.650
5.	Potongan 6% dari PKM Sukamerindu	Rp. 6.657.000
6.	Potongan 6% dari PKM Penago II	Rp. 5.225.649
7.	Potongan 6% dari PKM Masmambang	Rp. 3.068.658
8.	Potongan 6% dari PKM Muara Maras	Rp. 2.886.414
9.	Potongan 6% dari PKM Riak Siabun	Rp. 2.653.365
10.	Potongan 6% dari PKM Tumbuan	Rp. 8.748.030
11.	Potongan 6% dari PKM Air Periukan	Rp. 5.853.937
12.	Potongan 6% dari PKM Babatan	Rp. 5.673.000
13.	Potongan 6% dari PKM Dusun Tengah	Rp. 5.175.000
14.	Potongan 6% dari PKM Cahaya Negeri	Rp. 11.802.900 +
		Rp. 87.077.000,-

9. Bahwa Tim Pengelola Kegiatan yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Seluma Nomor 440.1/35/SK/I/2017 selaku Tim Pengelola Kegiatan Dana Bantuan Opreasional Kesehatan (BOK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma TA. 2017.tidak diperdayakan secara maksimal.

10. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi bendahara PUSKESMAS yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dilakukan pemotongan sebesar 6% tersebut namun saksi menerima untuk dilakukan pemotongan sebesar 6% (enam persen) Dana BOK Triwulan I Tahun 2017 dikarenakan apabila saksi menolak maka akan dipersulit segala urusan di Dinas dan akan dimutasi / dipindah tugaskan serta agar membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Triwulan ke-1 tetap 100 % walaupun ada pemotongan dana BOK sebesar 6% (enam persen), hal tersebut disampaikan oleh Terdakwa BOBBY SUTASA, SKM pada saat sebelum dilakukan pemotongan dana BOK Triwulan ke-1 pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 di Ruangan Aula Dinas Kesehatan Kab. Seluma. Sedangkan untuk Triwulan II (April, Mei, Juni) 2017 pencairan pada tanggal 04 Oktober 2017 secara tunai di Aula Dinkes Kab Seluma, dan yang melakukan pemotongan adalah Saksi FRANKI AGUSTIAN.

11. Bahwa adanya intimidasi akan dipindah tugaskan dan akan dipersulit segala urusan di Dinas Kesehatan KAB. Seluma tersebut, Para Bendaharawan dan Kepala Puskesmas merasa takut dan mereka merasa ada paksaan PSYKOLOGIS yang akhirnya dengan berat hati menyetujui adanya pemotongan dana BOK 6 % tersebut. Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Tunggal melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diatur dalam pasal Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP. Yang Unsur-Unsurnya sebagai berikut :

- a. Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara
- b. Unsur Dengan Maksud Menguntungkan diri sendiri atau orang lain
- c. Unsur secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya .memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan , atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.
- d. Unsur ; Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan.

Ad.) a. Unsur "kepada Pegawai negeri" atau "Penyelenggara negara."

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, oleh karenanya apabila unsur "Pegawai negeri" telah terbukti, maka unsur "Penyelenggara negara tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, karena unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara bersifat Alternative, maka Pengadilan akan mempertimbangkan Unsur "Pegawai Negeri."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) disebutkan pegawai negeri meliputi :

1. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Kepegawaian ;
2. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP ;
3. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang menerima bantuan dan keuangan negara atau daerah atau
4. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 bagian 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 "Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1999 putusan.mahkamahagung.go.id

- ? Pegawai Negeri
- ? Anggota Tentara Indonesia dan
- ? Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 mengatur bahwa Pegawai Negeri sebagaimana dalam ayat (1) huruf a, terdiri dari :

- a. Pegawai Negeri sipil Pusat
- b. Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, Pegawai Negeri adalah:

Setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI NO. 892/K/Pid/1983 yang dimaksud dengan barang siapa dalam suatu tindak pidana korupsi bukan hanya mereka yang berpredikat sebagai Pegawai Negeri sipil tetapi juga termasuk Pegawai SWASTA, Pengusaha dan Badan Hukum bahkan juga meliputi mereka yang menerima gaji, upah dari Keuangan Daerah atau Negara atau menggunakan modal dari Negara dan masyarakat.

Menimbang, bahwa terdakwa FRANKI AGUSTIAN Bin SYAMSUDIN bila dilihat identitas pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP), berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan Nomor Register Perkara ; 41/PID.SUS-TPK/2018/PN. Bgl Tanggal 14 Maret 2018 dan Terdakwa tersebut dipersidangan telah membenarkan identitasnya antara lain dinyatakan bahwa terdakwa FRANKI AGUSTIAN Bin SYAMSUDIN adalah Pegawai Negeri Sipil Di Dinas Kesehatan Kab. Seluma Dan Berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat diketahui fakta ; bahwa FRANKI AGUSTIAN Bin SYAMSUDIN. Selaku Bendahara Pengeluaran pada di Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma.Kasubag. Perencanaan TA. 2017 yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Seluma Nomor 820-676 tahun 2016, dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Seluma Nomor 440.1/35/SK/I/2017 selaku Tim Pengelola Kegiatan Dana Bantuan Opreasional Kesehatan (BOK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma TA. 2017.

Menimbang, bahwa FRANKI AGUSTIAN diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma berdasarkan SK. Bupati Seluma Nomor: 813-129 Tahun 2010, tanggal 23 Februari 2010;

Menimbang, bahwa FANKI AGUSTIAN diangkat dari Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan SK. Bupati Seluma Nomor: 821.1-248 Tahun 2011, tanggal 13 April 2011.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa terdakwa FRANKI AGUSTIAN Bin SYAMSUDIN adalah ; telah sesuai dengan maksud Pegawai Negeri (vide, pasal 1 angka 2 huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan berkeyakinan bahwa Unsur kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah terpenuhi.

Ad). b. Unsur Dengan maksud. Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang lain.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, jika salah satu unsur tersebut telah terbukti, maka yang lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa kata dengan maksud menandakan bahwa perbuatan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri harus dilakukan dengan sengaja, yaitu ; kesengajaan sebagai maksud. Sedangkan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada.

Bahwa maksud secara melawan hukum adalah, bahwa sebelum pembuat melakukan perbuatan memaksa dengan menyalahgunakan kekuasaan berupa memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, permintaan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri telah terbentuk kesadaran didalam batinnya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan jalan memaksa dengan menyalahgunakan kekuasaan kepada orang lain merupakan suatu celan atau larangan, atau tidak boleh dilakukan karena dapat disebut sebagai tindakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melawan putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa terungkap fakta dipersidangan yang akan dipertimbangkan yaitu ;
Menimbang, bahwa dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Nomor 11 TAHUN 2017 Tanggal 4 Januari 2017, kode Rekening 1.02.01.28.46.5.2.2.03.32 sebesar Rp 11.715.894.000, . (sebelas milyar tujuh ratus lima belas jua delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) terdiri dari 3 kegiatan ;

1. Kegiatan Puskesmas sebesar Rp 10.598.083.000, .
2. BOK Upaya Kesehatan Masyarakat sebesar Rp 977.154.000, .
3. Distribusi Obat dan Elektronik Logistik Sebesar Rp 140.657.000, .

Menimbang, bahwa Proses pencairan Dana BOK dilakukan dengan cara transfer dari Kementerian Keuangan melalui Kas daerah Kabupaten Seluma secara bertahap selama 1 Tahun setiap triwulan, dengan rincian berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma nomor: 440/ 18/ DKS/ I/ 2017 tanggal 31 Januari 2017 tentang Penetapan alokasi Biaya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Di Kab Seluma Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 10.598.083.000, - dengan jumlah penerima adalah sebanyak 22 Puskesmas di wilayah Kabupaten Seluma.

Menimbang, bahwa BOK yang bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik tersebut dikelola oleh Tim yang ditunjuk oleh KADIS Kesehatan Kab. Seluma yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 440.1/35/SK/I/2017 januari 2017. Yaitu ;

1. Chaidir Muchtar selaku Pengguna Anggaran
2. Rudi Syawaluddin selaku PPTK
3. Maazan selaku PPK
4. Bantu Siregar selaku Bendahara
5. Khairul Romadhan selaku pengelola
6. Bobby Sutasa selaku Pengelola (terdakwa)
7. Rizky Ocsyada selaku Pengelola

Sedangkan Pengelola Teknis adalah sebagai berikut yang tertuang pada lampiran II SK : Nomor 440.1 / 35 / SK / I / 2017, Januari 2017:

- ? Almedian Saleh, SKM
- ? Sri Hartati ,SKM
- ? Ahmad Tavip, SIP
- ? Fahrozan ,SKM
- ? Septi Erdita Putra, SKM
- ? Salihin, S.Sos
- ? Sasmi Ernatuti, SKM.

Menimbang, bahwa TIM Penasihat Hukum terdakwa telah melakukan pembelaan terhadap kliennya yang intinya ;

? bahwa terdakwa tidak mengetahui besaran potongan dana BOK sebesar 6 % pembagiannya diperuntukan untuk siapa dan berapa jumlahnya ;

? Bahwa pertemuan terdakwa dengan sdr RUDI SYAWALUDIN dan sdr. BOBBY SUTASA diruang sektaris bukan membahas soal kesepakatan besaran potongan dana BOK triwulan 2 tahun 2017, tetapi hanya melaporkan bahwa dan BOK triwulan 2 akan dicairkan oleh terdakwa.

? Bahwa pemotongan dana BOK sebesar 6 % ditentukan berdasarkan inisiatif sdr. RUDI SYAWALUDIN selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Seluma sekaligus sebagai PPTK dana BOK Tahun 2017.

? Terhadap unsur delik dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya menurut hukum haruslah dinyatakan tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut Majelis berpendapat bahwa pembelaan tersebut haruslah ditolak dengan beberapa pertimbangan yaitu ;

Bahwa Tim Pengelola Kegiatan yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Seluma Nomor 440.1/35/SK/I/2017 selaku Tim Pengelola Kegiatan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma TA. 2017. tidak diperdayakan secara maksimal, Hal ini karena adanya peran yang dominan Sekretaris Dinas Kesehatan saksi RUDI SYAWALUDIN, S.Sos, saksi BOBBY SUTASA dan terdakwa FRANKI AGUSTIAN, Amd, AFM Bin SYAMSUDIN, karena untuk menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain, berdasarkan fakta sekitar pertengahan bulan Mei 2017 bertempat di ruangan Sekretaris Dinas Kesehatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seluma, saksinya FRANKI AGUSTIAN, Amd, AFM Bin SYAMSUDIN selaku Bendahara Pengeluaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma, saksi BOBBY SUTASA dan saksi RUDI SYAWALUDIN, S.Sos Alias RUDI Bin RAHMADIN selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma, melakukan rapat pertemuan dan menentukan potongan terhadap dana BOK yang akan diterima. Kemudian ketiganya menyepakati dan menyetujui besaran potongan Dana BOK Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar 6% (enam persen) dari pagu anggaran BOK yang dilakukan tanpa ada dasar hukum, dengan maksud untuk mendapatkan uang untuk keperluan pribadi dan keperluan lain yang tidak terduga. Adanya pemotongan 6 % tersebut jelas untuk menguntungkan Diri Sendiri atau orang lain.

Menimbang, bahwa terdakwa FRANKI AGUSTIAN Bin SYAMSUDIN dalam melakukan pemotongan BOK TA 2017 adalah berdasarkan kesepakatan antara saksi BOBBY SUTASA dan saksi RUDI SYAWALUDIN sehingga dalam melakukan pemotongan yang dilakukan terdakwa adalah berdasarkan persetujuan dan sepengetahuan saksi BOBBY SUTASA dan saksi RUDI SYAWALUDIN.

Menimbang, bahwa saksi BOBBY SUTASA membuat rincian usulan dana BOK triwulan ke-2 Puskesmas TA 2017 dengan kata Pajak sebagai dalih untuk melakukan pemotongan sebesar 6%, lalu menyerahkan rincian tersebut kepada terdakwa FRANKI AGUSTIAN Bin SYAMSUDIN.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bendahara Puskesmas yang BOP nya telah dilakukan pemotongan 6 % yaitu ; saksi Fitria Ramayanti (Puskemas Cahaya Negeri), Deka Gustiana (Puskemas Dusun Lubuk Sandi), Lhona Mira Herita(Puskemas Masmambang) , Djulinan Djam Sutan(Puskemas Muara Maras), Sri Utami (Puskemas Talang Tinggi) , Sri Surya Maryani (Puskemas Seluma Timur), Sudarto (Puskemas Gunung Kembang), Bahuri (Puskemas Riak Siabun), Thomas EDISON (Puskemas Gunung Kembang), Ruratman (Puskemas Ulu Talo), Deki Marsoni Sepriadi (Puskemas Pajar Bulan), Piti Herlina, (Puskemas Puguk), merasa keberatan dengan adanya pemotongan sebesar 6% tersebut namun para saksi menerima untuk dilakukan pemotongan sebesar 6% (enam persen) Dana BOK Triwulan I Tahun 2017 dikarenakan apabila saksi menolak maka akan dipersulit segala urusan di Dinas dan akan dimutasi / dipindah tugaskan serta agar membuat Surat

Pertanggungjawaban (SPJ) Triwulan ke-1 tetap 100 % walaupun ada pemotongan dana BOK sebesar 6% (enam persen), hal tersebut disampaikan oleh saksi BOBBY SUTASA, SKM pada saat sebelum dilakukan pemotongan dana BOK Triwulan ke-1 pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 di Ruangan Aula Dinas Kesehatan Kab. Seluma. Sedangkan untuk Triwulan II (April, Mei, Juni) 2017 pencairan pada tanggal 04 Oktober 2017 secara tunai di Aula Dinkes Kab Seluma dan pemotongan 6 % secara langsung oleh terdakwa adalah kesepakatan terdakwa FRANKI AGUSTIAN, saksi BOBBY SUTASA dan saksi RUDI SYAWALUDIN dan yang melakukan pemotongan adalah terdakwa FRANKI AGUSTIAN Bin SYAMSUDIN.

Menimbang, bahwa adanya intimidasi akan dipindah tugaskan dan akan dipersulit segala urusan di Dinas Kesehatan KAB. Seluma tersebut, Para Bendaharawan dan Kepala Puskesmas merasa takut dan mereka merasa ada paksaan PSYKOLOGIS yang akhirnya dengan berat hati menyetujui adanya pemotongan dana BOK 6 % tersebut. Menimbang, bahwa dana bantuan operasional kesehatan (BOK) Puskesmas Triwulan kedua Tahun 2017 saat pemotongan 6 % yang tertangkap tangan oleh TIM SABERPUNGLI KEPOLISIAN KAB. SELUMA tersebut terdakwa FRANKI AGUSTIAN cairkan pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 di Bank BPD Cab. Tais dan terdakwa FRANKI AGUSTIAN membayarkan dana dimaksud kepada masing-masing Bendahara BOK Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kab. Seluma tersebut pada hari yang sama yaitu pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 dimana dana dimaksud baru dibayarkan kepada 14 (empat belas) dari 22 Puskesmas yaitu :

?	Potongan 6% dari PKM Rena Gajah Mati	Rp. 3.073.815
?	Potongan 6% dari PKM Pajar Bulan	Rp. 10.337.043.
?	Potongan 6% dari PKM Kembang Mumpo	Rp. 9.924.300
?	Potongan 6% dari PKM Puguk	Rp. 5.998.650
?	Potongan 6% dari PKM Sukamerindu	Rp. 6.657.000
?	Potongan 6% dari PKM Penago II	Rp. 5.225.649
?	Potongan 6% dari PKM Masmambang	Rp. 3.068.658
?	Potongan 6% dari PKM Muara Maras	Rp. 2.886.414
?	Potongan 6% dari PKM Riak Siabun	Rp. 2.653.365
?	Potongan 6% dari PKM Tumbuan	Rp. 8.748.030
?	Potongan 6% dari PKM Air Periukan	Rp. 5.853.937

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp. 5.673.000
Potongan 6% dari PKM Dusun Tengah Rp. 5.175.000
Potongan 6% dari PKM Cahaya Negeri Rp. 11.802.900 +

Rp
87.077.000,- yang masih bercampur dengan dana BOK 8 Puskesmas yang belum diambil oleh bendaharanya dalam karung barang bukti nomor 23.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut Majelis berkeyakinan bahwa Unsur Dengan maksud. Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain, telah terpenuhi.

Ad). c. Unsur secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, bila salah satu unsur yang dibuktikan telah terbukti, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Menimbang, bahwa unsur ini yang bersifat obyektif adalah menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Bahwa perbuatan "menyalahgunakan kekuasaan" harus dihubungkan dengan perbuatan "memaksa", karena timbulnya perbuatan memaksa disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan oleh orang lain yang berstatus pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Bahwa memaksa diartikan sebagai perbuatan dengan menekan kehendak kepada orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang yang ditekan tersebut. Apabila dihubungkan dengan menyalahgunakan kekuasaan, maka memaksa disini diartikan sebagai tekanan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara terhadap kehendak orang lain sehingga orang yang ditekan itu menuruti kemauan pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Menimbang, bahwa untuk selesainya delik dalam pasal 12 huruf e ini bukan terletak pada selesainya memaksa dengan menyalahgunakan kekuasaan, tetapi delik tersebut selesai apabila orang yang dipaksa telah melakukan perbuatan yang dikehendaki oleh pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut.

Menimbang, bahwa makna "memberikan sesuatu" adalah beralihnya kekuasaan sesuatu itu baik benda berwujud maupun tidak berwujud kepada dari orang yang dipaksa kepada orang yang memaksa yaitu ; pegawai negeri atau penyelenggara Negara.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa telah melakukan pembelaan terhadap kliennya yang intinya ;

? Bahwa terdakwa tidak pernah memaksa dan bendahara sebagai penerima dana BOK triwulan 2 tidak pernah merasa dipaksa atau diintimidasi oleh terdakwa atau pihak lain dari dinas kesehatan.

? Bahwa terdakwa meminta masing-masing bendahara untuk menghitung sendiri berapa dana BOK yang akan diterima setelah dipotong sebesar Rp 6 %, setelah dikurangi honor POMKES.

? Bahwa karena adanya kesepakatan tentang besaran pemotongan 6 %, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai keadaan memaksa.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan tersebut haruslah ditolak dengan beberapa pertimbangan yaitu ;

Bahwa perbuatan terdakwa melakukan pemotongan dana BOK sebesar 6 % triwulan 2 bukan perbuatan berdiri sendiri akan tetapi perbuatan berkelanjutan atas pemotongan dana BOK 6 % yang dilakukan pada triwulan 1. Bahwa adanya pemotongan dana BOK 6 % triwulan 1 telah didahului oleh beberapa perbuatan terdakwa FRANKI AGUSTIAN, saksi BOBBY SUTASA dan saksi RUDI SYAWALUDIN yaitu ; bahwa sekitar pertengahan bulan Mei 2017 bertempat di ruangan Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma terdakwa FRANKI AGUSTIAN, Amd, AFM Bin SYAMSUDIN selaku Bendahara Pengeluaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma, saksi BOBBY SUTASA dan saksi RUDI SYAWALUDIN, S.Sos Alias RUDI Bin RAHMADIN selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma, melakukan rapat pertemuan dan menentukan potongan terhadap dana BOK yang akan diterima. Kemudian ketiganya menyepakati dan menyetujui besaran potongan Dana BOK Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar 6% (enam persen) dari pagu anggaran BOK yang dilakukan tanpa ada dasar hukum, dengan maksud untuk mendapatkan uang untuk keperluan pribadi dan keperluan lain yang tidak terduga. Adanya pemotongan 6 % tersebut jelas untuk menguntungkan Diri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sendiri putusanmahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bendahara Puskesmas yang BOP nya telah dilakukan pemotongan 6 % yaitu ; saksi Fitria Ramayanti (Puskemas Cahaya Negeri), Deka Gustiana (Puskemas Dusun Lubuk Sandi), Lhona Mira Herita(Puskemas Masmambang) , Djulinan Djam Sutan(Puskemas Muara Maras), Sri Utami (Puskemas Talang Tinggi) , Sri Surya Maryani (Puskemas Seluma Timur), Sudarto (Puskemas Gunung Kembang), Bahuri (Puskemas Riak Siabun), Thomas EDISON (Puskemas Gunung Kembang), Ruratman (Puskemas Ulu Talo), Deki Marsoni Sepriadi (Puskemas Pajar Bulan), Piti Herlina, (Puskemas Puguk), merasa keberatan dengan adanya pemotongan sebesar 6% tersebut namun saksi menerima untuk dilakukan pemotongan sebesar 6% (enam persen) Dana BOK Triwulan I Tahun 2017 dikarenakan apabila saksi menolak maka akan dipersulit segala urusan di Dinas dan akan dimutasi / dipindah tugaskan serta agar membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Triwulan ke-1 tetap 100 % walaupun ada pemotongan dana BOK sebesar 6% (enam persen), hal tersebut disampaikan oleh saksi BOBBY SUTASA, SKM pada saat sebelum dilakukan pemotongan dana BOK Triwulan ke-1 pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 di Ruangan Aula Dinas Kesehatan Kab. Seluma. Sedangkan untuk Triwulan II (April, Mei, Juni) 2017 pencairan pada tanggal 04 Oktober 2017 secara tunai di Aula Dinkes Kab Seluma dan pemotongan 6 % secara langsung oleh saksi FRANKI AGUSTIAN adalah kesepakatan saksi FRANKI AGUSTIAN, Terdakwa BOBBY SUTASA dan saksi RUDI SYAWALUDIN dan yang melakukan pemotongan adalah terdakwa FRANKI AGUSTIAN Bin SYAMSUDIN.

Menimbang, bahwa adanya intimidasi akan dipindah tugaskan dan akan dipersulit segala urusan di Dinas Kesehatan KAB. Seluma tersebut, Para Bendaharawan dan Kepala Puskesmas merasa takut dan mereka merasa ada paksaan PSYKOLOGIS yang akhirnya dengan berat hati menyetujui adanya pemotongan dana BOK 6 % tersebut. Menimbang, bahwa saksi BOBBY SUTASA telah membuat rincian usulan penerima dana Bantuan Operasional Kesehatan TA.2017, sebagai acuan bagi terdakwa FRANKI AGUSTIAN yang atas sepengetahuan dan persetujuan terdakwa dan saksi RUDI SYAWALUDIN melakukan pemotongan kepada setiap Puskesmas yang menerima pencairan dana BOK sebesar 6% (enam persen), sebagai dalih yang seolah-olah pemotongan tersebut adalah sebuah pajak, tanpa ada dasar hukum adalah bertentangan dengan Pasal 4 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan "setiap PNS dilarang menyalahgunakan wewenang" dan Pasal 4 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan "setiap PNS dilarang bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya".

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa FANKI AGUSTIAN, saksi BOBBY SUTASA dan saksi RUDI SYAWALUDIN tersebut telah bertentangan dengan kewajibannya yaitu ; bertentangan dengan kewajiban terdakwa FRANKI AGUSTIAN saksi BOBBY SUTASA dan saksi RUDI SYAWALUDIN sebagaimana dimaksudkan dalam pasal Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang RI No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, berbunyi "Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku".

Menimbang, bahwa dengan telah diterimanya sejumlah uang melalui pemotongan dana BOK Puskesmas melalui Bendahara 14 Puskesmas yang telah dipotong dana BOKnya 6 % sebesar Rp 87.077.000, oleh terdakwa FRANKI AGUSTIAN, saksi BOBBY SUTASA dan saksi RUDI SYAWALUDIN, maka penyerahan telah selesai sejak diterimanya uang tersebut (vooltoid) yaitu uang sebesar Rp Rp 87.077.000, pada tanggal 04 Oktober 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Ad.) d. Unsur ; Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan.

Menimbang, bahwa unsur yang keempat ini menurut Teori Ilmu Hukum Pidana merupakan suatu bentuk Tindak Pidana Penyertaan atau biasa disebut dengan istilah Deelneming, yang pada intinya ketentuan pasal ini dimaksudkan memberikan perluasan makna dari kata "Pelaku", atau dengan kata lain merupakan penjelasan tentang siapa saja yang dapat disebut sebagai "Pelaku" suatu tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana yang sama dengan pelaku;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan makhamah agung.go.id adalah orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri (pleger), atau orang yang menyuruh melakukan tindak pidana (doenpleger), atau orang yang turut serta melakukan tindak pidana (medepleger); Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, oleh karenanya satu saja dari unsur tersebut terpenuhi misalnya unsur mereka yang melakukan, unsur menyuruh melakukan, atau unsur turut serta melakukan saja yang terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang tidak memberikan restriksi yang tegas tentang pengertian orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, namun demikian pengertian yang umum dalam hal unsur pasal ini adalah:

1. yang melakukan (pleger) adalah orang yang berbuat melakukan semua unsur dari tindak pidana,
2. pengertian yang menyuruh melakukan (doen pleger) di sini disyaratkan dalam melakukan perbuatan pidana dilakukan minimal oleh 2 (dua) orang yang mana salah satunya sebagai yang menyuruh melakukan (doen pleger) dan yang lain sebagai yang disuruh melakukan (pleger) yang mana orang yang disuruh adalah sebagai alat (instrument) saja adapun yang bertanggungjawab melakukan tindak pidana adalah orang yang menyuruh melakukan sedangkan yang di suruh melakukan tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya
3. sedangkan pengertian turut serta melakukan (medepleger) menurut doktrin hukum pidana dipandang sebagai pelaku bersama dalam arti kata bersama-sama melakukan, di sini perbuatan dilakukan oleh paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut serta melakukan (medepleger) perbuatan. Semua pelaku melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan semua unsur dari tindak pidana.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Hamel (dalam buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, karangan Drs. P.A.F. Lamintang, SH penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung, tahun 1997, hal. 594) mengatakan : "Ajaran mengenai Deelneming itu sebagai suatu ajaran yang bersifat umum, pada dasarnya merupakan suatu leer der aansprakelijkheid en aansprakelijsh-heidverdeling" atau merupakan suatu ajaran mengenai pertanggung jawaban dan pembagian pertanggungjawaban yakni dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan undang-undang sebenarnya dapat dilakukan seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu "psychische (intellelectueele) of materieele vereenigde werkzaamheid" atau dalam suatu kerjasama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara materiel. Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dikenal adanya 3 (tiga) kualitas sebagai pembuat peristiwa pidana, yaitu melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dimana dalam konteks pembuktian perkara ini yang dimaksud dengan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah dalam kualitas sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa sebagai yang melakukan, maka para terdakwa adalah sebagai pelaku yang perbuatannya memenuhi semua unsur-unsur delik yang didakwakan, sedangkan dalam kualitas sebagai turut serta melakukan para terdakwa dalam perbuatan secara bersama-sama memenuhi unsur delik atau para terdakwa dalam perbuatannya telah melakukan sebagian unsur delik dalam rangka kerja sama untuk mewujudkan delik yang sempurna. Dalam hubungan ini apakah perbuatan para terdakwa tersebut dalam kualitasnya dipandang sebagai yang melakukan ataukah dipandang dalam kualitas sebagai turut serta melakukan akan dibahas dalam uraian dibawah ini.

Menimbang, bahwa dalam hal kualitas para terdakwa secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana, maka pembahasannya tidak lepas dari ajaran turut serta. Sebagai ajaran turut serta, sudah menjadi pandangan yang universal dari sebagian besar para ahli hukum pidana, bahwa pada prinsipnya mengenai ajaran turut serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP haruslah terdapat lebih dari seorang pelaku tindak pidana, dimana masing-masing pelaku haruslah memenuhi syarat-syarat, yaitu:

Adanya kerjasama secara sadar (bewuste samen werking).;

Kerjasama secara sadar berarti setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan para pelaku peserta lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerja sama secara sadar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Adanya niat sebagai unsur langsung atau harus ada persesuaian rencana dari semua peserta;

Kerja sama secara langsung berarti bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHP. Pada pokoknya tindak pidana telah terjadi dan masing-masing pelaku peserta secara langsung turut ambil bagian (Arrest HR 28 Agustus 1933).

Tindakan yang dilakukan oleh pelaku peserta itu, setidaknya-tidaknya merupakan tindakan pelaksanaan dari kesadaran para pelaku tersebut (uitvoering handeling).

Menimbang, bahwa bentuk pelaku penyertaan, harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan (Uitvoering handeling). Jika peserta itu turut dalam tindakan pelaksanaan, maka ia adalah pelaku peserta. Bentuk pelaku penyertaan yang paling utama adalah kerja sama secara langsung, yaitu secara langsung mewujudkan tindak pidana.

Menimbang, bahwa Prof. MOELJATNO, SH berpendapat bahwa perbuatan masing-masing peserta tidak harus memenuhi semua unsur delik, mungkin saja perbuatan salah satu peserta memenuhi unsur pertama delik, sedangkan peserta kedua perbuatannya memenuhi unsur kedua delik dan peserta lainnya lagi melakukan perbuatan memenuhi unsur yang lain dari delik yang didakwakan, sehingga seluruh perbuatan peserta-peserta tersebut sebagai suatu kesatuan yang akhirnya mewujudkan terjadinya delik yang didakwakan. Dengan perkataan lain pada para peserta itu secara sendiri-sendiri tidak disyaratkan harus selalu telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana tersebut dalam tindakan pelaksanaannya, asal saja mereka menyadari bahwa tindakan mereka itu adalah dalam rangka kerja sama (Arrest HR 9 Juni 1941 W.1941 No. 883).

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor : 1395.K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987 yang memutuskan sebagai berikut : "Penerapan Pasal 55 ayat (1) KUHP turut melakukan, inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari si pembuat (terdakwa) ".

Menimbang, bahwa dari pendapat para pakar ilmu hukum dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI diatas, dapat disimpulkan tentang syarat medepleger, yaitu sebagai berikut

1. Adanya niat yang sama, ditandai dengan "begin van uitvoering" atau suatu permulaan pelaksanaan ;
2. Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik ;
3. Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka.

Menimbang, bahwa menurut Prof. SIMONS dan Prof. LANGEMEJER : " Perbuatan turut melakukan itu menunjukkan kesadaran tentang adanya suatu kerjasama ". Untuk adanya suatu kerja sama itu tidak perlu bahwa para peserta yang melakukan suatu tindakan pidana itu sebelumnya telah menjanjikan suatu kerja sama seperti itu, melainkan cukup apabila pada saat suatu tindak pidana itu dilakukan, setiap orang diantara para peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerjasama dengan orang lain ".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa, serta barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sekitar pertengahan bulan Mei 2017 bertempat di ruangan Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma terdakwa FRANKI AGUSTIAN, Amd, AFM Bin SYAMSUDIN selaku Bendahara Pengeluaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma, saksi BOBBY SUTASA dan saksi RUDI SYAWALUDIN, S.Sos Alias RUDI Bin RAHMADIN selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma, melakukan rapat pertemuan dan menentukan potongan terhadap dana BOK yang akan diterima. Kemudian ketiganya menyepakati dan menyetujui besaran potongan Dana BOK Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar 6% (enam persen) dari pagu anggaran BOK yang dilakukan tanpa ada dasar hukum, dengan maksud untuk mendapatkan uang untuk keperluan pribadi dan keperluan lain yang tidak terduga. Adanya pemotongan 6 % tersebut jelas untuk menguntungkan Diri Sendiri atau orang lain.

Menimbang, bahwa saksi BOBBY SUTASA membuat rincian usulan dana BOK triwulan ke-2 Puskesmas TA 2017 dengan kata Pajak sebagai dalih untuk melakukan pemotongan sebesar 6%, lalu menyerahkan rincian tersebut kepada saksi FRANKI AGUSTIAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bendahara Puskesmas yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

telah dipotong 6% ; saksi Fitria Ramayanti (Puskemas Cahaya Negeri), Deka Gustiana (Puskemas Dusun Lubuk Sandi), Lhona Mira Herita(Puskemas Masmambang) , Djulinan Djam Sutan(Puskemas Muara Maras), Sri Utami (Puskemas Talang Tinggi) , Sri Surya Maryani (Puskemas Seluma Timur), Sudarto (Puskemas Gunung Kembang), Bahuri (Puskemas Riak Siabun), Thomas EDISON (Puskemas Gunung Kembang), Ruratman (Puskemas Ulu Talo), Deki Marsoni Sepriadi (Puskemas Pajar Bulan), Piti Herlina, (Puskemas Puguk), merasa keberatan dengan adanya pemotongan sebesar 6% tersebut namun saksi menerima untuk dilakukan pemotongan sebesar 6% (enam persen) Dana BOK Triwulan I Tahun 2017 dikarenakan apabila saksi menolak maka akan dipersulit segala urusan di Dinas dan akan dimutasi / dipindah tugaskan serta agar membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Triwulan ke-1 tetap 100 % walaupun ada pemotongan dana BOK sebesar 6% (enam persen), hal tersebut disampaikan oleh saksi BOBBY SUTASA, SKM pada saat sebelum dilakukan pemotongan dana BOK Triwulan ke-1 pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 di Ruangan Aula Dinas Kesehatan Kab. Seluma. Sedangkan untuk Triwulan II (April, Mei, Juni) 2017 pencairan pada tanggal 04 Oktober 2017 secara tunai di Aula Dinkes Kab Seluma, dan yang melakukan pemotongan adalah terdakwa FRANKI AGUSTIAN. Menimbang, bahwa adanya intimidasi akan dipindah tugaskan dan akan dipersulit segala urusan di Dinas Kesehatan KAB. Seluma tersebut, Para Bendaharawan dan Kepala Puskesmas merasa takut dan akhirnya dengan berat hati menyetujui adanya pemotongan 6 % tersebut.

Menimbang, bahwa Bahwa terdakwa FRANKI AGUSTIAN dalam melakukan pemotongan BOK TA 2017 adalah berdasarkan kesepakatan antara terdakwa ,saksi BOBBY SUTASA dan saksi RUDI SYAWALUDIN sehingga dalam melakukan pemotongan yang dilakukan terdakwa adalah berdasarkan persetujuan dan sepengetahuan saksi BOBY SUTASA dan saksi RUDI SYAWALUDIN.

Menimbang, bahwa dana bantuan operasional kesehatan (BOK) Puskesmas Triwulan kedua Tahun 2017 saat pemotongan 6 % yang tertangkap tangan oleh TIM SABERPUNGLI KEPOLISIAN KAB. SELUMA tersebut terdakwa FRANKI AGUSTIAN cairkan pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 di Bank BPD Cab. Tais dan terdakwa FRANKI AGUSTIAN membayarkan dana dimaksud kepada masing-masing Bendahara BOK Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kab. Seluma tersebut pada hari yang sama yaitu pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 dimana dana dimaksud baru dibayarkan kepada 14 (empat belas) dari 22 Puskesmas yaitu :

a.	Potongan 6% dari PKM Rena Gajah Mati	Rp. 3.073.815
b.	Potongan 6% dari PKM Pajar Bulan	Rp. 10.337.043.
c.	Potongan 6% dari PKM Kembang Mumpo	Rp. 9.924.300
d.	Potongan 6% dari PKM Puguk	Rp. 5.998.650
e.	Potongan 6% dari PKM Sukamerindu	Rp. 6.657.000
f.	Potongan 6% dari PKM Penago II	Rp. 5.225.649
g.	Potongan 6% dari PKM Masmambang	Rp. 3.068.658
h.	Potongan 6% dari PKM Muara Maras	Rp. 2.886.414
i.	Potongan 6% dari PKM Riak Siabun	Rp. 2.653.365
j.	Potongan 6% dari PKM Tumbuan	Rp. 8.748.030
k.	Potongan 6% dari PKM Air Periukan	Rp. 5.853.937
l.	Potongan 6% dari PKM Babatan	Rp. 5.673.000
m.	Potongan 6% dari PKM Dusun Tengah	Rp. 5.175.000
n.	Potongan 6% dari PKM Cahaya Negeri	Rp. 11.802.900 +

Rp

87.077.000,- yang masih bercampur dengan dana BOK 8 Puskesmas yang belum diambil oleh bendaharanya dalam karung barang bukti nomor 23.

Menimbang, bahwa terdakwa FRANKI AGUSTIAN, saksi BOBBY SUTASA dan saksi RUDI SYAWALUDIN yang telah melakukan kegiatan Pemotongan 6 % dana BOP yang dalam daftar menerima seolah-olah pajak yang ditentukan tidak berdasar hukum. Untuk memuluskan rencananya saksi ROBBY SUTASA dengan cara menekan/meintimidasi para Bendahara Puskesmas agar menuruti permintaan Terdakwa FRANKI AGUSTIAN, saksi BOBBY SUTASA dan saksi RUDI SYAWALUDIN dan bagi yang tidak menurut permintaanya akan dimutasi/dipindah serta agar membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Triwulan ke-1 tetap 100 % walaupun ada pemotongan dana BOK sebesar 6% (enam persen).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut diatas jelas bahwa masing-masing perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa FRANKI AGUSTIAN, saksi BOBBY SUTASA, dan saksi RUDI SYAWALUDIN merupakan satu kesatuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang tak dapat dipidana karena tindak pidana atau delict tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka perbuatan Terdakwa FRANKI AGUSTIAN bersama saksi BOBBY SUTASA dan saksi RUDI SYAWALUDIN telah terbukti sebagai pelaku peserta yang turut serta bersama melakukan perbuatan pidana, sehingga telah memenuhi unsur tidak pidana yang ke-Empat ini yaitu ; Unsur: 1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: Mereka Yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan 2. Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa FRANKI AGUSTIAN Bin SYAMSUDIN telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal pasal 12 huruf e Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 TAHUN 2001, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP, dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Pengadilan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa termasuk sebagai pelakunya, untuk itu terdakwa FRANKI AGUSTIAN Bin SYAMSUDIN haruslah dinyatakan telah terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa FRANKI AGUSTIAN Bin SYAMSUDIN telah dinyatakan terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan di atas, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa FRANKI AGUSTIAN Bin SYAMSUDIN sehingga terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab dan karenanya pula kepada terdakwa FRANKI AGUSTIAN Bin SYAMSUDIN harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa selain menentukan tentang pidana badan bagi orang yang melanggarnya, ketentuan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga secara imperatif telah menentukan penjatuhannya pidana pokok berupa denda terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagai ganjaran atas perbuatan yang dilakukannya itu, untuk itu kepada terdakwa FRANKI AGUSTIAN Bin SYAMSUDIN juga akan dijatuhi pidana denda yang besaran jumlahnya sebagaimana disebutkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan dan uraian Tuntutan Pidana serta berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa dalam perkara aquo tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan adanya pemotongan dana BOK sebesar 6 % yang belum dijadikan tersangka, maka untuk mempermudah proses pengajuan tersangka di depan persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedudukan barang bukti dalam perkara aquo sebagian tetap dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Semua Barang Bukti yang diajukan ke persidangan, dan berdasarkan ketentuan pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka kedudukan barang bukti tersebut harus ditentukan yang akan dimuat dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu kiranya dipertimbangkan maksud dan tujuan dari pemidanaan terhadap pelaku dari suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan itu menurut para sarjana hukum adalah :

1. Untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventie).
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan para Terdakwa, akan tetapi lebih dari itu, tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan Terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang, dan pada akhirnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ketentramasyarakat akan tercipta.

Menimbang, bahwa selain itu tujuan dari pemidanaan tersebut, disamping bersifat represif, juga bersifat preventif dan edukatif, dimana kedua hal tersebut, juga harus ditanamkan dalam hal pemidanaan, sehingga dengan demikian maka penjatuhan pidana tersebut haruslah sebanding dengan manfaat, kebergunaan dan keadilan. Menimbang, bawa sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Menimbang, bahwa sesuai dengan filsafat pemidanaan yang bersifat integratif, putusan Hakim tidak semata-mata bertumpu atau bertitik tolak dan hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistic) semata-mata, karena apabila bertitik tolak pada aspek yuridis semata, maka putusan tersebut kurang mencerminkan nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana. Menimbang, bahwa dalam suatu putusan haruslah memuat penegakkan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat. Suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan sosial (Social Justice), keadilan hukum (Legal Justice) dan keadilan moral (Moral Justice), pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggung jawaban Majelis Hakim kepada masyarakat, Ilmu Hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan dan dasar pertimbangan di atas, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, menurut hemat Majelis Hakim perlu dipertimbangkan dengan pidana yang benar-benar layak dan pantas sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa FRANKI AGUSTIAN Bin SYAMSUDIN, yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pengadilan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana yang diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim dan tertuang dalam amar putusan perkara ini dipandang sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa sedangkan selama persidangan berlangsung pengadilan tidak menemukan adanya alasan untuk segera membebaskan terdakwa, maka akan diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa FRANKI AGUSTIAN Bin SYAMSUDIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FRANKI AGUSTIAN Bin SYAMSUDIN, akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) Jo.

Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 48 tahun 2009 sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme);

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa kooperatif sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal atas perbuatannya tersebut.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Mengingat, Pasal 12 huruf e Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal dari Undang-Undang R.I Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa FRANKI AGUSTIAN Bin SYAMSUDIN dengan identitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagaimana putusan mahkamahagung.go.id secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Memerintahkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

5. Memerintahkan agar Barang Bukti berupa :

1. Uang sebesar Rp.87.077.000,- (delapan puluh tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

2. 1 (satu) buah Kalkulator warna Hitam merk CITIZEN CT-914D.

Dikembalikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma.

3. 1 (satu) lembar Asli Rincian Usulan Dana Bok TW 2 Puskesmas Tahun 2017.

4. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar langsung (LS) beserta :

5. Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS Nomor 440.2/127/SPM-LS/DKS/X/2017, yang di tandatangani Pengguna Anggaran Chaidir Muchtar, S.Sos;

6. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak Nomor 440.2/127/DKS/X/2017, yang di tandatangani Pengguna Anggaran Chaidir Muchtar, S.Sos;

7. 12 (dua belas) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Belanja Bantuan Operasional Kegiatan Kesehatan Puskesmas Triwulan II (bulan April, Mei, Juni) Tahun 2017. yang di tandatangani Bendahara Puskesmas;

Dilampirkan dalam berkas perkara.

8. 1 (satu) buah Laptop Warna Hitam Merk TOSHIBA.

Dikembalikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma.

9. 1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab Seluma Nomor: 440.1/35/sk/I/2017 tentang Penunjukan dan pengangkatan pejabat pelaksana teknis kegiatan, Bendahara, Tim Pengelola/ Teknis Kegiatan bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma beserta :

1. 1 (satu) lembar Lampiran I SK Kepala Dinas Kesehatan Kab Seluma Nomor: 440.1/35/sk/I/2017;

2. 1 (satu) lembar Lampiran II SK Kepala Dinas Kesehatan Kab Seluma Nomor: 440.1/35/sk/I/2017.

10. 1 (satu) Berkas POA TW II BOK 2017

11. 1 (satu) Eksemplar Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA.SKPD) Tahun Anggaran 2017 yang telah dilegalisir dan disahkan sesuai dengan Aslinya oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab Seluma sdr CHAIDIR MUCHTAR, S.Sos.

12. 1 (satu) Eksemplar Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Nomor: 440. 1/18222/I/2017 tanggal 03 Januari 2017 Tentang Penetapan Pembantu Pengeluaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Sdr CHAIDIR MUCHTAR, S.Sos yang telah dilegalisir dan disahkan sesuai dengan Aslinya oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab Seluma sdr CHAIDIR MUCHTAR, S.Sos serta :

a. Lampiran: Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab Seluma Nomor: 440.3/18222/I/2017, tanggal 03 Januari 2017 tentang Nama- Nama pembantu bendahara Pengeluaran Operasional (BOK) Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab Seluma Sdr CHAIDIR MUCHTAR, S.Sos.

13. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Nomor: 440.1/18222.A/I/2017 tanggal 03 Januari 2017 Tentang Penetapan Pembantu Pengeluaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Sdr CHAIDIR MUCHTAR, S.Sos serta:

a. Lampiran: Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab Seluma Nomor: 440.3/18222/I/2017, tanggal 04 Januari 2017 tentang nama-nama pembantu bendahara Pengeluaran Operasional (BOK) Puskesmas Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab Seluma Sdr CHAIDIR MUCHTAR, S.Sos.

14. 1 (satu) Eksemplar Asli Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

440/54/111/2017 tentang Penunjukan Panitia dan Nara Sumber Sosialisasi Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Tahun 2017 yang ditandatangani oleh Kepala SKPD Dinas Kesehatan Kab Seluma Sdra CHAIDIR MUCHTAR, S.Sos Serta :

a. Susunan Narasumber Kegiatan Sosialisasi Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Tahun 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab Selum Sdra CHAIDIR MUCHTAR, S.Sos.

b. Lampiran: Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab Seluma Nomor: 440/54/III/2017 tanggal 15 Maret 2017 tentang susunan Panitia Kegiatan Sosialisasi Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Tahun 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab Seluma Sdra CHAIDIR MUCHTAR, S.Sos.

15. 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Nomor: 440/121/IV/2017, tanggal 10 April 2017 Tentang Penunjukan Panitia dan Pertemuan Perencanaan Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Tahun 2017 yang ditandatangani oleh Kepala SKPD Dinas Kesehatan Kab Seluma Sdra CHAIDIR MUCHTAR, S.Sos Serta :

a. Lampiran: Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 440/121/IV/2017 tanggal 10 April 2017 tentang Susunan Panitia Kegiatan Pertemuan Perencanaan Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Tahun 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab Seluma Sdra CHAIDIR MUCHTAR, S.Sos.

b. Susunan Narasumber Kegiatan Pertemuan Perencanaan Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Tahun 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab Seluma Sdra CHAIDIR MUCHTAR, S.Sos.

16. 1 (satu) berkas Asli Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Nomor: 440/18/DKS/I/ 2017, tanggal 31 Januari 2017 Tentang Penetapan Alokasi Biaya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik di Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2017 yang ditandatangani oleh Kepala SKPD Dinas Kesehatan Kab Seluma Sdra CHAIDIR MUCHTAR, S.Sos beserta Kolom Penetapan Alokasi Biaya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab Seluma Sdra CHAIDIR MUCHTAR, S.Sos.

17. 2 (dua) lembar Asli Kwitansi Pembayaran Belanja Bantuan Operasi Kegiatan Kesehatan Puskesmas Triwulan II (bulan April, Mei, Juni) yang ditandatangani oleh Pembantu Bendahara Pengeluaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskemas;

18. 1 (satu) lembar foto copy SK. Bupati Seluma Nomor: 813-129 Tahun 2010, tanggal 23 Februari 2010 a.n FRANKI AGUSTIAN, A.Md.AFM tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;

19. 1 (satu) lembar foto copy SK. Bupati Seluma Nomor: 821.1-248 Tahun 2011, tanggal 13 April 2011 a.n FRANKI AGUSTIAN, A.Md.AFM tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS);

20. 1 (satu) berkas foto copy SK. Bupati Seluma Nomor: 900.146 Tahun 2017, tanggal 23 Januari 2017 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran di Dinas Kesehatan Kab. Seluma TA. 2017 beserta lampiran Keputusan Bupati Seluma Penunjukan Bendahara Pengeluaran a.n. FRANKI AGUSTIAN, Amd. AFM.

21. 1 (satu) lembar foto copy SK. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Bengkulu Nomor: KP. 00. 02. 1-1. 9/2, tanggal 06 Mei 1996 a.n BOBBY SUTASA tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

22. 1 (satu) lembar foto copy SK. Kepala Kantor Wilayah Dep.Kes. Propinsi Bengkulu Nomor : KP. 00.03.1-1.1556, tanggal 14 Mei 1997 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) beserta lampiran SK. Kepala Kantor Wilayah Dep.Kes. Propinsi Bengkulu Nomor : KP.00.02.1.1.1556, tanggal 14 mei 1997 a.n. BOBBY SUTASA. Dilampirkan dalam berkas perkara

23. 1 (satu) lembar karung berwarna putih kehijau-hijauan bergaris berwarna biru dan merah

Dikembalikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
Juli 2013. selaku Hakim Ketua AGUSALIM, S.H., M.H. dan HENNY ANGGRAINI, S.H., M.H. Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh DODI ARDIYANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh NELLY, S.H. sebagai Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Tais, serta dihadiri pula oleh Penasihat Hukum terdakwa dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

AGUSALIM, S.H., M.H.

ADMIRAL, S.H., M.H.

HENNY ANGGRAINI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DODI ARDIYANTO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)